

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



HIMPUNAN FATWA HAJI MAJELIS ULAMA INDONESIA

Setengah Abad Khidmah Keummatan

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
2025

**HIMPUNAN FATWA HAJI
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

***Setengah Abad
Khidmah Keummatan***



TIM PENYUSUN

Ketua

Prof. Dr. K.H.M. Asrorun Niam Sholeh, MA

Anggota

Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A

Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M

KH. Junaidi

KH. Miftahul Huda, Lc

M. Irbabunnuha Ahasmi, M.T

Tata Letak dan Perwajahan

Tsabit Latief

Cetakan Pertama

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Komisi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia bekerjasama
dengan Badan Badan Pengelola Keuangan
Haji Republik Indonesia (BPKH RI)

Alamat Sekretariat Komisi Fatwa:

Jl. Proklamasi No. 51

Menteng, Jakarta Pusat

E-mail: komisi.fatwamui@gmail.com

Alamat BPKH:

Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio

Kav 18 Jakarta 12940

© All rights reserved



Pengantar Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allāh Subhānahu wa Ta'ālā atas limpahan rahmat dan taufik-Nya, serta atas kerja sama dan dukungan para pihak, dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI, sehingga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat menerbitkan buku *Himpunan Fatwa Haji Majelis Ulama Indonesia*. Buku ini menghimpun fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, mulai dari aspek fikih manasik, ketentuan regulatif, keuangan haji, hingga problematika kontemporer dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Majelis Ulama Indonesia, yang berdiri pada 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975 M, merupakan wadah silaturahmi ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia. Sejak awal pendiriannya, MUI mengemban amanah untuk menyatukan langkah umat Islam dalam membangun peradaban bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'ālamīn*. Selama setengah abad ini, MUI terus berkhidmat memberikan bimbingan keagamaan, termasuk dalam mengawal pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji.

Dinamika keberperanan MUI tidak bisa lepas dari dinamika problematika keagamaan yang beragam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perkembangan teknologi, serta pasang surut kondisi sosial politik Indonesia yang berpengaruh dalam lenggam dan strategi MUI (*siyasah syar'iyah*). Mengingat MUI merupakan bagian tak terpisahkan dari komponen bangsa Indonesia.

Dalam menjalankan kiprahnya, MUI menegaskan lima peran utamanya:

(i) sebagai pewaris tugas para Nabi (*waratsat al-anbiyā'*), (ii) pemberi fatwa (*muftī*), (iii) pembimbing dan pelayan umat (*rā'ī wa khādim al-ummah*), (iv) pelopor gerakan *ishlāh* dan *tajdīd*, serta (v) penegak *amar ma'rūf nahi munkar*. Lima peran ini menjadi dasar dalam merespons dinamika umat dan perkembangan zaman, termasuk dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi, globalisasi, dan regulasi kebijakan nasional maupun internasional.

Fatwa-fatwa yang terangkum dalam buku ini adalah hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim dalam forum-forum resmi Komisi Fatwa MUI, seperti Sidang Pleno Komisi Fatwa, Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia, maupun Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan otoritatif bagi umat Islam dalam memahami, menjalankan, dan menyikapi berbagai persoalan seputar ibadah haji, serta menjadi kontribusi intelektual MUI dalam pembangunan peradaban Islam Indonesia.

Akhirnya, atas nama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Fatwa MUI, Tim Penyusun, Editor, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku *Himpunan Fatwa Haji Majelis Ulama Indonesia* ini menjadi amal jariyah yang membawa maslahat luas bagi umat dan bangsa.

Jakarta, 17 Juli 2025

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

ttd

KH. Anwar Iskandar

Sekretaris Jenderal,

ttd

H. Amirsyah Tambunan



Pengantar Pimpinan Badan Pengelola Keuangan Haji

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhānahu wa Ta'ālā atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqāmah meneladani sunnah beliau.

Kami menyambut dengan penuh rasa syukur dan apresiasi atas kolaborasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam menerbitkan *Himpunan Fatwa Haji Majelis Ulama Indonesia*. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan karya penting dalam mengkompilasi fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji dan keuangan haji dari masa ke masa. Kompilasi ini merupakan kumpulan hasil fatwa kolektif *ijtima'* para ulama dalam menjawab problematika umat terkait penyelenggaraan haji, khususnya persoalan-persoalan fiqh manasik, regulasi, pengelolaan keuangan haji, hingga fiqh kontemporer yang berkembang dalam dinamika penyelenggaraan ibadah haji.

BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji (Pasal 6 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2014) bertugas mengelola keuangan haji sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. BPKH menempatkan Fatwa MUI sebagai salah satu rujukan utama dalam memastikan pelaksanaan prinsip syariah dalam rangka pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip Islam yang *kaffah* atau menyeluruh.

Kami memandang bahwa kesinambungan kerja sama antara BPKH

dan MUI, khususnya Komisi Fatwa MUI, adalah keniscayaan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi Jemaah Haji dan menjaga sustainability keuangan haji. Ibadah haji memerlukan perencanaan dan kemampuan keuangan yang baik serta kemampuan kesehatan fisik yang baik. Oleh karena itu, kompilasi Fatwa MUI ini sangat penting dalam memberikan literasi keuangan haji, inklusi keuangan haji (*syariah financial inclusion*), meningkatkan kapasitas Jemaah Haji, menyadartahukan umat, serta memberikan pedoman syar'i dalam penyelenggaraan haji yang berintegritas dan pengelolaan keuangan haji yang berkelanjutan.

Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, mulai dari perubahan regulasi, perubahan kelembagaan, pergeseran diplomasi haji, dinamika masyarakat internasional, serta perkembangan teknologi finansial dan digitalisasi pelayanan Jemaah Haji, Himpunan Fatwa MUI ini hadir sebagai *moral compass* dan pedoman syar'i bagi semua pemangku kepentingan perhajian. Kompilasi ini tidak hanya menjadi bukti khidmah para ulama, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menyelaraskan kebijakan pengelolaan dana haji yang maslahat, efisien, dan taat asas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan MUI, khususnya Komisi Fatwa MUI, dan Bidang Penghimpunan BPKH, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Kompilasi Fatwa ini. Semoga karya ini menjadi amal jariah yang membawa manfaat luas bagi umat Islam dan bangsa Indonesia, serta memperkuat sinergi antara MUI dan BPKH dalam membangun tata kelola haji yang unggul dan berkah.

Jakarta, 21 Juli 2025

**PIMPINAN BADAN
PENGELOLA KEUANGAN HAJI**

Anggota Badan Pelaksana

ttd

Harry Alexander



Pengantar Penyusun

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allāh *Subhānahu wa Ta'ālā* atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Himpunan Fatwa Haji Majelis Ulama Indonesia* ini dapat disusun dan hadir di hadapan para pembaca. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallāhu 'alaihi wa Sallam*, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman.

Buku ini merupakan kompilasi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dalam berbagai dimensinya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap panduan keagamaan, terutama dalam melaksanakan ibadah haji yang sarat dengan dimensi fikih, spiritualitas, dan dinamika sosial, kehadiran buku ini diharapkan menjadi panduan bagi umat Islam dan pihak terkait di Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji.

MUI, sebagai lembaga yang memegang amanah keulamaan dan keumatan, terus berkhidmat dalam menjawab persoalan-persoalan aktual umat dengan pendekatan ijtihad kolektif (*ijtihād jamā'ī*). Fatwa-fatwa tentang haji yang dihimpun dalam buku ini merupakan hasil dari proses musyawarah dan ijtihad para ulama dan cendekiawan Muslim dalam forum resmi seperti Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI, Musyawarah Nasional (Munas), maupun Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia selama setengah abad perkhidmatan MUI. Semua ini adalah bagian dari peran MUI sebagai *waratsat al-anbiyā'* (pewaris tugas kenabian), *muftī* (pemberi fatwa), *rā'ī wa khādim al-ummah* (pengayom dan pelayan umat), dan penyeru *amar ma'rūf nahi munkar*.

Penyusunan buku ini juga sejalan dengan amanah Musyawarah Nasional (Munas) MUI Tahun 2020 yang menekankan pentingnya sosialisasi dan dokumentasi fatwa-fatwa yang telah ditetapkan, agar dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat luas serta menjadi rujukan yang otoritatif dalam persoalan keagamaan, khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Pimpinan dan Anggota Komisi Fatwa MUI yang telah mendedikasikan ilmu, tenaga, dan waktunya dalam proses ijtihad kolektif penetapan fatwa-fatwa ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dewan Pimpinan MUI atas dukungan dan arahan yang terus menguatkan kerja-kerja keulamaan yang strategis ini.

Semoga buku *Himpunan Fatwa Haji Majelis Ulama Indonesia* ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi umat Islam, menjadi pedoman dalam beribadah, sekaligus menjadi bagian dari upaya kolektif dalam memperkuat kualitas keberagamaan masyarakat Indonesia.

Wallāhul Muwafiq ilā Aqwamith Tharīq.

Jakarta, Juli 2025

Prof. Dr. KH.M. Asrorun Niam Sholeh, MA

Ketua Tim Penyusun

Daftar Isi

Pengantar Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia	v
Pengantar Anggota Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia	vii
Pengantar Penyusun	ix
Daftar Isi	xi
Prolog “<i>Khidmah Setengah Abad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia</i>”	1
Himpunan Fatwa Haji	7
1. Fatwa MUI Tahun 1979 tentang Pil Anti Haid	9
2. Fatwa MUI Tahun 1979 tentang Istitha’ah Dalam Melaksanakan Ibadah Haji	11
3. Fatwa MUI Tahun 1980 tentang Miqat Haji dan Umrah (I)	13
4. Fatwa MUI Tahun 1981 tentang Miqat Haji dan Umrah (II)	15
5. Fatwa MUI Tahun 1981 tentang Mabit di Muzdalifah	17
6. Fatwa MUI Tahun 1981 tentang Mabit di Mina	21
7. Fatwa MUI Tahun 1984 tentang Ibadah Haji Hanya Sekali Seumur Hidup	23
8. Fatwa MUI Tahun 1996 tentang Miqat Makani	25
9. Fatwa MUI No 1 Tahun 2001 tentang Haji Bagi Narapidana	27
10. Fatwa MUI No 5 Tahun 2009 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bgai Jemaah Haji atau Umrah	39
11. Fatwa MUI No 40 Munas 2011 tentang Thawaf Ifadhah (Pelaksanaan Thawaf Ifadhah Oleh Orang Lain)	47

12. Fatwa MUI No 41 Munas 2011 tentang Penyembelihan Hewan DAM Atas Haji Tamattu' di Luar Tanah Haram	55
13. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-4 tahun 2012 tentang Dana Talangan Haji dan Istitha'ah Untuk Menunaikan Haji	65
14. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-4 tahun 2012 tentang Hukum Penempatan Dana BPIH Pada Bank Konvensional	71
15. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-4 tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH Yang Masuk Daftar Tunggu (<i>Waiting List</i>)	77
16. Fatwa MUI No 52 Tahun 2014 tentang Pembayaran DAM Atas Haji Tamattu' dan Qiran Secara Kolektif	83
17. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-5 tahun 2015 tentang Haji Berulang	99
18. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 tahun 2018 tentang Masalah Fikih Terkait Istitha'ah Kesehatan Haji	105
19. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 tahun 2018 tentang Safari Wukuf	115
20. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 tahun 2018 tentang Badal Lempar Jumrah	123
21. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 tahun 2018 tentang Kedudukan Dana Abadi Umat Secara Syariah	131
22. Fatwa MUI 002/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pendaftaran Haji Saat Usia Dini	137
23. Fatwa MUI 003/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pemakaian Masker Bagi Orang Yang Sedang Ihram	149
24. Fatwa MUI 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang dan Pembiayaan	163
25. Fatwa MUI 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Penundaan Pendaftaran Haji Bagi Yang Sudah Mampu	179
26. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-8 tahun 2024 Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain	189

27. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-8 tahun 2024 Nomor 10/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Melontar Jumrah di Hari Tasyriq Sebelum Fajar 201
28. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-8 tahun 2024 Nomor 11/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah Dengan Cara Murur 213



PROLOG

KHIDMAH SETENGAH ABAD KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) hadir untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah SWT. Melalui fatwa yang dikeluarkan, Komisi Fatwa MUI memberikan nasihat masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam perjalanannya, fatwa yang dilahirkan menjadi solusi atas problematika umat dengan tujuan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Beberapa fatwa dilahirkan melalui proses musyawarah antar ulama dan cendekiawan Muslim untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang timbul di masyarakat. Tentunya, hal itu tidak lepas dari fungsi dan peran MUI itu sendiri yakni sebagai pewaris tugas para Nabi (waratsat al-anbiya'), pemberi fatwa (mufti), pembimbing dan pelayan umat (ra'i wa khadim al-ummah), gerakan perbaikan dan pembaruan (harakah al-ishlah wa al-tajdid) dan penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.

Untuk melahirkan sebuah fatwa, Komisi Fatwa terikat dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. Setidaknya ada 8 tahapan sebelum fatwa ditetapkan sesuai dengan Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang telah disusun oleh Komisi Fatwa. Pedoman penetapan fatwa MUI ini sudah meng-

alami penyempurnaan beberapa kali. Terakhir, Pedoman Penetapan Fatwa dilakukan pembahasan dan penetapan pada forum Rapat Koordinasi Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang diselenggarakan pada 1 Juni 2012 di Jakarta. Konsolidasi terus dilakukan untuk memberikan layanan optimal bagi umat Islam dalam pemberian fatwa dan panduan keagamaan. Dalam rangka merealisasikan amanat Musyawaran Nasional, baik Munas VIII Tahun 2010, Munas IX Tahun 2015, maupun Munas X Tahun 2020, Komisi Fatwa MUI menyusun program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan fatwa keagamaan kepada umat dengan prinsip responsif, proaktif, dan antisipatif, antara lain dalam bentuk kegiatan:
 - a. Pembahasan dan penetapan fatwa-fatwa keagamaan.
 - b. Fatwa produk halal.
 - c. Fatwa masalah diniyyah ijtima'iyah.
 - d. Pembahasan rekomendasi dan pembimbingan keagamaan.
 - e. Layanan fatwa langsung pada masyarakat.
 - f. Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.
2. Pemantapan kelembagaan fatwa MUI melalui pertemuan dengan peneliti dan akademisi yang konsen terhadap masalah fatwa, antara lain dalam bentuk kegiatan:
 - a. Halaqah dan Mudzakah tentang tema-tema keagamaan tertentu.
 - b. Halaqah/workshop tentang pemantapan fungsi kelembagaan fatwa.
 - c. Layanan praktikum fatwa, pertemuan dengan akademisi, serta mahasiswa
 - d. Kegiatan Islamic Conference on Fatwa MUI Studies.
 - e. Muntada Sanawi sebagai forum tahunan bagi pengawas syariah Lembaga Amil Zakat
3. Sosialisasi, perumusan kebijakan dan rekomendasi, antara lain dalam bentuk kegiatan:
 - a. Penyusunan rekomendasi tentang beberapa hal yang terkait dengan hukum Islam kepada instansi pemerintah, swasta dan perorangan.
 - b. Pembahasan dan perumusan usul kebijakan yang terkait dengan masalah hukum Islam.
4. Menindaklanjuti Fatwa MUI dan memantau efektifitas terlaksananya fatwa melalui peraturan perundang-undangan, antara lain dalam bentuk kegiatan:

- a. Telaahan peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan fatwa MUI.
 - b. Pengkajian dan perumusan usulan dengan memasukkan substansi fatwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
5. Mengoptimalkan sosialisasi fatwa MUI, antara lain dalam bentuk kegiatan:
- a. Layanan Fatwa dan Konsultasi Keagamaan di Media Massa.
 - b. Penerbitan Buku Fatwa MUI Edisi Revisi.
 - c. Penerbitan Jurnal Fatwa.
 - d. Narasumber seminar, workshop, sosialisasi.
 - e. Konperensi pers terkait masalah fatwa.
 - f. Khutbah-khutbah.

Selama perkhidmatan Komisi Fatwa MUI, telah dilaksanakan beberapa hal monumental sebagai perwujudan khidmah ifta bagi umat dan bangsa, di antaranya:

1. Penertiban sekretariat dan dokumentasi serta mekanisme kerja fatwa, penerbitan hasil-hasil Komisi Fatwa setiap Tahun dan setiap event, seperti Himpunan Fatwa MUI setiap tahunnya, Buku kumpulan Makalah pada Islamic Conference on Fatwa Studies, dan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa.
2. Kodifikasi dan penerbitan fatwa MUI sejak 1975 dan diterbitkan oleh Penerbit Nasional serta diedarkan secara nasional sehingga manfaatnya bisa optimal bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.
3. Penyempurnaan metode penetapan fatwa serta sosialisasinya kepada Komisi Fatwa MUI se-Indonesia agar dalam penetapan fatwa mengacu pada metodologi dan format yang sama.
4. Menginisiasiasi kegiatan Islamic Conference on Fatwa MUI Studies sebagai kalender kegiatan rutin sebagai sarana tukar pemikiran antara Komisi Fatwa dengan para peneliti, akademisi, dan pengkaji fatwa-fatwa MUI.
5. Mendawamkan pelaksanaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setiap tiga tahun sekali, sejak pelaksanaannya yang pertama pada tahun 2003, dan terakhir, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII pada tahun 2024.

6. Menginisiasi dan mendawamkan layanan fatwa dan bimbingan serta keagamaan secara langsung, dengan menjadwalkan piket bagi anggota Komisi Fatwa MUI untuk memberikan pembimbingan.
7. Merumuskan rekomendasi kesesuaian syari'ah atas masalah-masalah sosial keagamaan yang dibutuhkan masyarakat.
8. Melakukan pengujian dan penetapan rekomendasi bagi calon dewan pengawas syari'ah di Lembaga Amil Zakat.
9. Menyosialisasikan fatwa kepada kelompok-kelompok strategis dan melalui media massa dengan efektif dan efisien.

Salah satu upaya untuk memperkuat koordinasi masalah fatwa dengan Komisi Fatwa MUI antara Pusat dengan daerah, serta upaya untuk menyamakan pedoman penetapan fatwa menuju kesatuan metode serta prosedur penetapan fatwa, maka pada 1 Juni 2012 dilaksanakan Rapat Koordinasi Komisi Fatwa MUI se-Indonesia dengan agenda utama revidi dan pembahasan pedoman penetapan fatwa MUI. Rapat Koordinasi tersebut diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat serta pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi se-Indonesia. Di antara hal substansial yang dilakukan perbaikan dalam pembahasan pedoman fatwa tersebut antara lain:

- a. Penyempurnaan metode penetapan fatwa dengan telaah komprehensif yang meliputi:
 1. Telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu'tabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
 2. Kajian komprehensif dalam rapat Komisi Fatwa yang antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.
- b. Lingkup pedoman ini juga untuk fatwa ekonomi syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- c. Pengaturan mengenai fatwa melalui surat dan/atau lisan terhadap masalah yang ma'lum min al-diin bi adh-dharurah, tanpa harus melalui pembahasan dalam sidang Komisi Fatwa.

- d. Ketentuan mengenai Rekomendasi Komisi Fatwa yang dihasilkan oleh Komisi Fatwa, di luar Fatwa serta penjelasannya.
- e. Pengaturan mengenai proses fatwa produk halal, dalam bidang yang memerlukan keahlian fikih secara khusus, seperti proses penyembelihan dan proses penyucian, Auditor Halal dalam menjalankan tugasnya disertai oleh Komisi Fatwa.

Secara lebih detail, ada beberapa hal yang terkait dengan substansi pedoman penetapan fatwa MUI.

Pertama, Komisi Fatwa MUI melakukan kajian secara komprehensif guna memperoleh deskripsi utuh tentang masalah yang dibahas.

Kedua, tim membuat rumusan masalah yang di dalamnya ada dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dari permasalahan yang dibahas. Selain, ada titik kritis dari beragam aspek, khususnya aspek syariah yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Ketiga, telaah pendapat para ulama terdahulu (ahli fikih) terhadap masalah yang mirip dengan yang dibahas. Telaah ini termasuk pendapat para imam mazhab, ulama dan juga fatwa-fatwa dari organisasi keagamaan dunia yang terkait dengan masalah terkait.

Keempat, internal Komisi Fatwa yang memiliki kompetensi di bidang masalah yang dibahas, membuat analisis yang ditujukan untuk mendapatkan perspektif lebih luas. Dalam pembahasan ini, dimungkinkan mendatangkan komisi lain yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

Kelima, Komisi Fatwa akan menghadirkan dalil-dalil keagamaan dalam persoalan tersebut. Adakalanya, persoalan yang dibahas sebenarnya sudah memiliki jawaban yang pasti dilihat dari perspektif syariah.

Keenam, jika ada perbedaan pendapat, maka akan dicari titik temu untuk mendapatkan jawaban. Ada metode yang didapat dengan mudah untuk ditemukan jawabannya, ada juga yang tidak. Oleh sebab itu, dibutuhkan ijtihad kolektif dari para anggota Komisi Fatwa itu sendiri yang tentunya berpedoman kepada Al-Quran, Hadis Nabi dan pendapat para ulama mazhab.

Ketujuh, jika perbedaan pandangan mengerucut tajam dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa tetap dilakukan. Hanya saja, perbedaan pendapat di dalamnya disertakan dan diuraikan argumen masing-masing disertai dengan penjelasan dalam hal pengalamannya secara

hati-hati dan sedapat mungkin lepas dari perbedaan pendapat. Penetapan fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tujuan penetapannya.

Kedelapan, seluruh hasil rapat Komisi Fatwa kemudian dibawa ke rapat Dewan Pimpinan MUI untuk kemudian dibahas secara final. Dewan Pimpinan MUI yang kemudian menyampaikan hasil fatwa tersebut kepada publik.

Fatwa MUI sesungguhnya merupakan jawaban atas permasalahan yang muncul saat fatwa itu ditetapkan, sehingga terbuka kemungkinan dalam satu tema ada beberapa fatwa yang menjelaskan berbagai permasalahan yang ada dalam tema tersebut. Hal itu terjadi di antaranya karena munculnya permasalahan tersebut di waktu yang berbeda. Namun demikian sesungguhnya di antara fatwa-fatwa itu ada keterkaitan, saling melengkapi, dan tidak saling menafikan antara satu fatwa dan fatwa lainnya.

Oleh karena itu, dalam memahami dan menjalankan fatwa-fatwa tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan tidak sepotong-sepotong, misalnya hanya meyakini dan memberlakukan fatwa tertentu serta meninggalkan yang lain. Kontekstualitas fatwa perlu dipahami dalam kerangka konteks ruang dan waktu sehingga dapat memahami dan mengimplementasi fatwa secara baik dan dapat merealisasikan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara moderat, berdiri di antara ifrath dan tafriith.



HIMPUNAN

Fatwa Haji



**FATWA MUI TAHUN 1979
TENTANG
PIL ANTI HAID**



Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan:

1. Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya *mubah*.
2. Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan sebelum penuh, hukumnya *makruh*. Akan tetapi, bagi wanita yang sukar mengada puasanya pada hari lain, hukumnya *mubah*.
3. Penggunaan Pil Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya *tergantung pada niatnya*. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya *haram*.

Jakarta, 12 Januari 1979

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua
ttd
K.H. M. Syukri Ghozali

Sekretaris
ttd
H. Musytari Yusuf, LA

2

FATWA MUI TAHUN 1979 TENTANG ISTITHA'AH DALAM MELAKSANAKAN IBADAH HAJI



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2 Februari 1979, setelah:

Membaca : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, tanggal 17 Januari 1979, No. H/115/1979, hal permohonan fatwa tentang istitha'ah dalam melakukan ibadah haji.

MEMUTUSKAN

Memfatwakan:

1. Bahwa Keputusan Musyawarah Alim Ulama yang akan diadakan pada tahun 1975 tentang Istitha'ah yang selengkapya berbunyi:
“Orang Islam dianggap mampu (Istitha'ah) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk menuaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga, ” dianggap telah cukup memadai.
2. Jika terdapat calon jemaah haji yang dalam pelaksanaan Istitha'ah mengalami kejanggalan-kejanggalan, adalah dikarenakan yang bersangkutan kurang memperhatikan bunyi dan isi (arti) istitha'ah itu.
3. Perlu adanya penerangan yang seksama, guna menjelaskan pelaksanaan Istitha'ah, kesehatan, pokok-pokok manasik haji dan lain-lain yang dianggap sangat perlu bagi calon jemaah haji.

4. Jika calon jemaah haji diharuskan berusia, menguasai bahasa Arab dan menguasai sepenuhnya manasik haji, akan timbul anggapan bahwa Pemerintah mempersukar pelaksanaan haji.
5. Banyak jemaah haji Indonesia setiap tahun meskipun belum seimbang dengan jumlah penduduk (140 juta jiwa) berarti menunjukkan besarnya umat Islam Indonesia.
6. Memang jemaah haji Indonesia sebagian besar terdiri dari masyarakat kampung dan pedesaan yang sangat kurang/buta pengalaman. Jika di antara mereka terdapat sekedar ketidakwa-jaran, kejanggalan adalah merupakan hal yang lumrah dan tidak perlu dibesar-besarkan, malah hendaknya ditingkatkan bimbingannya.
7. Masyarakat kampung dan pedesaan jika mempunyai kelebihan keka-yaan tidak membiasakan menyimpannya berupa uang, akan tetapi berupa barang (sawah, kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang sangat penting, asal mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal nafkah keluarga.
8. Siapa yang akan menilai tentang baik tidaknya pelaksanaannya haji In-donesia harus mengingat segala pertimbangan sebagaimana tersebut di atas.
9. Bagaimanapun keadaannya, masyarakat bangsa Indonesia perlu ditingkatkan dalam segala hal.

Ditetapkan: Jakarta, 4 Rabiul Awwal 1399 H
2 Februari 1979 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua
ttd
Prof. Dr. HAMKA

Sekretaris
ttd
K.H. M. Syukri Ghozali

3

FATWA MUI TAHUN 1980 TENTANG MIQAT HAJI DAN UMROH (I)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Ciawi pada tanggal 12 Jumadil Awwal 1400 H/29 Maret 1980 M, setelah:

Membaca : Surat Departemen Agama Dirjen Bimas Islam No.: D-11/bd/1950, tanggal 8 Maret 1950.

- Menimbang:**
1. Miqat bagi Jama'ah Haji yang datang dari Indonesia adalah masalah ijtihad karena mereka datang tidak melalui salah satu dari miqat yang ditentukan Rasulullah SAW.
 2. Pendapat Mujtahidin tentang masalah miqat antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Ibnu Hajar pengarang Kitab "*Tuhfah*" memfatwakan bahwa Jama'ah Haji yang datang dari arah Yaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah karena jarak Jeddah-Mekkah sama dengan jarak Yalamlam-Mekkah. An-Nasyili Mufti Mekkah dan lain-lain sepakat dengan Ibnu Hajar (*Tanah At-Tabiin*, II, h. 303).
 - b. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, jama'ah haji yang melakukan dua miqat memenuhi ihramnya dari miqat kedua tanpa membayar dam

(*Fiqh' ala al-Mazahib al-Arba'ah*, hal. 640).

- c. Menurut Ibnu Hazm, jemaah haji yang tidak melalui salah satu miqat boleh ihram darimana dia suka, baik di darat maupun di laut (*Fiqh as-Sunnah*, I, hal. 658).

MEMUTUSKAN

Dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap keputusan Majelis Badan Ulama Ulama terkemuka Kerajaan Saudi Arabia di Taif No.: 73 tanggal 21 Syawal 1399 H, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut:

1. Jemaah haji Indonesia baik melalui laut atau udara boleh memulai ihramnya dari Jeddah, tanpa wajib membayar dam.
2. Jamaah haji Indonesia yang akan meneruskan perjalanan lebih dahulu ke Madinah akan memulai ihramnya dari Zulhulaifah (Bir Ali).

Ditetapkan: Jakarta, 12 Jumadil Awwal 1400 H
29 Maret 1980 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua
ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

Sekretaris
ttd

H. Musytari Yusuf, LA

4

FATWA MUI TAHUN 1981 TENTANG MIQAT HAJI DAN UMROH (ii)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta tanggal 17 dan 19 Zulqa'idah 1401 H/16 September 1981 M, setelah:

Membaca :

1. Surat Direktorat Pembinaan Haji, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI No. D.V/2/4182/1981, tanggal 10 September 1981.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Miqat Haji/Umrah tanggal 12 Jumadil Awal 1400 H/29 Maret 1980 M.

Memperhatikan:

1. Fotokopi teleks Atase Haji KBRI Jeddah tersebut, memberi penjelasan mengenai Pelabuhan Udara "King Abdul Aziz" sebagai berikut:
 - a. LETAKNYA DI ARAH UTARA KE JALAN MADI-NAH KMA TIDAK DI ANTARA KOTA JEDDAH DENGAN MEKKAH.
 - b. JARAKNYA 32 KM.
 - c. TIDAK SEDIKIT PUN MENGURANGI JARAK ANTARA JEDDAH MEKKAH.
2. Pembicaraan telepon langsung tanggal 18 September 1981 antara Direktur Pembinaan Haji Indonesia (Drs. H. Husein Segaf, MA) dengan Staf Atase Haji

Jeddah (Marlan) menegaskan bahwa jarak antara Pelabuhan Udara “King Abdul Aziz” dengan Mekkah adalah paling kurang 85 km.

- Menimbang:**
1. Digunakan Pelabuhan Udara “King Abdul Aziz” oleh Jama’ah Haji dari Indonesia sebagai pengganti Pelabuhan Udara Jeddah mendorong untuk meninjau kembali fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut di atas.
 2. Pembicaraan telepon langsung tanggal 18 September 1981 antara Direktur Pembinaan Haji Jeddah (Drs. H. Husein Segaf, MA) dengan Staf Atase Haji Jeddah (Marlan) menegaskan bahwa jarak antara Pelabuhan Udara “King Abdul Aziz” dengan Mekkah adalah 85 km dapat dijadikan pegangan.

Mengingat: Bab II Pasal 4 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia tentang Tugas Pokok Majelis Ulama Indonesia.

MEMUTUSKAN

1. Tidak mengubah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Jumadil Awal 1400 H/29 Maret 1980 M tentang Sahnya Jeddah sebagai Miqat.
2. Atas dasar tersebut di atas Pelabuhan Udara “King Abdul Aziz” juga sah sebagai Miqat.
3. Boleh melakukan Ihram sebelum Miqat. Bagi yang melakukan Ihram dari Indonesia hendaknya memelihara kesehatan dan menjauhi larangan-larangan Ihram.

Ditetapkan: Jakarta, 20 Zulqai’dah 1404 H
19 September 1981 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua
ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

Sekretaris
ttd

H. Musytari Yusuf, LA

5

FATWA MUI TAHUN 1981 TENTANG MABIT DI MUZDALIFAH



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal 2 Rabiul Awwal 1402 H yang bertepatan dengan tanggal 29 Desember 1981 M, setelah:

Membaca : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

Memperhatikan: 1. Hadits Nabi dari Abdullah Maula Asma:

أَنَّهَا نَزَلَتْ آيَةٌ جَمْعٌ عِنْدَ الْمَزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ فُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ فُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحِلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْحُمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ أَبُيَا يَا هِتْنَاهُ مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَسْنَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلطُّعْنِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Bahwa ia tiba di Muzdalifah, maka ia sembahyang, kemudian ia bertanya: wahai anakku apakah sudah terbenam bulan (bulan pada malam 10 Zulhijjah)? Aku menjawab: belum, maka ia sembahyang lagi, kemudian ia menanyakan lagi: wahai anakku, sudah terbenam bulan, aku jawab sudah. Ia berkata: Mari berangkat, maka bertolaklah kami dari Muzdalifah sehingga kami melempar Jamrah Akabah, kemudian

ia kembali dan sembahyang Subuh di tempatnya, maka aku katakan kepadanya: Kita sudah mendahului berangkat dari Muzdalifah. Ia menjawab: wahai anakku, bahwa Rasulullah SAW mengizinkan bagi wanita-wanita.” (H.R. Bukhari)

2. Syarah al-Muhazzab, karya Imam Nawawi, Juz I, hal 138-139:

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الدَّمِ بِتَرْكِ الْمَيْتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ هُوَ
فِي مَنْ تَرَكَهُ بغيرِ عُدْرٍ

“Dan ini yang kami sebut wajib membayar dam bagi yang meninggalkan Mabit di Muzdalifah adalah orang yang meninggalkannya dengan tidak ada keuzuran.”

3. Syarah al-Muhazzab, juz 8, halaman 105 dan Nail al-Authar, juz 5 halaman 66, Riwayat Abu Daud, Turmizi, Ibnu Majah dan lain-lainnya:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مِصْرِيٍّ بْنِ أُوَيْسِ الطَّائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلِي طَيْبٍ أَكَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتَعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكَتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَذْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفْتَهُ. (أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرُهُمْ)

Dari Urwah bin Madris bin Aus Atho'ir ashabi berkata: Aku datang ke Rasulullah SAW di Muzdalifah ketika beliau keluar sembahyang maka aku berkata: wahai Rasulullah aku datang dari Gunung Tha'yi aku telah dari perjalanan dan lemah badanku, demi Allah aku tidak meninggalkan dari sebuah gunung kecuali aku berhenti padanya. Apakah sah hajiku? Berkata Rasulullah SAW: barang siapa menghadiri shalat kami (Subuh) ini dan Wukuf bersama keluarga kami hingga kami berangkat dari sini, dan ia sudah wukuf di Arafah sebelum itu malam atau siang maka sempurna hajinya dan selesailah ibadahnya.

Menimbang : Adanya perkembangan peningkatan jumlah haji setiap tahun, memandang perlu melakukan pembahasan dalam masalah mabit di Muzdalifah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib, kecuali orang yang mendapat udzur.

Ditetapkan: Jakarta, 2 Rabiul Awwal 1402 H
29 Desember 1981 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua
ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

Sekretaris
ttd

H. Musytari Yusuf, LA

6

FATWA MUI TAHUN 1981 TENTANG MABIT DI MINA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1402 H yang bertepatan dengan tanggal 29 Desember 1981 M, setelah:

Membaca : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

Memperhatikan: 1. *Syarah al-Muhazzab*, Juz 8, halaman 188 dan *Nail al-Authar*, Juz 5, halaman 91:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَيِّتَ بِمَكَّةَ لَيْلِي مَنِيٍّ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأُذِنَ لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارِمِيُّ)

“Dari Ibnu Umar: Bahwa Abbas bin Abdul Muththalib memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk bermain di Mekkah pada malam-malam Mina karena tugasnya memberikan minum kepada jemaah haji, maka Nabi SAW mengizinkannya.” (H.R. Muslim, Ibnu Hibban, dan ad-Darimi)

2. *Nail Authar*, juz 5 hal. 92, dan *Syarah al-Muhazzab* juz 8 hal. 188:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاةِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مَنِيٍّ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُوا الْعِدَا أَوْ مِنْ بَعْدِ الْعِدَى يَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُوا يَوْمَ النَّفْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

“Dari Ashim bin Adiy: Bahwasannya Rasulullah SAW

memberikan keringanan bagi pengembala unta untuk bermalam di luar Mina. Mereka melontar (jamrah) pada hari Nahr (10 Dzulhijjah), kemudian melontar keesokan harinya atau lusa (11-12 Dzulhijjah) selama dua hari, lalu melontar pada hari Nafar.” (H.R. Ahmad)

3. Syarah al-Muhazzab, juz 8, halaman 190:

وَمِنَ الْمُعْذُورِينَ مَنْ لَهُ مَالٌ يَخَافُ ضَيَاعَهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْمَبِيتِ أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَشُقُّ مَعَهُ الْمَبِيتُ أَوْ لَهُ مَرِيضٌ يَحْتَاجُ إِلَى تَعَهُدِهِ أَوْ يَطْلُبُ آيَقًا أَوْ يَشْتَغِلُ بِأَمْرٍ آخَرَ يَخَافُ فَوَاتَهُ فَنَفِي هَؤُلَاءِ وَجِهَانِ (الصَّحِيحِ) الْمَنْصُوصِ يَجُوزُ لَهُمْ تَرْكُ الْمَبِيتِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ.

“Dan termasuk dalam golongan orang-orang yang udzur ialah yang takut hilang hartanya kalau ia menginap di Mina, atau ia tahu bahaya dirinya, atau ia sakit yang sukar baginya menginap di Mina, atau ada orang yang sakit yang harus ia mengurusinya, atau ia mencari budak yang hilang, atau ia sibuk dengan urusan lain yang ia khawatir tidak akan terkejar lagi kalau ia mabit di Mina, maka di sini ada dua pendapat. Yang sah diperbolehkan bagi mereka tersebut di atas meninggalkan mabit di Mina dan tidak diwajibkan membayar sesuatu”

Menimbang : Adanya perkembangan peningkatan jumlah haji setiap tahun, memandang perlu melakukan pembahasan dalam masalah mabit di Mina.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Mabit di Mina hukumnya wajib, kecuali orang yang mendapat udzur.

Ditetapkan: Jakarta, 2 Rabi‘ul Awwal 1402 H
29 Desember 1981 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua
ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

Sekretaris
ttd

H. Musytari Yusuf, LA



**FATWA MUI TAHUN 1984
TENTANG
IBADAH HAJI HANYA SEKALI SEUMUR HIDUP**



Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404 H/Maret 1984 M merekomendasikan tentang kewajiban Ibadah Haji sebagai berikut:

Umat Islam hendaknya memahami betapa besar dan luas masalah yang dihadapi oleh pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah RI dalam usaha melayani dan menyediakan kemudahan bagi kepentingan jamaah haji yang jumlahnya tiap tahun semakin besar yang harus dijalani dalam waktu yang bersamaan dan dalam lingkungan alamiah yang sangat terbatas.

Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada Umat Islam Indonesia yang sudah melaksanakan haji untuk:

1. Menghayati bahwa ibadah haji itu diwajibkan hanya sekali seumur hidup dan dengan syarat *istitha'ah* dalam arti yang luas.
2. Memberi kesempatan pada mereka yang belum menunaikan ibadah haji terutama kepada keluarga yang belum haji.
3. Kepada umat Islam yang sudah beberapa kali melaksanakan ibadah haji akan lebih bermanfaat bila dana yang tersedia itu disalurkan untuk amal/jariah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh umum di samping mendapat pahala yang terus mengalir bagi yang melaksanakannya.

Ditetapkan : Jakarta, 4 Jumadil Akhir 1404 H
7 Maret 1984 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua
ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

Sekretaris
ttd

H. Musytari Yusuf, LA

**FATWA MUI TAHUN 1996
TENTANG
MIQAT MAKANI**



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidangnya hari Sabtu, 4 Mei 1996, setelah:

Membaca:

1. Surat dari Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI No. D/Hj.00/2246/1996, tanggal 26 April 1996 tentang usul perbaikan Fatwa MUI tentang ketentuan Miqat Makani bagi Jama'ah Haji Indonesia.
2. Surat dari H. Syukron Makmun tentang pendapat tertulis kepada Sidang Komisi yang berkenaan dengan masalah Miqat Makani tersebut.
3. Pendapat Al-Marhum Syekh Yasin Al-Fadani.

Memperhatikan: Pendapat, saran dan uraian yang disampaikan oleh para peserta sidang dalam pembahasan masalah tersebut.

Berpendapat:

1. Karena Jama'ah Haji Indonesia yang akan langsung ke Mekkah tidak melalui salah satu dari Miqat Makani yang telah ditentukan Rasulullah, Komisi berpendapat bahwa masalah Miqat bagi mereka termasuk masalah ijtihadiyah.
2. Mengukuhkan Fatwa Komisi Fatwa tanggal 12 Jumadil Ula 1400 H/29 Maret 1980 tentang Miqat Makani bagi Jama'ah Haji Indonesia, yaitu Bandara

Jeddah (King Abdul Aziz) bagi yang langsung ke Mekkah dan Bir Ali bagi yang lebih dahulu ke Madinah.

3. Dengan Fatwa tersebut di atas tidak berarti menambahkan miqat baru selain dari yang telah ditentukan Rasulullah SAW. Sebenarnya berhram dari Jeddah (Bandara King Abdul Aziz) dengan alasan-alasan, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Jarak antara Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan Mekkah telah melampaui 2 (dua) marhalah. Kebolehan berhram dari jarak seperti itu termasuk hal yang telah disepakati oleh para ulama.
 - b. Penggunaan *mawaqit mansusah* (المواقيت المنصوصة) dengan teori *muhazah* (المحاذاة) menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan miqat adalah masalah ijthadi.

Ditetapkan: Jakarta, 16 Zulhijah 1416 H
4 Mei 1996 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua
ttd
K.H. Hasan Basri

Sekretaris
ttd
Drs. H. A. Nazri Adlani

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua
ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

9

FATWA MUI NO 1 TAHUN 2001 TENTANG HAJI BAGI NARAPIDANA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya, Sabtu, 27 Mu-
harram 1422 H./21 April 2001 M., setelah:

Menimbang:

1. Bahwa kedudukan *istitha'ah* (الِاسْتِطَاعَةُ) dalam iba-
dah haji sebagai syarat wajib adalah hal yang telah
disepakati oleh seluruh ulama, namun mengenai
kriterianya, ulama berbeda pendapat.
2. Bahwa umat Islam Indonesia, nampaknya berang-
gapan bahwa setiap orang yang sudah memiliki se-
jumlah uang yang cukup untuk biaya pelaksanaan
ibadah haji wajib melaksanakan haji pada saat itu,
walaupun kondisi fisiknya tidak lagi memungkinkan
sehingga mengakibatkan resiko yang tidak kecil.
3. Bahwa atas dasar itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa
tentang hukum pelaksanaan ibadah haji bagi nara-
pidana untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam
umumnya dan pihak terkait lainnya.

Mengingat:

Firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“...Mengerjakan haji adalah kewajiban ma nusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..” (Q.S. Ali Imran [3]: 97).

Ayat ini menyatakan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan kepada orang yang telah sanggup mengadakan perjalanan untuk haji, yang lazim disebut dengan *istitha'ah*. Dengan arti bahwa *istitha'ah* adalah syarat wajib haji.

Pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal bahwa *istitha'ah* hanya menyangkut kemampuan dalam bidang biaya (maal); sehingga orang sakit yang tidak dapat melaksanakan haji sendiri tetapi ia mempunyai biaya untuk melaksanakan haji dipandang sudah memenuhi kriteria *istitha'ah*. Oleh karena itu, ia wajib membiayai orang lain untuk menghajikannya (pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua imam mazhab ini lihat lampiran).

Pendapat Imam Maliki bahwa kriteria *istitha'ah* hanya menyangkut kesehatan badan. Menurutnya, orang yang secara fisik tidak dapat melaksanakan haji sendiri tidak dipandang sudah memenuhi kriteria *istitha'ah*, walaupun ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk membiayai orang lain untuk menghajikannya. Karena itu, ia belum berkewajiban menunaikan haji, baik sendiri maupun dengan membiayai orang lain (pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh imam mazhab ini lihat lampiran).

- Memperhatikan:**
1. Surat dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI
 2. Pendapat peserta Sidang Komisi Fatwa MUI
 3. Makalah Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG IBADAH HAJI BAGI NARAPIDANA

1. Orang yang sudah mempunyai biaya untuk menu-

naikan ibadah haji, tetapi situasi dan kondisi tidak memungkinkannya untuk melaksanakan ibadah haji, baik karena sudah terlalu tua, karena suatu penyakit, maupun karena dilarang oleh peraturan perundang-undangan seperti narapidana, dipandang telah memenuhi syarat *istitha'ah*. Karena itu, ia sudah berkewajiban menunaikan haji.

2. Orang sebagaimana tersebut pada point 1 tidak dibolehkan melaksanakan haji pada saat itu tetapi ia wajib membiayai orang lain yang sudah menunaikan haji untuk menghajikannya jika diduga kuat ia tidak lagi memiliki kesempatan haji sendiri.

Fatwa Komisi Fatwa ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk diketahui dan di-*tanfiz*-kan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: J A K A R T A

Pada tanggal : 27 Muharram 1422 H

21 April 2001 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Sekretaris

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

LAMPIRAN REFERENSI:

1. والقدرة اما بالبدن او بالمال او بهما. والى الاول ذهب الامام مالك، فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق، والى الثاني ذهب الامام الشافعي ولذا اوجب الاستنابة على الزمن اذا وجد اجرة من ينوب عنه، والى الثالث ذهب امامنا الاعظم رضي الله تعالى عنه، ويؤيده ما اخرج البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي تعالى عنهما انه قال: السبيل ان يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير ان يحفف به

واستدل الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما اخرج الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: "لما نزلت هذه الاية (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحة". وروي هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيما ذهب اليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية، وهو مخالف لما ذهب اليه الامام مالك مخالفة ظاهرة

واما امامنا فيؤل ما وقع فيه بانه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل انه لو فقد امن الطريق مثلا لم يجب الحج عليه، والظاهر انه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الامر كيف لا والمفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع الى البيت وذا لا يتصور بدون الصحة، ومما يؤيد ان ما في الحديث بيان لبعض الشروط انه ورد في بعض الروايات الاقتصار على واحد مما فيه، فقد اخرج الدارقطني ايضا عن علي كرم الله تعالى وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال: "ان تجد ظهر بعيرولم يذكر الزاد. (الالوسي، روح المعاني، بيروت: دار الفكر، المجلد 2، جزء 4، ص 7-8)

1. Kemampuan (*Qudrah, Istitha'ah*) itu ada kalanya berupa kemampuan (kesehatan) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. *Pendapat pertama* adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, haji wajib bagi orang yang mampu berjalan dan *kasab* (mencari bekal) dalam perjalanannya. *Pendapat kedua* adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. *Pendapat ketiga* adalah pendapat imam kami yang agung (Abu Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jalan" (yang dimaksudkan dalam ayat al-

Qur'an) adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan.

Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang dikeluarkan oleh Daraqutni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat *وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* diturunkan, seorang laki-laki berdiri dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (as-sabīl) tersebut? Rasulullah menjawab: 'Biaya dan kendaraan'. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi *istitha'ah* hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan kesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik.

Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat *istitha'ah* haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (syarat *istitha'ah*), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat *istitha'ah* adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salah satu dari kandungan hadis itu. Daraqutni mengeluarkan hadis dari Ali *karrama Allah wajhah* bahwa Nabi SAW ditanya tentang makna "jalan"; beliau bersabda: "Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)". Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (*zād*). (Al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī*, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], jilid II, juz IV, h. 7-8).

٢. (من استطاع اليه سبيلا) بدل من الناس بدل البعض من الكل خصص له، وقد فر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة وهو يؤيد قول الشافعي رضي الله عنه انها بالمال، ولذلك اوجب الاستنابة على الزمن اذا وجد اجرة من ينوب عنه. وقال مالك رحمه الله تعالى انها بالبدن فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق. وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى انما بمجموع الامرين.

والضمير في "إليه" للبيت أو الحج، وكل ما أتى إلى الشيء فهو سبيله. (البضاوي، تفسير البضاوي، بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية، ١٩٩١ م، المجلد ١، ص ٢٧١)

Firman Allah, *Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah* adalah *badal* (keterangan pengganti) dari الناس sebagai *badal al-ba'd min al-kull* - بدل البعض من الكل - keterangan pengganti yang menunjukkan sebagai dari keseluruhan) yang berfungsi men-takh-sis-kannya. Rasulullah SAW telah menafsirkan kata *istitha'ah* dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafii bahwa yang dimaksud *istitha'ah* adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Imam Malik berpendapat bahwa *istitha'ah* adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa *istitha'ah* meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan). *Dhamir* (kata ganti) dalam kata إليه kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan pada sesuatu adalah jalannya. (Al-Baidawi, *Tafsir al-Baidawi*, [Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988 M], j. I, h. 172)

٣. فقال مالك: إذا كان معضوباً سقط عنه فرض الحج أصلاً، سواء كان قادراً على من يحج عنه بالمال أو بغير المال، لا يلزمه فرض الحج. ولو وجب عليه الحج ثم عصب وزمن سقط عنه فرض الحج ولا يجوز أن يحج عنه في حال حياته بحال، بل إن أوصى أن يحج عنه بعد موته حج عنه من الثلث، وكان تطوعاً. واحتج بقوله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى". فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سعي غيره فقد خالف ظاهر الآية. وبقوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" وهذا غير مستطیع، لأن الحج هو قصد المكلف البيت بنفسه، ولأنها عبادة لا يدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة. (القرطبي، تفسير القرطبي، [بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٧٥٩١ م]، المجلد ٢، جزء ٤، ص ١٥١٠٥١)

3. Imam Malik berkata: Jika ia lumpuh, gugurlah kewajiban hajinya, baik ia mampu menyuruh orang lain untuk menghajikannya dengan harta atau dengan lainnya, tetap saja ia tidak berkewajiban haji. Jika ia telah wajib untuk haji kemudian lumpuh, gugur pula kewajiban hajinya dan ia tidak boleh dihajikan oleh orang lain selama ia hidup. Akan tetapi, jika berwasiat agar dihajikan setelah ia mening-

gal, ia harus dihajikan (dengan biaya yang diambil) dari sepertiga harta peninggalannya, dan hal tersebut merupakan ibadah sunah baginya. Imam Malik berargumen dengan: (a) firman Allah: “*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh kecuali apa yang telah diusahakannya*” (Q.S. An-Najm [53]: 39). Allah menjelaskan bahwa seseorang hanya mendapatkan hasil usahanya. Orang yang berpendapat bahwa seseorang dapat memperoleh hasil usaha orang lain menyalahi *zāhir* ayat tersebut. (b) firman Allah: “...*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..*” (Q.S. Ali Imran [3]: 97), sedang orang (yang lumpuh, sakit) ini termasuk orang yang tidak sanggup (mampu), karena ibadah haji itu menuju ke Baitullah yang dilakukan orang *mukallaf* sendiri; di samping itu, haji adalah suatu ibadah yang tidak boleh diwakilkan disebabkan lemah (tidak mampu) sebagaimana salat. (Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, [Beirut: Dār al-Ieyā al-Turās al-‘Arabī, 1957 M], jilid II, juz IV, h. 150–151)

٤. قال الشافعي رحمه الله تعالى: الاستطاعة وجهان، أحدهما أن يكون الرجل مستطيعاً ببدنه واجداً من ماله ما يبلغه الحج، فتكون استطاعته تامة، ويكون عليه فرض الحج، لا يُجزيه ما كان بهذا الحال إلا أن يؤديه عن نفسه. والاستطاعة الثانية أن يكون مضموا في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب فيحج على المركب بحال، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يُحج عنه بطاعته له، أو قادر على مال يجد من يستأجره ببعضه فيُحج عنه، فيكون هذا ممن لزمته فريضة الحج كما قدر. (الأم للشافعي، الجزء الثاني، ص: ٦٩)

4. Imam Syafi'i berkata: *istitha'ah* itu ada dua macam. *Pertama*, seseorang mempunyai kemampuan badan dan biaya yang cukup untuk haji. Kemampuan (*istitha'ah*) semacam ini adalah kemampuan yang sempurna; karena itu, ia sudah wajib haji. Dalam kondisi semacam itu, tiada pilihan lain kecuali ia harus melaksanakan haji sendiri. *Kedua*, ia kurus (sakit) badannya hingga tidak mampu naik kendaraan, maka ia berhaji di atas kendaraan di kala mampu; sedang (jika) ia mampu menyuruh orang yang taat kepadanya untuk menghajikannya, atau ia mempunyai biaya dan mendapatkan orang yang mau dibayar untuk menghajikannya, orang seperti ini termasuk orang yang diwajibkan haji, sebagaimana orang yang mampu haji sendiri. (Imam as-Syafi'i, *al-Umm*, juz II, h. 96)

٥. الاستطاعة المشترطة لوجوب الحج والعمرة ملك الزاد والراحلة. وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد ابن جبیر والشافعي وإسحاق. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم. وقال عكرمة: هي الصحة، وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقابه حتى يقضي نسكه، وعن مالك إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس لزمه الحج، لأن هذه الاستطاعة في حقه فهو كواجد الزاد والراحلة.

ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، فوجب الرجوع إلى تفسيره. فروى الدارقطني بإسناده عن جابرو عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" وروى ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: "الزاد والراحلة". رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وروى الإمام أحمد قال: أنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قال رجل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة". ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد (ص: ٦٨، المجلد الثاني، ابن قدامة، الشرح الكبير، الرياض: جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، كلية الشريعة).

5. "istitha'ah" yang menjadi syarat kewajiban haji dan umrah adalah memiliki biaya dan kendaraan. Demikian pendapat Al-Hasan, Mujahid, Sa'id bin Jubair, As-Syafi'i, dan Ishaq. Imam at-Tirmidzi berkata, pendapat ini diamalkan oleh ahli ilmu. Menurut 'Ikrimah, *istitho'ah* adalah sehat badan. Ad-Dahhāk berkata: Jika masih muda, hendaklah ia mempekerjakan dirinya untuk mendapatkan makan dan gilirannya naik kendaraan sampai ia dapat menunaikan ibadah hajinya. Diriwayatkan dari Malik: Jika ia dapat berjalan kaki dan kebiasaannya meminta-minta kepada orang lain (pengemis) maka ia wajib haji, karena baginya hal itu sudah merupakan *istitha'ah* (kemampuan), dan ia sama dengan orang yang mempunyai biaya dan kendaraan.

Menurut kami, karena Rasulullah telah menafsirkan *istitho'ah* dengan biaya dan kendaraan. Karena itu, kita harus kembali pada penafsiran tersebut. Imam Daraquṭni dengan *sanad*-nya dari Jabir, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Aisyah, dan Anas bahwa Rasulullah SAW telah ditanya tentang makna "jalan" (*as-sabīl*). Beliau bersabda: " (Jalan atau kemampuan adalah) biaya (bekal) dan ken-

daraan”. Ibnu Umar juga meriwayatkan, ia berkata: Seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah SAW lalu ia berkata: Apa saja yang mewajibkan haji, Wahai Rasulullah? “Biaya (bekal) dan kendaraan.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan berkata: Hadis ini adalah hadis *hasan*.

Imam Ahmad meriwayatkan, ia berkata: Husyaim meriwayatkan kepada kami, dari Yunus dari Al-Hasan, ia berkata: Ketika turun ayat ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah! Apa yang dimaksud “jalan” tersebut (*as-sabil*)? Rasulullah berkata: “Biaya dan kendaraan”. Oleh karena haji merupakan ibadah yang berhubungan dengan perjalanan jauh, kewajibannya disyaratkan adanya biaya dan kendaraan seperti jihad. (Ibnu Qudamah, *Al-Syarè al-Kabîr*, [Riyad: Jami'ah Imam Muhammad Ibn Sa'ud al-Islamiyyah/Kulliyah as-Syari'ah, t.th.], jilid II, h. 86)

6. (مسألة) (فإن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد أجزأ عنه وإن عوفي)

وجملة ذلك أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزا عنه لما منع مأيوس من زواله كزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة والشيخ الفاني ونحوهم متى وجد من ينوب عنه في الحج وما يستتبع به لزمه ذلك وهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه ولا أرى له ذلك لأن الله تعالى قال (من استطاع إليه سبيلا) وهو غير مستطيع ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة.

ولنا حديث أبي رزين حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن أبيه ويعتمر. وروى ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال “نعم” وذلك في حجة الوداع، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم “فحجي عنه”. وسئل علي رضي الله عنه عن شيخ يجد الاستطاعة قال يجهز، ولأن هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة فجاز أن يقوم غيره بفعله فيها مقام فعله كالصوم إذا عجز عنه افتدى بخلاف الصلاة، ويلزمه أن يستتبع على الفور إذا أمكنه كما يلزمه ذلك بنفسه. (ابن قدامة، الشرح الكبير،

الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة)، المجلد الثاني، ص: ٢٩، المغني لابن قدامة، [د.م.، الثار، ٨٦٣١ هـ]، ط ٣، جزء ٣، ص ٢٤٩١٢).

6. (Masalah) (Jika seseorang tidak bisa haji karena tua atau sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, ia harus menyuruh orang untuk menghajikan dan mengumrahkannya dari kampungnya. Hal itu telah mencukupinya walaupun (kemudian) ia sembuh).

Secara ringkas, orang yang telah memenuhi persyaratan kewajiban haji sementara ia tidak bisa melaksanakannya karena halangan yang tidak dapat diharapkan hilang seperti lumpuh atau sakit kronis yang tak dapat diharapkan kesembuhannya, atau ia berbadan kurus hingga tidak bisa duduk di atas kendaraan kecuali dengan sangat susah payah, atau orang tua jompo, dan sebagainya; jika ia mendapatkan orang yang dapat menggantikannya untuk haji dan memiliki pula upahnya, ia harus menyuruh pengganti tersebut untuk berhaji. Demikian pendapat Abu Hanifah dan As-Syafi'i. Sementara itu, Imam Malik berkata: Orang tersebut tidak wajib haji kecuali ia mampu melaksanakan haji sendiri.

Saya tidak berpendapat ia diwajibkan haji, karena Allah berfirman ﴿مَنْ سَطَّاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾, sedangkan ia termasuk orang yang tidak mampu haji. Di samping itu, haji adalah ibadah yang tidak bisa digantikan orang lain ketika ia mampu melakukannya; karenanya, tidak boleh pula digantikan ketika ia tidak mampu seperti halnya puasa dan salat.

Dalam masalah ini, kami (mazhab Hanbali) berpegang pada hadis Abu Razin, di mana ia diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghajikan ayahnya dan berumrah. Selain itu Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang perempuan dari Kha'âm berkata: "Ya Rasulullah SAW, kewajiban Allah kepada hamba-Nya berupa haji telah berlaku pada ayahku, namun ayahku adalah seorang tua renta yang tak mampu lagi duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikannya?" Rasulullah bersabda: "Ya (boleh)". Peristiwa itu terjadi ketika haji Wada'. (Hadis ini muttafaq `alaih). Menurut redaksi Muslim: Wanita tersebut berkata: Ya Rasulullah! Ayahku sudah tua dan telah berkewajiban haji, namun ia tidak mampu duduk di atas punggung ontanya. Lalu Rasulullah bersabda: "Berhajilah untuknya!" Ali pernah ditanya tentang orang tua yang telah memiliki kemampuan ber-

haji. Ia berkata: “Ia perlu dibekali (digantikan). Selain itu, haji adalah suatu ibadah yang jika rusak diwajibkan membayar kafarat. Karena itu, dalam (melaksanakan) ibadah tersebut pelaksanaan orang lain dapat menduduki pelaksanaan orang bersangkutan (maksudnya, ibadah itu boleh dikerjakan oleh orang lain) sebagaimana puasa, jika tidak mampu mengerjakannya, ia harus membayar fidyah; berbeda dengan salat. (Dalam masalah haji tersebut) ia harus segera mewakilkannya jika telah memungkinkan, sebagaimana jika ia sendiri yang melaksanakannya. (Ibnu Qudamah, *Al-Syarè al-Kabîr*, [Riyadh: Jami’ah Imam Muhammad Ibn Sa’ud al-Islamiyyah – Kulliyyah as-Syari’ah, t.th.], jilid II, h. 92; dan *Al-Mugnî li Ibn al-Qudâmah*, [t.t.: Al-Manar, 1968 H], cet. ke-3, h. 219–220).

10

FATWA MUI NO 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang:

1. bahwa Meningitis merupakan penyakit berbahaya dan menular yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga membawa kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian;
2. bahwa pemerintah Arab Saudi mewajibkan kepada semua orang yang akan berkunjung ke negara tersebut, termasuk untuk kepentingan haji dan/atau umrah, untuk melakukan vaksinasi Meningitis guna mencegah terjadinya penularan penyakit Meningitis;
3. bahwa pada saat ini untuk mencegah terjadinya penularan penyakit meningitis hanya bisa dilakukan dengan vaksinasi Meningitis karena belum ada obat lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut;
4. bahwa vaksin Meningitis yang digunakan bagi jemaah haji Indonesia selama ini adalah vaksin Meningitis dengan nama merk/nama dagang Mencevax ACW135Y yang diproduksi oleh Glaxo Smith

Kline Beecham Pharmaceutical Belgia, yang dalam proses pembuatannya mempergunakan bahan media yang dibuat dengan enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin Meningitis lain yang dalam proses pembuatannya tidak menggunakan bahan media tersebut yang dapat menggantikan vaksin tersebut;

5. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Penggunaan Vaksin Meningitis tersebut di atas bagi

Jemaah Haji dan/atau Umrah, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas-mu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut) selain nama Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذِيحَ عَلَى الثُّبِّ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ. الْيَوْمَ يَنْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan juga) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, karena itu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَبِيرٍ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah (Muhammad), ‘Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali jika makanan itu bangkai, darah yang mengalir, daging babi — karena sesungguhnya itu kotor — atau (hewan) yang disembelih dengan (menyebut) selain nama Allah.’ Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An’am [6]: 145)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ (رواه أبو داود عن أسامة ابن شريك)

“Berobatlah, karena Allah tidak menciptakan penyakit kecuali menciptakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu pikun (tua). (H.R. Abu Daud dari Usa-

mah bin Syarik)

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

“*Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram.*” (H.R. Abu Daud dari Abu Darda)

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْبَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِيهَا (رواه البخاري عن أنس بن مالك)

“*Sekelompok orang dari suku Ukl atau Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu dari unta tersebut...*” (H.R. Al-Bukhari dari Anas bin Malik)

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

“*Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.*” (H.R. Al-Bukhari dari Abu Hurairah)

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخَذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ دَائِبًا فَلَا تَأْكُلُوهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

“*Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya*” (H.R. Ahmad dari Abu Hurairah)

3. Ijma' ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis 'ain (dzati).
4. Qa'idah Fiqhiyah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

“Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram.”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

“Kondisi hajah dapat menempati kondisi darurat.”

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”

Memperhatikan: 1. Pendapat para ulama; antara lain:

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِدَاءِ يُرَادُ إِزَالَتُهُ، إِنَّهُ رَجَسٌ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السُّكْرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

“Imam Zuhri (w. 124 H) berkata: ‘Tidak halal meminum air seni manusia untuk mengobati penyakit, karena itu najis. Allah berfirman: ‘Dihalalkan bagimu yang baik-baik’ (Q.S. Al-Maidah: 5). Dan Ibnu Mas’ud (w. 32 H) berkata tentang minuman keras: ‘Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obatmu pada apa yang diharamkan atasmu.’”

وَالْتِدَاوِي بِالْتَجَاسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], jus I, h.79)

جَازَ التَّدَاوِي بِالتَّنَجُّسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا،
لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ
التَّنَجُّسَاتِ

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) daripada maslahat menjauhi benda najis” (al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Qahirah: Mathba’ah al-Istiqamah, t.th.), juz I, h.81).

2. Fatwa MUI bulan Juni 1980 M. tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.
3. Keterangan dari Duta Besar Arab Saudi di Indonesia dalam pertemuan antara pimpinan MUI dan Duta Besar Arab Saudi di kantor kedutaan Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2009 dan tanggal 23 Juni 2009 yang menyatakan bahwa sampai saat ini kebijakan mewajibkan para pengunjung Arab Saudi memakai vaksin meningitis masih berlaku efektif.
4. Keterangan dari Mufti ‘Am Kerajaan Arab Saudi dalam pertemuannya dengan delegasi MUI pada tanggal 13 Juli 2009 di kantor Haiah Kibar al-Ulama, di Thaif, Saudi Arabia, bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih tetap mewajibkan bagi para jamaah haji atau umrah untuk menggunakan vaksin Meningitis.
5. Keterangan dari Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia Produsen MencefaxTM ACW135Y di kantor Departemen Kesehatan pada tanggal 22 Mei 2009 bahwa bahan aktif vaksin meningitis MencefaxTM ACW135Y berasal dari koloni bakteri yang dibiakkan atau ditumbuhkan pada bahan media yang mengandung enzim dan lemak babi.

6. Keterangan Prof. DR. Hj. Anna P. Roswiem berdasarkan penjelasan dari Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, produsen MencefaxTM ACW135Y, bahwa dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan media yang dibuat dengan enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi.
7. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 6 Juni 2009, tanggal 13 Juni 2009, tanggal 19 Juni 2009, 9 Juli 2009, dan 16 Juli 2009.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH**

Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Vaksin Meningitis adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Mencevax[™] ACW135Y yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, yang kegunaannya untuk mencegah penyakit Meningitis.
2. Penyakit Meningitis adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian, yang merupakan penyakit berbahaya dan menular.
3. Haji wajib adalah haji yang dilakukan oleh mukallaf untuk pertama kali atau karena nadzar. Sedangkan umrah wajib adalah umrah karena nadzar.

Ketentuan Hukum:

1. Penggunaan Vaksin Meningitis yang mempergunakan bahan dari babi dan/atau yang dalam proses pembuatannya telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan babi adalah haram.
2. Penggunaan vaksin Meningitis, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, khusus untuk haji wajib dan/atau umrah wajib, hukumnya boleh (mubah), apabila ada kebutuhan mendesak (li al-hajah).
3. Ketentuan boleh mempergunakan vaksin meningitis yang haram tersebut berlaku hanya sementara selama belum ditemukan vaksin Meningitis yang halal atau pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih mewajibkan penggunaan vaksin tersebut bagi jamaah haji dan/atau umrah.

Rekomendasi (Taushiah):

1. Pemerintah harus segera memproduksi/menyediakan vaksin Meningitis yang halal sehingga dapat digunakan oleh calon jamaah haji pada tahun 2010.
2. Setelah dilakukan vaksinasi, agar segera dilakukan penyucian secara syar'i di tempat injeksi.
3. Umat Islam agar senantiasa berhati-hati dalam mengkonsumsi apapun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.

Ditetapkan: Jakarta, 23 Rajab 1430 H
16 Juli 2009 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua
ttd
Dr. KH. Anwar Ibrahim

Sekretaris
ttd
Dr. H. Hasanuddin, M.Ag

**FATWA MUI NO 40 MUNAS 201
TENTANG
BADAL THAWAF IFADHAH
(PELAKSANAAN THAWAF IFADHAH OLEH ORANG LAIN)**



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang:

- a. bahwa thawaf ifadhah merupakan salah satu rukun haji yang harus dilaksanakan oleh orang yang berhaji agar sah ibadah hajinya;
- b. bahwa dalam prakteknya, ada orang yang berhaji, yang pada waktu pelaksanaan ibadah haji terkena musibah sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah thawaf ifadhah, sementara pelaksanaan thawaf ifadhah dengan bantuan orang lain juga mengalami kendala;
- c. bahwa pada kasus yang seperti ini, muncul pertanyaan dari Kementerian Agama RI terkait kemungkinan membadalkan thawaf ifadhah bagi jamaah sakit serta bagaimana jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum *badal thawaf ifadhah* (pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain) guna dijadikan pedoman.

Mengingat: 1. Al-Quran:

- a. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 196 yang menegaskan perintah menyempurnakan pelaksanaan seluruh manasik haji, termasuk pelaksanaan thawaf ifadhah, sebagaimana firman-Nya:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat” (Q.S. Al-Baqarah [2:196])

- b. Firman Allah SWT dalam Surat al-Hajj ayat 29 yang memerintahkan untuk melaksanakan thawaf mengelilingi baitullah yang merupakan rukun haji sebagaimana firman-Nya:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

“Dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)”. (Q.S. Al-Hajj [22]:29)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- a. Riwayat Aisyah ra yang menegaskan bahwa seseorang yang belum melaksanakan thawaf ifadhah harus tetap melaksanakan dan tidak pulang sebelum melaksanakannya, sebagaimana sabdanya:

عَنْ الزهري حَدَّثَنِي عَرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسْتُنَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَقَاصَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَنْفِرِ.

Dari Zuhri ra berkata: Urwah ibn Zubair dan Abu Salamah ibn Abdirrahman bercerita kepada saya bahwa ‘Aisyah istri nabi saw ra mengabarkan bahwa Shafiyah binti Huyayy istri nabi saw haidl ketika haji

wada' lalu nabi saw bersabda: "Apakah ia menahan kita (untuk pulang)? Kemudian saya berkata: "Ya telah melakukan thawaf ifadhah wahai Rasulullah", dan Rasul pun berkata: " (kalau begitu)... dapat pergi" (H.R. al-Bukhari, hadis nomor 4050)

- b. Riwayat Ibn Abbas ra yang menerangkan bahwa seseorang yang tengah melaksanakan ibadah haji, setelah wuquf di Arafah dan meninggal sebelum menunaikan thawaf ifadhah nabi langsung memerintahkan untuk dimandikan dan dikubur dan tidak memerintahkan orang lain untuk melakukan thawaf untuknya, sebagaimana sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُمَسِّوهُ طَيْبًا وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُخَنَّطُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا.

"Dari Ibn 'Abbas ra ia berkata: Pada saat salah seorang sahabat wuquf bersama Rasulullah SAW di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari kendaraannya dan meninggal, lantas Rasulullah saw bersabda: "Mandikanlah ia dengan air dan daun sidr; dan kafanilah dengan dua helai baju. Jangan kalian beri wangi-wangian dan jangan kalian tutup kepalanya, karena Allah SWT akan membangkitkannya kelak di hari kiamat dalam kondisi sedang melakukan ibadah haji" (Muttafaq 'alaih)

- c. Riwayat yang menegaskan kebolehan melaksanakan thawaf ifadhah dengan menggunakan alat bantu, termasuk kendaraan dan kursi roda, tidak dengan berjalan di atas kaki sendiri, sebagaimana sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كَلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ

Dari Ibn 'Abbas ra ia berkata: Nabi saw melakukan thawaf dengan mengendarai unta. Setiap kali beliau sampai di rukun (yamani) beliau memberi isyarat (H.R. al-Bukhari, hadits nomor 1508)

Riwayat Ummu Salamah yang menegaskan bahwa jika jamaah dalam kondisi sakit, maka dimungkinkan untuk melakukannya dengan berkendara, namun tidak mengganggu jamaah yang lain, sebagai berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

Dari Ummi Salamah ra ia berkata: Saya mengadu ke Rasulullah bahwa saya ada keluhan, lantas beliau bersabda: “Berthawaf di belakang jamaah (yang sedang berthawaf) dengan berkendara”. Lalu saya berthawaf sementara Rasulullah saw shalat di samping Ka’bah, dengan membaca surat al-Thur. (H.R. al-Bukhari, hadis nomor 1526)

3. Ijma Ulama bahwa thawaf ifadhah merupakan salah satu rukun haji yang tidak sah haji seseorang tanpa melakukan thawaf ifadhah.
4. Kaedah fiqhiyyah

Kaedah fiqhiyyah yang mengatur bahwa dasar penentuan kebijakan publik adalah untuk kemaslahatan umat, termasuk dalam kebijakan pemenuhan hak melaksanakan thawaf ifadhah bagi jamaah haji, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan “

1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmuu' Syarah Al-Muhadzab* (8/220) yang menjelaskan bahwa Thawaf Ifadhah merupakan rukun haji sebagaimana Ijma' Ulama dan akhir waktu pelaksanaannya tidak dibatasi, sebagai berikut:

.....وَهَذَا الطَّوْفُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهِ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.....

Memperhatikan:

قَدْ ذَكَّرْنَا أَنَّهُ لَا آخِرَ لَوْفَتِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ بَلْ يَصِحُّ مَا دَامَ حَيًّا
لَكِنَّ يُكْرَهُ

“Thawaf ini (thawaf ifadhah) merupakan salah satu rukun haji, tidak sah haji tanpa adanya thawaf ifadhah berdasarkan ijma (konsensus ulama) Telah kami sebutkan bahwasanya tidak ada batas akhir waktu pelaksanaan thawaf ifadhah. Sah dilaksanakan sepanjang hidup namun dengan status makruh”

2. Pendapat Imam al-Qurthubi dalam kitab “al-Jami’ li Ahkami al- Quran (12/51) yang menerangkan mengenai kewajiban thawaf ifadhah yang tidak dapat gugur sebelum dilaksanakan, sebagai berikut:

قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَالطَّوَافُ وَالْوَاجِبُ الَّذِي لَا يَسْقُطُ
بِوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ عَرَفَةَ، قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى: (ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
الْعَتِيقِ) قَالَ فَهَذَا هُوَ الطَّوَافُ الْمُفْتَرَضُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَاجُّ مِنْ إِحْرَامِهِ كُلِّهِ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ:
مَا ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ عِنْدَ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ نَافِعٍ وَأَشْهَبَ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ
مُجْمُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ

“Ismail ibn Ishaq berkata: Thawaf Wajib yang tidak dapat gugur dalam kondisi apapun adalah thawaf ifadhah, yang dilaksanakan setelah Arafah. Allah berfirman (Q.S. Al-Hajj: 29 yang artinya): “Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)..” Thawaf ifadhah inilah thawaf sebagaimana dimaksud dalam al-Quran yang menjadikan orang berhaji dapat tahallul dari ihramnya secara keseluruhan. Abu Umar berkata: Apa yang disebutkan oleh Ismail lah dalam masthanawaf ifadhah merupakan pendapat Imam Malik, yaitu riwayat Ibnu Wahb, Ibnu Nafi’ dan Asyhab. Ini pendapat jumhur fuqaha Hijaz dan Iraq”.

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni (2/444) mengenai thawaf ifadhah yang merupakan rukun haji dan harus dilaksanakan, sebagai berikut:

وَالْأَطُوفَةُ الْمَشْرُوعَةُ ثَلَاثَةٌ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَهُوَ رُكْنٌ الْحَجِّ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ

“Thawaf yang masyru’ itu ada tiga, pertama thawaf ziarah, yakni merupakan rukun haji yang tidak dapat sempurna ibadah haji tanpa thawaf, tanpa ada perbedaan ulama sedikitpun”

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 24 Oktober 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG BADAL THAWAF IFADHAH

***Pertama:* Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Badal Thawaf Ifadhah adalah pelaksanaan thawaf ifadhah yang merupakan rukun haji yang dilaksanakan oleh orang lain untuk menggantikan seseorang yang sedang berhaji karena sakit atau sebab lain.

***Kedua:* Ketentuan Hukum**

1. Thawaf Ifadhah adalah rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji.
2. Seseorang yang berhaji tetapi tidak melaksanakan thawaf ifadhah hajinya tidak sah.
3. Badal thawaf ifadhah (pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain) adalah tidak sah.
4. Jamaah haji yang sakit dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan thawaf ifadhah dengan sendiri dapat menggunakan alat bantu.
5. Jamaah haji yang sakit yang oleh dokter dinyatakan belum memungkinkan untuk melaksanakan thawaf ifadhah, baik

dengan sendiri maupun alat bantu, pelaksanaan thawaf ifadhahnya menunggu hingga kondisi memungkinkan.

6. Jamaah haji yang meninggal sebelum melaksanakan thawaf ifadhah tidak terkena kewajiban *badal thawaf ifadhah* (penggantian pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain).

Ketiga: Rekomendasi

1. Penyelenggara ibadah haji (Pemerintah dan swasta) diminta menyediakan sarana prasarana untuk membantu pelaksanaan thawaf ifadhah bagi jamaah yang tidak memungkinkan melaksanakannya sendiri.
2. Kementerian Agama RI diminta menjamin pemenuhan layanan jamaah haji, terutama pelaksanaan rukun-rukunnya, termasuk merumuskan kebijakan *tanazul* bagi jamaah haji sakit sampai dapat melaksanakan thawaf ifadhah.
3. Kementerian Agama RI diharapkan meminta Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kemudahan bagi jamaah haji yang sakit untuk melaksanakan thawaf ifadhah sebagai salah satu rukun haji, termasuk dengan alat bantu dan sarana/prasarana pendukung.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 26 Dzul Qa'idah 1432 H

24 Oktober 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua
ttd.

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Sekretaris
ttd.

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

FATWA MUI NO 41 MUNAS 2011
TENTANG
PENYEMBELIHAN HEWAN DAM ATAS HAJI TAMATTU'
DI LUAR TANAH HARAM



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, pelaksanaan haji bagi jamaah Indonesia kebanyakan mengambil haji *tamattu'*, yaitu dengan melaksanakan ibadah umrah dulu kemudian melaksanakan ibadah haji, yang karenanya jamaah haji berkewajiban membayar dam berupa kambing bagi yang mampu;
- b. bahwa sebagian masyarakat ada yang menilai bahwa praktek pelaksanaan penyembelihan dam di tanah suci untuk jamaah haji Indonesia kurang memberikan nilai manfaat bagi fakir miskin, di samping banyak ditemui penyimpangan serta seringkali tidak memenuhi ketentuan syar'i sehingga mengusulkan pelaksanaan penyembelihan dam atas haji *tamattu'* ini di tanah air agar kemanfaatannya lebih tinggi;
- c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum penyembelihan dam atas haji *tamattu'* ini di luar tanah haram untuk merealisasikan manfaat sebagaimana di maksud;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan

fatwa tentang penyembelihan dam atas haji tamattu' di luar tanah haram guna dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Al-Quran al-Karim:
 - a. Firman Allah yang menjelaskan kewajiban menyembelih hewan bagi jamaah yang melaksanakan haji tamattu', sebagaimana dalam Q.S. Surat al-Baqarah ayat 196:

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 196)

- b. Firman Allah yang menjelaskan tempat menyembelih *hadyu* yaitu tanah haram. *Hadyu tamattu'* diqiyaskan dengan hal ini, sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah ayat 95 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعِيمِ يُحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang di bawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaf-farat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. (Q.S. Al-Maidah: 95)

Surat al-Baqarah ayat 196 sebagai berikut:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

"... dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya..." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 196)

Surat al-Fath ayat 25 sebagai berikut:

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ

Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan) nya. (Q.S. Al-Fath: 25)

Dan Surat al-Hajj ayat 33 sebagai berikut:

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada beberapa manfa`at, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah). (Q.S. Al-Hajj: 33)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. Riwayat al-Baihaki dari Sahabat Jabir ra yang menegaskan bahwa seluruh Mekkah adalah

tempat menyembelih.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ»

“Dari Atha” ibn Abi Rabah diceritakan kepadanya bahwasanya ia mendengar Jabir ibn Abdillah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: “Setiap penjuru kota Makkah adalah jalan dan tempat menyembelih” (H.R. al-Baihaki dan al-Hakim)

- b. Riwayat al-Baihaki dalam Sunan al-Baihaki al-Kubra (10/83) dari Sahabat Jabir ra yang menegaskan tempat Nabi saw menyembelih adalah di Mina sebagaimana sabdanya:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنِّي كُلُّهَا مَنْحَرٌ

“Dari Jabir ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Saya menyembelih di sini dan Mina seluruhnya adalah tempat menyembelih”. (H.R. al-Baihaki)

3. Qaidah fihiyyah

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيفُ

“Hukum asal dalam ibadah adalah dogma “

لِعَالِبٍ عَلَى هَيْئَةِ لِعِبَادَةِ لَتَعْبُدُ وَلِتَوْقِيفُ

“Pada umumnya masalah ibadah adalah ta”abbudi dan dogma”

Memperhatikan:

1. Pendapat Imam al-Marghiyani al-Hanafy dalam kitab “al-Hidayah” (1/101-102) yang menegaskan bahwa penyembelihan hadyu itu merupakan ibadah qurbah yang tidak bisa dinalar (*ghair*

ma'qulatil ma'na) berbeda dengan zakat yang bisa dibayar dengan qimah, sebagai berikut;

وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمِ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةَ
الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالتَّدْرِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ اتِّبَاعًا
لِلْمَنْصُوصِ كَمَا فِي الْهَدَايَا وَالصَّحَايَا. وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَدَاءِ
إِلَى الْفَقِيرِ إِيضًا لِلرِّزْقِ الْمَوْعُودِ إِلَيْهِ فَيَكُونُ إِبْطَالًا لِقَيْدِ
الشَّاءِ وَصَارَ كَالْحِزْيَةِ. بِخِلَافِ الْهَدَايَا لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِيهَا إِرَاقَةُ
الدِّمِّ وَهُوَ لَا يُعْقَلُ. وَوَجْهُ الْقُرْبَةِ فِي الْمُتَنَارِعِ فِيهِ سَدُّ خُلَّةِ
الْمُحْتَاجِ وَهُوَ مَعْقُولٌ.

Dalam masalah zakat, boleh membayarnya dengan nilai menurut madzhab kami (Malikiyyah). Demikian juga dalam masalah kaffarat, zakat fitrah, pajak, dan nadzar. Sedang menurut Imam al-Syafii: Tidak boleh membayarnya dengan qimah karena mengikuti yang dinashkan sebagaimana sembelihan "alhadyu" dan sembelihan kurban. Menurut pendapat kami, perintah untuk menunaikan kepada orang fakir dengan menyampaikan rizki yang diperjanjikan kepadanya. Hal ini membatalkan pembatasan kambing dan menjadi seperti jizyah; berbeda halnya dengan "al-hadyu", karena qurbah (ketaatan dan pendekatan diri) dalam masalah hadyu adalah pengaliran darah, dan ini tidak bisa dinalar (la yu'qal). Sementara aspek qurbah pada masalah yang diperselisihkan (zakat) adalah menutup kebutuhan orang yang membutuhkan, dan ini bisa dinalar (ma'qul).

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab "Al-Majmuu' Syarah Al-Muhadzab" sebagai berikut:

إِذَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ دَمٌ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ كَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ
وَدَمِ الطَّيْبِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ عَلَيْهِ صَرْفُهُ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى (هَدْيًا بَالِغَ الْكُعْبَةِ) فَإِنْ ذَبَحَهُ فِي الْحِلِّ وَأَدْخَلَهُ
الْحَرَمَ نَظَرْتُ فَإِنْ تَغَيَّرَ وَأَنْتَنَ لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِحَمِّ
كَامِلٍ غَيْرِ مُتَغَيَّرٍ فَلَا يُجْزِئُهُ الْمُنْتِنُ الْمُتَغَيَّرُ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِيهِ
وَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا) لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّ الذَّبْحَ أَحَدٌ مَقْصُودِي الْهَدْيِ

فَاخْتَصَّ بِالْحَرَمِ كَالْتَفْرِقَةِ (وَالثَّانِي) يُجْزِئُهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ
 اللَّحْمُ وَقَدْ أُوصِلَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ طَعَامٌ لَزِمَهُ
 صَرْفُهُ إِلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ قِيَاسًا عَلَى الْهَدْيِ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ
 صَوْمٌ جَازَ أَنْ يَصُومَ فِي كُلِّ مَكَانٍ لِأَنَّهُ لَا مَنَفَعَةَ لِأَهْلِ الْحَرَمِ
 فِي الصِّيَامِ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَأُحْصِرَ عَنِ الْحَرَمِ جَازَ لَهُ
 أَنْ يَدْبَحَ وَيُفَرِّقَ حَيْثُ أُحْصِرَ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ
 بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَبَيْنَ
 الْحُدَيْبِيَّةِ وَبَيْنَ الْحَرَمِ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ) وَلِأَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يَتَحَلَّلَ
 فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّحَلُّلِ لِأَجْلِ الْإِحْصَارِ جَازَ أَنْ يَنْحَرَ الْهَدْيَ
 فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّحْرِ

“Apabila orang yang berihram terkena kewajiban membayar dam, seperti dam tamattu’, dam qiran, dam (karena memakai) wewangian, serta hukuman berburu, ia wajib membagikannya kepada orang-orang miskin tanah haram karena firman-Nya: “kurban sampai ke Ka’bah”. Apabila (dam tersebut) disembelih di tanah halal dan di bawa ke tanah haram hukumnya tergantung kondisi, jika dagingnya berubah dan busuk maka tidak mencukupi (tidak sah), karena yang menjadi hak (orang miskin tanah haram tersebut) adalah daging yang sempurna dan tidak busuk. Namun jika daging tersebut tidak busuk, maka ada dua pendapat; pertama, tidak sah karena penyembelihan adalah salah satu dari dua tujuan hadyu, maka ia dikhususkan penyembelihannya di tanah haram sebagaimana distribusinya; kedua, sah karena tujuannya adalah daging, dan cara tersebut telah dapat sampai kepada mereka. Jika seandainya ia terkena kewajiban memberi makan, ia juga harus menyampaikannya ke orang-orang miskin tanah haram, diqiyaskan dengan al-hadyu. Jika terkena kewajiban puasa, maka ia boleh berpuasa di setiap tempat, karena puasanya tersebut tidak memberi manfaat (secara langsung) bagi ahli tanah haram. Jika ia terkena kewajiban membayar “al-hadyu” dan terkepung sehingga tidak bisa masuk tanah

haram maka ia boleh menyembelih dan mendistribusikannya di lokasi dia mana ia terkepung, sebagaimana riwayat Ibnu Umar ra bahwa nabi saw pernah melakukan umrah lalu ada orang kafir Quraish menghalangi nabi, kemudian nabi menyembelih “al-hadyu” dan memotong rambut di Hudaibiyah, di mana jarak antara Hudaibiyah dan tanah haram adalah tiga mil. Hal ini juga disebabkan, jika boleh tahallul di tempat yang bukan tempatnya tahallul karena terkepung maka boleh juga menyembelih hadyu di tempat yang bukan tempat menyembelih”.

3. Pendapat Imam al-Bahuty al-Hanbali dalam Kitab “*Kasysyaaful Qina’ an Matn al-Iqna*” (7/85) sebagai berikut:

وَكُلُّ هَدْيٍ قُلْنَا إِنَّهُ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ فَإِنَّهُ (يَلْزَمُهُ دَبْحُهُ فِي الْحَرَمِ) وَيَجْزِيهِ الذَّبْحُ فِي جَمِيعِ الْحَرَمِ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ مَرْفُوعًا «كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَلَكِنَّهُ فِي مُسْلِمٍ عَنْهُ مَرْفُوعًا «مِنِّي كُلُّهَا مَنْحَرٌ» وَإِنَّمَا أَرَادَ الْحَرَمَ ، لِأَنَّهُ كَلَّمَهُ طَرِيقٌ إِلَيْهَا ، وَالْفَجْحُ الطَّرِيقُ وَقَوْلُهُ: «هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ» وَقَوْلُهُ: «ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» لَا يَمْنَعُ الذَّبْحَ فِي غَيْرِهَا كَمَا لَمْ يَمْنَعَهُ بِمِنَى

Setiap “al-hadyu” yang kami katakan untuk orang-orang miskin tanah haram, ia harus disembelih di tanah haram. Dan sah dengan menyembelih di seluruh bagian tanah haram, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir dengan riwayat yang marfu” “Setiap penjuru Makkah adalah jalan dan tempat menyembelih”, hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Akan tetapi dalam riwayat Imam Muslim marfu” (dengan redaksi) “Mina secara keseluruhan adalah tempat menyembelih”, hanya saja yang dikehendaki adalah tanah haram, karena semuanya adalah jalan menuju Mina. Kata “alfajj” adalah jalan, dan firman-Nya “kurban sanpai ke Ka”bah” serta firman-Nya “kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)” tidak terlarang menyembelih di luar

Mina sebagaimana juga tidak terlarang menyembelih di Mina.

4. Pendapat Athiyyah Shaqr sebagai berikut:

أَمَّا مَكَانُ الذَّبْحِ فَهُوَ الْحَرَمُ الْمَكِّيُّ وَمِنْهُ مِنِّي، وَلَا يُجَوِّزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ذَبْحُهُ خَارِجَ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ، وَمَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ وَعَادَ إِلَى بَلَدِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ فِي الْحَرَمِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِتَوْكِيلِ غَيْرِهِ مِنَ الْحُجَّاجِ أَوْ الزُّوَّارِ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَلَا يُجَوِّزُ الذَّبْحُ فِي الْبَلَدِ إِلَّا قَلِيلٌ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنِ مُجَاهِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ، لَكِنَّ رَأْيَ الْجُمْهُورِ هُوَ الصَّحِيحُ لِتَحْقِيقِ الْحِكْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلذَّبْحِ لِمَنْفَعَةِ أَهْلِ مَكَّةَ كَمَا تَنْصُّ عَلَيْهِ الْآيَاتُ .

“Adapun tempat menyembelih al-hadyu adalah di Tanah Haram Makkah, dan termasuk di dalamnya adalah Mina. Menurut Jumhur Ulama tidak boleh menyembelih di luar tanah haram. Barang siapa yang lupa menyembelih kemudian pulang ke kampung halamannya, maka ia (tetap) wajib menyembelihnya di tanah haram, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan mewakilkan pada orang lain. Tidak ada yang membolehkan melaksanakan penyembelihan di kampung halaman (di luar tanah haram) kecuali sedikit, yaitu diriwayatkan dari Imam Mujahid dari golongan Tabi’in. akan tetapi pendapat jumhur merupakan pendapat yang benar karena menjaga terealisasinya hikmah syar’iyah ibadah penyembelihan untuk kepentingan kemanfaatan ahli Makkah sebagaimana dijelaskan oleh nash.”

5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 24 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYEMBELIHAN HEWAN DAM ATAS HAJI TAMATTU’ DI LUAR TANAH HARAM

Pertama

: Ketentuan Hukum

1. Jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu' atau qiran wajib membayar dam dengan memotong seekor kambing. Jika tidak mampu, dapat diganti dengan berpuasa 10 hari, tiga hari di tanah haram dan tujuh hari di tanah air.
2. Penyembelihan hewan dam atas haji tamattu' atau qiran dilakukan di tanah haram. Jika dilakukan di luar tanah haram hukumnya tidak sah.
3. Daging yang telah disembelih didistribusikan untuk kepentingan fakir miskin tanah haram. Jika ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih, maka dapat didistribusikan kepada fakir miskin di luar tanah haram.
4. Hewan dam atas haji tamattu' atau qiran tidak dapat diganti dengan sesuatu di luar kambing yang senilai (*qimah*).

Kedua

: Rekomendasi

1. Kementerian Agama RI diminta untuk mengatur dan menertibkan pembayaran dam bagi jamaah haji Indonesia guna menjamin terlaksananya ibadah tersebut secara benar dan mencegah terjadinya penipuan dan/atau penyimpangan.
2. Kementerian Agama RI diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Saudi Arabia untuk mengelola dam yang dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia demi kemanfaatan bagi fakir miskin, termasuk di Indonesia.
3. Jamaah haji harus memastikan bahwa pelaksanaan dam atas haji tamattu' atau qiran ini terlaksana secara benar, dengan melaksanakan sendiri atau mewakilkan kepada lembaga yang amanah.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 26 Dzul Qa'idah 1432 H
24 Oktober 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua
ttd.

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Sekretaris
ttd.

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

**KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-4 TAHUN 2012
TENTANG
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)
DANA TALANGAN HAJI
DAN ISTITHAAH UNTUK MENUNAIKAN HAJI**

A. DESKRIPSI MASALAH

DSN-MUI telah menetapkan fatwa nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa ini merupakan jawaban terhadap permohonan industri keuangan (baca: bank) yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa semakin ragamnya metode pembiayaan terhadap masyarakat.

Dalam fatwa DSN nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tersebut ditetapkan bahwa: 1) dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000; 2) apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001; 3) jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji; dan 4) besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam fatwa tersebut berlaku dua akad secara pararel: akad ijarah – sebagai akad utama-- dan akad qardh—sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh seat/porsi haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan ujarah atas pekerjaan yang

berupa pelayanan tersebut berdasarkan akad ijarah; oleh karena itu, berlakulah ketentuan ijarah sebagai mana terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Akad qardh antara LKS dengan nasabah berupa pembiayaan dilakukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam rangka membantu nasabah mendapatkan porsi haji sebagaimana dimaksudkan di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan qardh sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI tersebut.

Isu yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS berkaitan dengan *istitha'ah*; yaitu orang yang sudah *istitha'ah* (mampu) untuk melakukan ibadah haji merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank yang berupa talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji lebih awal.

Di sisi yang lain, keberadaan dana talangan haji dirasakan tidak sejalan dengan ruh syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin dari berhutang.

B. RUMUSAN MASALAH:

1. Bagaimana hukum dana talangan haji oleh LKS ?
2. Bagaimana kaitan syarat *istitha'ah* dengan dana talangan dalam pelaksanaan ibadah haji?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan praktek dana talangan haji?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Dana talangan haji yang diberikan oleh LKS pada dasarnya merupakan bagian dari produk pembiayaan pengurusan haji oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
2. Dana talangan haji sebagaimana angka 1, sepanjang memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang ketentuannya antara lain: LKS hanya mendapat upah (*fee/upah*) atas jasa pengurusan haji, sedangkan qardh yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan; hukumnya boleh (*mubah/ja'iz*).
3. Dana talangan haji sebagaimana angka 1 yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang

Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah dan/atau menyebabkan terhalangnya hak orang yang sudah berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji, hukumnya haram.

4. *Istitha'ah* merupakan syarat wajib haji (*syarth al-wajib*), bukan syarat sah haji (*syarth al-shihhah*). Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Jika upaya tersebut menyebabkan *madharrat* bagi dirinya atau orang lain maka tidak diperbolehkan.
5. Umat Islam tidak boleh memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar *istitha'ah* dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini.
6. Umat Islam yang menerima dana talangan haji tidak boleh menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS lunas.
7. Umat Islam tidak boleh mengajukan dana talangan haji jika tidak memiliki kekayaan yang memadai untuk membayarnya.
8. LKS wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji, meliputi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/istri serta tenor pembiayaan.
9. Pemerintah c/q Bank Indonesia wajib mengatur dan mengawasi LKS dalam pembiayaan dana talangan haji.

D. REKOMENDASI

Pemerintah diminta untuk menyusun kebijakan yang dapat mengurangi panjangnya antrian calon jamaah haji.

E. DASAR PENETAPAN HUKUM

1. Firman Allah SWT:

... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ...

“... Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ...” (QS Ali Imran: 97).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya... " (Q.S. al-Baqarah [2]: 286)

2. Hadis Nabi SAW:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّبِيلِ فَقَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

Nabi saw ditanya tentang tafsir "al-sabil" (QS Ali Imran: 97), beliau menjawab, yaitu bekal (yang cukup) dan kendaraan.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ: " أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحِجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما)

3. Atsar Sahabat:

عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال يسترزق الله ولا يحج وهو في سنن الكبرى للبيهقي بلفظ... يسترزق الله ولا يستقرض قال وكنا نقول لا يستقرض الا أن يكون له وفاء.

"Dari Thariq Ibn Abd al-Rahman, aku mendengar Ibn Abi Awfa ditanya tentang hukum hajinya seseorang yang dilakukan karena pinjaman (qardh) dari pihak lain; beliau menjawab: "mudah-mudahan Allah memberinya rizki dan janganlah berhaji dengan menggunakan dana pinjaman (qardh); dalam kitab Sunan al-Kubra al-Baihaqi terdapat lafazh: "...mudah-mudahan Allah memberinya rizki, dan janganlah meminjam (qardh) untuk menunaikan haji." Menurut kami, yang dimaksud riwayat tersebut adalah: "janganlah meminjam (qardh) untuk menunaikan haji kecuali yang bersangkutan mampu membayar/mengembalikannya".

4. Kaidah Fiqih

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuannya

“Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan”.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”.

5. Pendapat Imam Syafi'i:

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يُجْبُجُ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَفْرِضَ فَهُوَ لَا يَجِدُ السَّبِيلَ

Barang siapa yang tidak memiliki kelebihan harta yang membuatnya layak untuk menunaikan ibadah haji tanpa melakukan pinjaman, maka orang tersebut dianggap tidaklah terkena kewajiban haji karena dianggap tidak berkemampuan. (Al-Umm 2/116).

وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ذَا عَرَضٍ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ عَرَضِهِ أَوْ الْإِسْتِدَانَةَ فِيهِ

Tetapi jika ia mempunyai harta yang banyak, maka ia dapat menjual sebagiannya atau berhutang (karena ia memiliki keyakinan dapat membayar hutang tersebut karena ia mempunyai harta yang bisa dicadangkan). (Al-Umm 2/116).

6. Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2 Februari 1979 menyatakan dalam putusan nomor 1: “Orang Islam dianggap mampu (*istitha'ah*) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga”.

Sementara dalam putusan nomor 7 dinyatakan: “Masyarakat kampung dan pedesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan tidak biasa menyimpan berupa uang, akan tetapi berupa barang (sawah, kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang sangat penting, asal mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal nafkah keluarga”.

Ditetapkan di : Cipasung
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-2
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanudin AF, MA

Drs. H. Aminudin Yakub, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

Ketua

Sekretaris

KH. Dr. Ma'ruf Amin

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

TIM PERUMUS:

1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (Ketua Merangkap Anggota)
2. Drs. H. Aminudin Yakub, MA (Sekretaris Merangkap Anggota)
3. Prof. Dr. Jaih Mubarak (Anggota)
4. Dr. H. Maulana Hasanudin, MA (Anggota)
5. Dra. Hj. Mursyidah Taher, MA (Anggota)
6. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, MA (Anggota)
7. H. Muh. Zaitun Rasmin, Lc (Anggota)
8. Drs. KH. Ramadhon Chotib, M.Hum (Anggota)
9. Dr. Yulizar D. Sanrego (Anggota)
10. Dr. Oni Syahrani (Anggota)
11. Prof. Dr. Salim Umar (Anggota)
12. Dr. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc, MA (Anggota)
13. Hamim Nur Hidayat (Notulen)

**KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-4 TAHUN 2012
TENTANG
MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIIYAH MU'ASHIRAH)
HUKUM PENEMPATAN DANA BPIH
PADA BANK KONVENSIONAL**

A. LATAR BELAKANG

Dana setoran haji yang berupa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditempatkan oleh Pemerintah (Kementerian Agama) pada bank-bank konvensional; sejumlah Ormas Islam mempertanyakan hukum penempatan BPIH pada bank konvensional, karena bank konvensional menggunakan system bunga (yang termasuk riba nasi'ah); padahal haji adalah perbuatan ibadah yang seharusnya terhindar dari proses yang diharamkan.

B. RUMUSAN MASALAH:

1. Bagaimana hukum menempatkan dana BPIH pada bank konvensional?
2. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian Agama) dalam penempatan Dana BPIH tersebut?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Dana BPIH tidak boleh (haram) ditempatkan di bank *ribawi* (konvensional), karena haji adalah perbuatan ibadah yang suci yang harus terhindar dari yang haram dan syubhat;

2. Dana BPIH harus ditempatkan oleh pemerintah pada lembaga keuangan syariah dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: ٥٧٢-٥٨٢)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekah-

kan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahu.” (Q.S. Al-Baqarah: 275-280)

2. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(آل عمران: ٠٣١)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-‘Imran: 130)

3. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ، قَالَ قُلْتُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا.

Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya: “(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (H.R. Muslim).

4. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Nasaai dan Imam Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ
يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غِبَارِهِ.

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (H.R. al-Nasa’i).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيَسْرُهَا
أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ .

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (H.R. Ibn Majah).

5. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ibnu Majah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا.

Dari Abdullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).” (H.R. Ibn Majah).

6. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ibnu Majah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ .

Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya." (H.R. Ibn Majah).

7. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا
يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا آكَلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (H.R. Ibn Majah).

8. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّ الْأَمَانَةَ
إِلَى مَنْ ائْتَمَمَكَ، وَلَا تُخَنَّ مِنْ خَانَكَ

"Dari Abu Hurairah Ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tunai-kan amanat kepada orang yang memberimu amanah dan janganlah mengkhianati orang yang telah berbuat khianat kepadamu"

9. Hadits-hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad:

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا
يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ، ولا يتصدق به فيقبل منه
، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ،
ولكن يمحو السيئ بالحسن ، إن الخبيث لا يمحو الخبيث

"Tidak seorangpun yang bekerja untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan haram kemudian ia sedekahkan, bahwa sedekahnya itu akan diterima' dan kalau dia infaqkan tidak juga beroleh barokah' dan tidak pula ia tinggalkan di belakang punggungnya (sesudah ia meninggal), melainkan dia itu sebagai perbekalan ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dapat dihapus dengan kebaikan. Kejelekan tidaklah dapat menghapuskan kejelekan." (H.R. Ahmad)

1. Hadits-hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim:

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟. رواه مسلم

“Kemudian ada seorang laki-laki yang datang dari tempat yang jauh, rambutnya tidak terurus penuh dengan debu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa: yaa rab, yaa rab (hai Tuhanku, hai Tuhanku), padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan barang yang haram pula, maka bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan?” (H.R. Muslim dan Tirmidzi)
2. Hadits-hadis Nabi Muhammad SAW, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi:

عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ”الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى أوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه

Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, ciantara keduanya ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat), banyak orang yang tidak tahu: apakah dia itu masuk bagaian yang halal atautkah yang haram? Maka barangsiapa yang menjauhinya karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat; dan barangsiapa mengerjakan sedikitpun daripadanya hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah, bahwa tiap-tiap daerah mempunyai daerah larangan. Ingat pula, bahwa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan.” (H.R. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, dan riwayat ini adalah lafal Tirmidzi)
3. Ijma' ulama tentang keharaman riba, bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba'ir*) (lihat antara lain: al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h. 391).
4. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa DSN-MUI:
 - a. UU no 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (pasal 22)
 - b. UU no 19 tahun 2008 tentang perbankan Syariah
 - c. UU 21 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
 - d. Fatwa MUI tno 11/01/2000 entang Hukum Bunga Bank

- e. Fatwa DSN MUI 01/DSN-MUI/2000 tentang Giro
- f. Fatwa DSN MUI 02/DSN-MUI/2000 tentang Tabungan
- g. Fatwa DSN MUI 03/DSN-MUI/2000 tentang Deposito

Ditetapkan di : Cipasung

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 Juli 2012 M

**PIMPINAN SIDANG KOMISI B-2
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012**

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanudin AF, MA

Drs. H. Aminudin Yakub, MA

**PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012**

Ketua

Sekretaris

KH. Dr. Ma'ruf Amin

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

TIM PERUMUS:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA | (Ketua Merangkap Anggota) |
| 2. Drs. H. Aminudin Yakub, MA | (Sekretaris Merangkap Anggota) |
| 3. Prof. Dr. Jaih Mubarak | (Anggota) |
| 4. Dr. H. Maulana Hasanudin, MA | (Anggota) |
| 5. Dra. Hj. Mursyidah Taher, MA | (Anggota) |
| 6. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, MA | (Anggota) |
| 7. H. Muh. Zaitun Rasmin, Lc | (Anggota) |
| 8. Drs. KH. Ramadhon Chotib, M.Hum | (Anggota) |
| 9. Dr. Yulizar D. Sanrego | (Anggota) |
| 10. Dr. Oni Syahrani | (Anggota) |
| 11. Prof. Dr. Salim Umar | (Anggota) |
| 12. Dr. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc, MA | (Anggota) |
| 13. Hamim Nur Hidayat | (Notulen) |

**KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-4 TAHUN 2012
TENTANG
MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)**

**STATUS KEPEMILIKAN DANA SETORAN BPIH YANG MASUK
DAFTAR TUNGGU (*WAITING LIST*)**

A. DESKRIPSI MASALAH

Haji merupakan ibadah wajib bagi yang sudah mampu. Keterbatasan kuota haji dan minat untuk melakukan ibadah haji yang semakin meningkat, menyebabkan meningkatnya jumlah *waiting list* (daftar antrian calon jamaah haji).

Ketentuan Pemerintah, setiap orang yang hendak menunaikan ibadah haji harus membayar sebagian besar BPIH sesuai ketentuan, yang saat ini besarnya Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Meski sudah membayar, ia tidak bisa langsung berangkat akibat adanya *waiting list* yang panjang.

Panjangnya antrian pendaftar yang ingin melakukan ibadah haji dan telah membayar BPIH tersebut, mengakibatkan adanya pengendapan dana pada rekening pemerintah (Kementerian Agama) yang cukup lama. Selama ini, dana BPIH yang mengendap tersebut ada yang ditempatkan di bank dan ada yang diinvestasikan dalam bentuk Sukuk, yang mestinya menghasilkan. Muncul pertanyaan di masyarakat mengenai status kepemilikan dana setoran BPIH yang telah terbayarkan ke dalam rekening Pemerintah, termasuk hasilnya.

B. RUMUSAN MASALAH:

1. Siapa pemilik dana setoran haji yang *waiting list*; pemerintah atau calon haji yang telah membayar?
2. Bagaimana posisi dana tersebut secara hukum; boleh diinvestasikan atau tetap diendapkan di rekening tanpa menghasilkan apa-apa?
3. Apabila dana tersebut boleh diinvestasikan, siapakah yang berhak mengelola, dan hasilnya milik siapa?

C. KETETAPAN HUKUM C. KETAPAN HUKUM

1. Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarannya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar'i yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.
2. Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh ditasharrufkan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.
3. Hasil penempatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata); sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan.
5. Dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

D. DASAR PENETAPAN HUKUM

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perni-

agaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. Al-Nisa [4]:29).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. Al-Nisa’ [4]:58)

1. Hadis Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترمذي وأبو داود والحاكم)

Dari Abi Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan jangan kau khianati orang yang mengkhianati kamu”. (H.R. Al-Tirmidzi, Abu Dawud, dan al-Hakim)

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِيٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بَطِيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن يثري، رقم: ٠٧١٠٢).

“Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: ‘Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...’” (H.R. Ahmad).

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ (رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: ٨٢٦١)

“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...” (H.R. Tirmizi).

2. Kaedah Fiqhiyyah

الأصل بقاء ما كان على ما كان

3. Pendapat Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAO IFI):

يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغا محددًا إلى المؤسسة تجزئه لديه لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار وما يترتب عليه من التزامات بشرط ألا يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم عند نكول العميل تحميل الواعد الفرق بين تكلفة العين المراد تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير أو تحميله في حالة بيع العين الفرق بين تكلفتها وثمان بيعها. وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفاظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط الإجارة. (المعيار الشرعي رقم (٣) عن إجارة الأشخاص).

“Pihak pemberi sewa boleh meminta pihak yang berjanji untuk menyewa agar membayar uang muka kepada Lembaga sebagai jaminan keseriusan dalam menunaikan janji dan kewajibannya, dengan syarat dana tersebut hanya sebagai pengganti kerugian riil apabila penyewa cidera janji. Uang muka tersebut boleh dijadikan wadi’ah yang tidak dapat digunakan oleh pemberi sewa, atau dapat dijadikan modal investasi dengan syarat pihak penyewa memberikan izin kepada pihak pemberi sewa untuk menginvestasikan dana tersebut dengan akad Mudharabah. Penyewa dan Pemberi Sewa dapat membuat kesepakatan bahwa dana wadi’ah tersebut sebagai bagian dari cicilan ujarah.”

Ditetapkan di: Cipasung

Pada Tanggal: 11 Sya’ban 1413 H

1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-2

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanudin AF, MA

Drs. H. Aminudin Yakub, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO VI

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

Ketua

Sekretaris

KH. Dr. Ma’ruf Amin

Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA

TIM PERUMUS:

1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (Ketua Merangkap Anggota)
2. Drs. H. Aminudin Yakub, MA (Sekretaris Merangkap Anggota)
3. Prof. Dr. Jaih Mubarak (Anggota)
4. Dr. H. Maulana Hasanudin, MA (Anggota)
5. Dra. Hj. Mursyidah Taher, MA (Anggota)
6. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, MA (Anggota)
7. H. Muh. Zaitun Rasmin, Lc (Anggota)
8. Drs. KH. Ramadhon Chotib, M.Hum (Anggota)
9. Dr. Yulizar D. Sanrego (Anggota)
10. Dr. Oni Syahroni (Anggota)
11. Prof. Dr. Salim Umar (Anggota)
12. Dr. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc, MA (Anggota)
13. Hamim Nur Hidayat (Notulen)

FATWA MUI NO 52 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBAYARAN DAM ATAS HAJI TAMATTU' DAN QIRAN
SECARA KOLEKTIF



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, pelaksanaan haji bagi jamaah Indonesia pada umumnya dengan cara haji *tamattu'*, yaitu dengan melaksanakan ibadah umrah lebih dahulu kemudian melaksanakan ibadah haji, yang karenanya jamaah haji berkewajiban membayar *dam*;
- b. bahwa selama ini pelaksanaan pembayaran dam bagi jamaah haji Indonesia dilakukan secara sendiri-sendiri oleh jamaah haji dan tidak terkoordinasi secara baik, sehingga menimbulkan kesulitan bagi jamaah, tidak optimalnya pemanfaatan daging, serta berpotensi menimbulkan penyimpangan;
- c. bahwa atas dasar kenyataan sebagaimana dijelaskan dalam huruf a dan b, serta untuk memberikan pelayanan terhadap jamaah haji, muncul pertanyaan dari Kementerian Agama RI mengenai hukum mengkoordinasi

nasikan pelaksanaan pembayaran dam haji *tamattu'* dan *qiran* secara kolektif dan memasukkan komponen pembayarannya dalam komponen biaya haji;

- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pembayaran dam atas haji *tamattu'* dan *qiran* secara kolektif guna dijadikan pedoman.

Mengingat

: 1. Al-Quran al-Karim:

- a. Firman Allah yang menjelaskan kewajiban menyembelih hewan bagi jamaah yang melaksanakan haji *tamattu'*, sebagaimana dalam Q.S. Surat al-Baqarah ayat 196:

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (Q.S. Al-Baqarah [2]:196)

- b. Firman Allah yang menjelaskan tempat menyembelih hadyu yaitu tanah haram,

sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah ayat 196 sebagai berikut:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

“... dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya...” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 196)

Dan Surat al-Hajj ayat 33 sebagai berikut:

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah). (Q.S. Al-Hajj: 33)

- c. Firman Allah yang menjelaskan perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan, termasuk kerja sama dalam penyediaan *hadyu al-tamattu'*, sebagaimana dalam Q.S. al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. al-Ma'idah [5]: 2)

- d. Firman Allah yang menjelaskan tentang permintaan untuk memikul tanggung jawab dan komitmen untuk menjaganya, sebagaimana dalam Q.S. Yusuf ayat 55 sebagai berikut:

اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” (Q.S. Yusuf [12]: 55).

- e. Firman Allah yang menjelaskan tentang perintah menjaga amanah dan menunaikannya kepada yang berhak, sebagaimana dalam Q.S. Al-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. al-Nisa’ [4]: 58)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“Dan (mereka itu) orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.” (Q.S. Al-Mu`minun: 8)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- a. Riwayat al-Bukhari yang menceritakan bahwa rasulullah saw pernah meminta Urwan untuk menjadi wakil dalam transaksi pembelian seekor kambing dan memberikan sejumlah uang, sebagaimana hadisnya:

عَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (رواه البخاري)

“Dari ‘Urwah ra bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung.” (H.R. Bukhari)

- b. Riwayat al-Baihaqi dari Jabir tentang pe-
limpahan/perwakilan dalam aktifitas pe-
nyembelihan *dam*:

عَنْ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: «ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ
بَدَنَةً وَأَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا عَبَّرَ وَأَشْرَكَهُ فِي
هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قَدْرِ
فَطَبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرَبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ
أَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ“ (رواه البيهقي)

Dari Jabir ra dalam memberi penjelasan sifat haji Nabi saw ia berkata: “Kemudian beliau menuju tempat penyembelihan dan menyembelih enam puluh tiga ekor unta dan selanjutnya menyerahkan ke Ali untuk menyembelih sisanya dan beliau menyertakan Ali dalam al-hadyu. Kemudian beliau menyuruh mengambil sebagian dari setiap unta yang disembelih untuk dimasak, lalu keduanya memakan daging dan meminum kuahnya, lantas melaksanakan thawaf ifadhah di baitullah. (H.R. Al-Baihaqi)

- c. Riwayat al-Bukhari yang menegaskan bahwa nabi saw pernah mendelegasikan tugas pemungutan zakat dengan mempekerjakan seseorang sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّثْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dai Abu Humaid al-Sa’idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya.” (H.R. Bukhari).

- d. Riwayat Imam Abu Dawud dari ‘Atha’, dan Hadits Riwayat Al-Baihaqiy dari Jubair ibn Muth’im tentang tempat dan waktu penyembelihan *dam*:

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ”حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مَنَى مَنَحْرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ)“. رواه أبو داود

Dari ‘Atha ra ia berkata: Saya diceritai oleh Jabir ibn Abdillah bahwa rasulullah saw bersabda: “Seluruh kawasan Arafah adalah tempat wukuf, seluruh kawasan Mina adalah tempat menyembelih, Seluruh kawasan Muzdalifah adalah tempat wukuf dan seluruh pelosok Makkah adalah jalan dan tempat menyembelih” (H.R. Abu Dawud)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُّ مَنَى مَنَحْرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ). رواه البيهقي

Dari Jubair ibn Muth’im ra dari rasulullah saw beliau bersabda: “Seluruh daerah Mina adalah tempat menyembelih, dan seluruh hari tasyriq adalah waktu me-

nyembelih” (H.R. Al-Baihaqi)

- e. Riwayat Imam Muslim yang menegaskan keutamaan tolong menolong sesama muslim sebagaimana sabdanya:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (H.R. Muslim dari Abu Hurairah).

...وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا
أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي)

“...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R. al-Tirmidzi)

3. Qaidah fiqhiyyah

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

“تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ”

“Kebijakan pemimpin (pemerintah) atas rakyatnya, harus terkait dengan kemaslahatan mereka”.

Memperhatikan:

1. Pendapat Imam al-Marghiyani al-Hanafy dalam kitab “al- Hidayah” (1/101-102) yang menegaskan bahwa penyembelihan *hadyu*

itu merupakan ibadah *qurbah* yang tidak bisa dinalar (*ghair ma'qulatil ma'na*), harus dengan penyembelihan hewan, berbeda dengan zakat yang bisa dibayar dengan *qimah*;

وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمِ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ
وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالتَّدْرِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ
اتِّبَاعًا لِلْمَنْصُوصِ كَمَا فِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا. وَلَنَا أَنَّ
الْأَمْرَ بِالْأَدَاءِ إِلَى الْفَقِيرِ إِيصَالٌ لِلرِّزْقِ الْمَوْعُودِ إِلَيْهِ
فَيَكُونُ إِنْطِاقًا لِقَيْدِ الشَّاةِ وَصَارَ كَالْحِزْبِيَّةِ ، بِخِلَافِ
الْهَدَايَا لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِيهَا إِرَاقَةُ الدَّمِ وَهُوَ لَا يُعْقَلُ . وَوَجْهُ
الْقُرْبَةِ فِي الْمُنْتَازِعِ فِيهِ سَدُّ خُلَّةِ الْمُحْتَاجِ وَهُوَ مَعْقُولٌ .

Dalam masalah zakat, boleh membayarnya dengan nilai menurut madzhab kami (Malikiyyah). Demikian juga dalam masalah kaffarat, zakat fitrah, pajak, dan nadzar. Sedang menurut Imam al-Syafii: Tidak boleh membayarnya dengan qimah karena mengikuti yang dinaskan sebagaimana sembelihan "alhadyu" dan sembelihan kurban. Menurut pendapat kami, perintah untuk menunaikan kepada orang fakir dengan menyampaikan rizki yang diperjanjikan kepadanya. Hal ini membatalkan pembatasan kambing dan menjadi seperti jizyah; berbeda halnya dengan "al-hadyu", karena qurbah (ketaatan dan pendekatan diri) dalam masalah hadyu adalah pengaliran darah, dan ini tidak bisa dinalar (la yu'qal). Sementara aspek qurbah pada masalah yang diperselisihkan (zakat) adalah menutup kebutuhan orang yang membutuhkan, dan ini bisa dinalar (ma'qul).

2. Pendapat Imam Ali ibn Abi Bakr ibn Abdil Jalil Al-Farghani dalam kitab *Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*, (Bairut, Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi) yang menjelaskan bahwa pelaksanaannya boleh diwakilkan:

قَالَ (وَالْأَوْلَى أَنْ يَتَوَلَّى دَبْحَهَا بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ ذَلِكَ)

لَمَّا رُوِيَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَتَنَحَّرَ نَيْفًا وَسَتَيْنَ بِنَفْسِهِ، وَوَلَّى الْبَاقِيَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ"، وَلِأَنَّهُ قُرْبَةٌ وَالتَّوَلَّى فِي الْقُرْبَاتِ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْخُشُوعِ، إِلَّا أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ لَا يَهْتَدِي لِذَلِكَ وَلَا يُحْسِنُهُ فَجَوَّزْنَا تَوَلِيَّتَهُ غَيْرَهُ.

Dan yang lebih utama hendaknya menyembelih sendiri apabila memiliki kemampuan, karena hadis bahwa nabi saw mendatangkan seratus unta pada saat haji wada' lalu menyembelih sendiri lebih enam puluh ekor dan menyerahkan kepada Ali ra untuk menyembelih sisanya. Juga karena hal itu sebagai wujud qurbah (pendekatan diri). Dan melaksanakan sendiri dalam hal qurbah adalah lebih utama karena akan menambah kekhusyuan. Hanya saja, tidak semua orang memiliki kemampuan, maka kami membolehkan pemberian mandat penyembelihannya pada orang lain.

3. Pendapat Muhammad ibn Muhammad ibn Abdur Rahman Al-Maghrabi dalam kitab *Mawahib al-Jalil Fi Syarh Mukhtashar Khalil*, Bairut, Dar al-Fikr, 1412 H./1992 M:

أَعْلَمُ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الْإِسْتِنَابَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ مَكْرُوهَةٌ لَا كَمَا يُعْطِيهِ لَفْظُ ابْنِ الْحَاجِبِ مِنَ الْجَوَازِ بِلَا كَرَاهَةٍ حَيْثُ قَالَ وَالْأَوْلَى دَبْحُهُ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ اسْتَنَابَ مَنْ تَصِحُّ مِنْهُ الْقُرْبَةُ جَازَ، ائْتَهَى.

Ketahuilah bahwa pendapat yang masyhur bahwa menyerahkan penyembelihan pada orang lain padahal dia mampu, hukumnya makruh, tidak sebagaimana pendapat Ibnu Hajib yang menjelaskan kebolehamnya tanpa adanya kemakruhan, sekira ia berkata: yang lebih utama adalah menyembelih sendiri. Dan apabila digantikan oleh orang yang memiliki kemampuan hukumnya boleh.

4. Pendapat Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuh-*

fatuh al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj, Mesir, Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Th. 1357 H./1983 M.:

(وَأَنْ يَذْبَحَهَا بِنَفْسِهِ) إِنْ أَحْسَنَ لِلتَّبَاعِ، نَعَمَ الْأَفْضَلُ
لِلْخُنْفَى وَلِلْأُنْثَى أَنْ يُوكَّلَا (وَالْأَى) يُرَدُّ الذَّبْحَ بِنَفْسِهِ
(فَيَسْهَدَهَا) نَدْبًا.

“...Dan hendaknya ia menyembelih hewan sendiri apabila memiliki kemampuan karena mengikuti tuntunan... ya... yang utama bagi khuntsa dan bagi perempuan untuk mewakili penyembelihan. Apabila tidak menyembelih sendiri, maka sunnah untuk menyaksikan penyembelihannya..”

5. Pendapat Imam Ibn Qudamah dalam Kitab “al-Mughni” (7/468) yang menjelaskan soal bolehnya mewakili suatu perbuatan tertentu, sebagai berikut:

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ بِجُعْلِ وَعَيْرِ جُعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَنْبِيَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ التَّكَّاحِ بِعَيْرِ جُعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَّالَةً

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakili kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468)

أَذِنَ (الْمُوكَّلُ) لَهُ (الْوَكِيلُ) فِي التَّوَكُّيلِ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ،
لَأَنَّهُ عَقْدٌ أَذِنَ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ.

“ (Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

6. Pendapat Athiyah Shaqr yang secara jelas mengatur kebolehan mewakilkan pelaksanaan penyembelihan dam kepada orang lain, sebagai berikut:

أَمَّا مَكَانُ الذَّبْحِ فَهُوَ الْحَرَمُ الْمَكِّيُّ وَمِنْهُ مِنِّي، وَلَا يَجُوزُ
عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ذَبْحُهُ خَارِجَ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ، وَمَنْ نَسِيَ
أَنْ يَذْبَحَ وَعَادَ إِلَى بَلَدِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ فِي الْحَرَمِ بِنَفْسِهِ
أَوْ بِتَوْكِيلِ غَيْرِهِ مِنَ الْحُجَّاجِ أَوْ الزُّوَّارِ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَلَا
يُجُوزُ الذَّبْحُ فِي الْبَلَدِ إِلَّا قَلِيلٌ، وَهُوَ مَرُورِيٌّ عَنِ مُجَاهِدٍ
مِنَ التَّابِعِينَ، لَكِنَّ رَأْيَ الْجُمْهُورِ هُوَ الصَّحِيحُ لِتَحْقِيقِ
الْحِكْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلذَّبْحِ لِمَنْفَعَةِ أَهْلِ مَكَّةَ كَمَا تَنْصُّ
عَلَيْهِ الْآيَاتُ .

“Adapun tempat menyembelih al-hadyu adalah di Tanah Haram Makkah, dan termasuk di dalamnya adalah Mina. Menurut Jumhur Ulama tidak boleh menyembelih di luar tanah haram. Barang siapa yang lupa menyembelih kemudian pulang ke kampung halamannya, maka ia (tetap) wajib menyembelihnya di tanah haram, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan mewakilkan pada orang lain. Tidak ada yang membolehkan melaksanakan penyembelihan di kampung halaman (di luar tanah haram) kecuali sedikit, yaitu diriwayatkan dari Imam Mujahid dari golongan Tabi'in. akan tetapi pendapat jumhur merupakan pendapat yang benar karena menjaga terealisasinya hikmah syar'iyah ibadah penyembelihan untuk kepentingan kemanfaatan ahli Mekkah sebagaimana dijelaskan oleh nash”.

7. Penjelasan Tim dari Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI dalam Rapat Komisi Fatwa MUI pada 21 Mei 2014 yang pada intinya menjelaskan bahwa; (i) mayoritas jamaah haji Indonesia mengambil haji tamattu' sehingga terkena kewajiban membayar dam; (ii) pengelolaan dam jamaah haji Indonesia saat ini tidak terkoordinasi secara baik; (iii) distribusi daging dari dam yang dikelola sendiri tidak dilakukan secara baik; (iv) berdasarkan riset IDB terhadap pelaksanaan dam bahwa dua puluh lima persen dari pelaksanaan yang ada diragukan kesesuaiannya dengan syari'ah; (v) IDB melalui project Adhahi memiliki infrastruktur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan, penyembelihan, dan distribusi hewan dam dan karenanya Kementerian Agama menjalin kerja sama untuk tujuan jaminan proses penyembelihan hewan dam sesuai syari'ah, pemanfaatannya secara optimal, serta pencegahan atas praktek penyimpangan;
8. Fatwa MUI tentang Penyembelihan Dam atas Haji Tamattu' di Luar Tanah Haram tanggal 24 Maret 2011;
9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 30 Desember 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG CARA PEMBAYARAN DAM ATAS HAJI TAMATTU' DAN QIRAN SECARA KOLEKTIF

Pertama

: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Dam* atau dikenal juga dengan istilah “al-hadyu” adalah salah satu jenis ibadah dengan menyembelih hewan ternak di tanah haram karena suatu sebab dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji.
- b. *Wakalah* adalah akad perwakilan dengan cara melimpahkan pelaksanaan kewajiban *dam* atas haji *tamattu'* atau *qiran* dari calon jamaah haji sebagai *muwakkil* (yang memberi perwakilan) kepada *wakil* (yang menerima perwakilan) untuk penunaian kewajiban *dam*.

Kedua

: Ketentuan Hukum

1. Melakukan pembayaran dana untuk *dam* atas haji *tamattu'* atau *qiran* secara kolektif sebelum adanya kewajiban, hukumnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada saat pembayaran, menggunakan akad *wadi'ah* (titipan).
 - b. Pada saat pelaksanaan, menggunakan akad *wakalah* (perwakilan)
 - c. jamaah haji sebagai *muwakkil* memberikan mandat penuh kepada *wakil* untuk menunaikan kewajibannya.
 - d. orang atau lembaga yang menerima perwakilan (*wakil*) harus amanah dan memiliki kemampuan menjalankannya sesuai ketentuan syar'i.
2. Melimpahkan pelaksanaan kewajiban *dam* atas haji *tamattu'* atau *qiran* dari calon jamaah haji sebagai *muwakkil* (yang memberi perwakilan) kepada *wakil* (yang menerima

- perwakilan) dengan membayarkan sejumlah dana untuk pembelian hewan ternak dan disembelih di tanah haram hukumnya sah.
3. Memasukkan dana *dam* ke dalam komponen biaya haji yang dikelola oleh penyelenggara perjalanan haji adalah *mubah* (boleh) dengan syarat sumbernya dibenarkan secara syar'i dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Dana *dam* sebagaimana dimaksud angka 3 bersifat amanah (*yadul amanah*).
 5. Apabila jamaah haji yang dalam pelaksanaan ibadahnya tidak terkena kewajiban *dam*, maka dana tersebut wajib dikembalikan kepada yang berhak.
 6. Mengelola dan menyalurkan daging *dam* untuk kepentingan fakir miskin di luar tanah haram Makkah hukumnya *mubah* (boleh).

Ketiga : **Rekomendasi**

1. Pemerintah agar mengatur dan menertibkan pembayaran *dam* bagi jamaah haji Indonesia sesuai dengan fatwa ini guna menjamin terlaksananya ibadah tersebut secara benar secara syar'i, memberi kemudahan bagi jamaah dan mencegah terjadinya penyimpangan.
2. Pemerintah RI agar berkoordinasi dengan Pemerintah Saudi Arabia untuk mengelola *dam* yang dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia demi kemanfaatan bagi fakir miskin, termasuk di Indonesia.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari

ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, meng-himbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 7 Rabi'ul Awwal 1435 H
30 Desember 2014 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua
ttd.

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Sekretaris
ttd.

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

**KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-5 TAHUN 2015
TENTANG
HAJI BERULANG**

A. Deskripsi Masalah

1. Salah satu syarat wajib melaksanakan ibadah haji adalah adanya *istitha'ah* (kemampuan), yang antara lain terkait dengan harta, kesehatan, dan antrian untuk memperoleh kesempatan berangkat ke Baitullah. Seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat dan juga peningkatan kesadaran keberagaman, maka terjadi antrian keberangkatan calon jamaah haji di Indonesia.
2. Kewajiban melakukan ibadah haji itu hanya satu kali seumur hidup yakni, jika seseorang yang telah melaksanakan haji satu kali berarti sudah terpenuhi kewajibannya. Jika seseorang sudah pernah haji sekali kemudian dia mengulangi haji untuk kedua kalinya dan seterusnya, maka hukumnya Sunnah.
3. Banyak ditemui, bahwa seseorang yang masuk dalam antrian pemberangkatan ibadah haji adalah orang yang bermaksud untuk haji sunnah, telah menunaikan kewajiban haji. Mereka yang telah menunaikan haji tersebut ikut dalam antrian menyatu dengan calon jamaah haji yang hendak melaksanakan kewajibannya. Akibatnya, antrian menjadi lebih panjang.

B. Pertanyaan/Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukumnya berhaji berulang ?
2. Bagaimana hukum berhaji sunnah yang berdampak pada mengha-

- langi calon jamaah haji wajib
3. Bagaimana peran negara dalam menjamin pelaksanaan ibadah haji secara baik

C. Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan Haji Berulang dalam ketentuan ini adalah haji yang dilakukan tidak dalam status hukum haji wajib. Haji wajib yang dimaksud adalah sesuai dengan firman Allah فريضة من الله

D. Ketentuan Hukum

1. Kewajiban melakukan ibadah haji hanya satu kali seumur hidup. Seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji satu kali berarti sudah terpenuhi kewajibannya. Jika seseorang sudah pernah haji sekali kemudian dia mengulangi haji untuk kedua kalinya dan seterusnya, maka hukumnya Sunnah.
2. Menghalangi seseorang yang hendak melakukan kewajiban ibadah haji hukumnya haram. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji wajib, diharuskan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan haji wajib.
3. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan perjalanan ibadah haji bagi calon jamaah haji agar memperoleh kesempatan, dan mengatur serta membatasi jamaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji wajib dengan aturan khusus.

E. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"...Wajib bagi manusia menunaikan haji ke Baitullah karena Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajib-an haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta." (Q.S. Ali Imran: 97)

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah Karena Allah..." (Q.S.

Al-Baqarah: 196)

2. Hadis Nabi saw:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam itu dibangun atas lima dasar: 1) Bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak diibadahi) melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. 2) Mendirikan shalat lima waktu. 3) Mengeluarkan zakat. 4) Menunaikan ibadah haji. Dan 5) Berpuasa pada bulan Ramadhan. (H.R. Al-Bukhari No.7, Shahih Al-Bukhari, Kitabul Iman Bab Tentang Panggilanmu Adalah Imanmu)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ (رواه أبو داود)

“Dari Ibn ‘Abbās (diriwayatkan) bahwa al-Aqra’ Ibn Hābis bertanya kepada Nabi saw di mana ia berkata: Wahai Rasulullah (apakah) haji itu setiap tahun ataukah satu kali, (Rasulullah saw) menjawab: Hanya satu kali saja. Barang siapa yang menambah, maka itu sunat (tatawuk).” (HR Abū Dāwūd)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتَ نَعَمْ لَوْجَبْتُمْ لَوْجَبْتُمْ بِهَا دَرُونِي مَا تَرَكْتُمْ فإِنَّمَا هَلَكَمَنْ كَانَتْ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِمَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ (رواه النسائي)

“Dari Abū Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw berkhutbah di mana beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan haji.” Lalu ada seorang laki-laki bertanya: Apakah setiap tahun? Lalu beliau diam hingga orang tersebut mengulangi pertanyaannya tiga kali. Lalu beliau bersabda: “Jika saya katakan “ya”, niscaya akan menjadi wajib, dan jika telah wajib maka kalian tidak mampu melakukannya. Biarkan saya, tidaklah saya meninggalkan kalian, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian celaka karena banyak bertanya, dan sering menyelisih para nabi mereka. Maka apabila saya perintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian, dan jika saya melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah” (H.R. An Nasa’i)

3. Kaidah fiqh

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

“segala suatu yang apabila suatu kewajiban tidak bisa terlaksana sebelum terwujudnya sesuatu itu, maka adanya sesuatu itu hukumnya wajib”

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

“ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya alasan hukumnya”

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

4. Pendapat Ibn Hajar dalam Fath al-Bari

والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع

“Melakukan yang wajib didahulukan daripada melakukan amalan tathawuk (sunah).” (Fath al-Baḥr (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379), IX: 269)

F. Rekomendasi

1. Pemerintah perlu mengatur proses pendaftaran calon jamaah haji dengan memberikan prioritas bagi calon jamaah yang belum melaksanakan ibadah haji wajib dan telah memiliki *istitha'ah*, serta mengelompokkan calon jamaah haji sunnah dalam antrian tersendiri.
2. Membatasi umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji kedua dan seterusnya (berulang), guna memberi kesempatan bagi calon jamaah yang belum pernah berhaji, kecuali bagi yang memiliki hajat tertentu, seperti menjadi petugas, pembimbing dan pendamping calon haji yang membutuhkan.
3. Mendorong umat Islam Indonesia yang berniat menunaikan ibadah haji kedua dan seterusnya (berulang), untuk menyalurkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)-nya dalam bentuk amal saleh yang lebih bermanfaat untuk mewujudkan *'izzu al-Islam wa al-muslimin* (Ibadah yang berdimensi sosial), seperti: peduli terhadap anak yatim, memberi sedekah kepada kerabat yang membutuhkan, fakir miskin,

dan tetangga yang berkekurangan untuk meringankan beban hidup mereka. Demikian juga membangun masjid, musholla, lembaga pendidikan, panti asuhan dan memberikan beasiswa pendidikan anak bangsa.

Ditetapkan di : Pesantren at-Tauhidiyah
Pada Tanggal : 21 Sya'ban 1436 H
9 Juni 2015 M

PIMPINAN RAPAT KOMISI C
PIMPINAN RAPAT KOMISI B₁
MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH (MASALAH FIKIH KONTEMPORER)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Hj. Khuzaemah T. Yanggo

H. M. Faiz Ali Syukron, Lc, M.A

TIM PERUMUS KOMISI C

Ketua : Prof. Dr. Hj. Khuzaemah T. Yanggo

Sekretaris : H. M. Faiz Ali Syukron, Lc, M.A

Anggota-anggota

Asistensi : M. Faizi, MA

KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-6 TAHUN 2018
TENTANG
MASALAH FIKIH TERKAIT ISTITHA'AH KESEHATAN HAJI

A. Diskripsi Masalah

Ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu (*istitha'ah*). *Istitha'ah* yang menjadi salah satu syarat wajib haji mencakup aspek finansial (biaya perjalanan dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan) dan keamanan.

Aspek kesehatan serta kemampuan jasmani dan rohani merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh calon jamaah haji. Permenkes No.15 tahun 2016 telah mengatur tentang *istitha'ah* kesehatan jamaah haji. Dalam Permenkes tersebut dijelaskan bahwa *istitha'ah* kesehatan jamaah haji memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur melalui pemeriksaan medis.

Meskipun Permenkes soal *istitha'ah* haji ini telah diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji, kasus wafatnya jamaah haji di Arab Saudi masih tinggi. Pada musim haji 2017, jamaah haji Indonesia yang wafat mencapai 431 orang. Sementara pada 2016, jamaah haji yang wafat tercatat 390 orang. Tentu angka kematian jamaah haji tersebut memiliki banyak variabel. Pertama, kondisi kesehatan sebagian jamaah yang kurang prima sejak dari tanah air. Kedua, lingkungan dan pola perilaku jamaah selama berada di Tanah Suci. Ketiga, pada tahun 2017 Indonesia mendapat kuota sebanyak 221 ribu jamaah, sedangkan pada tahun 2016 jamaah haji yang diberangkatkan sebanyak 168.800 jamaah.

Secara umum, ada tiga hal yang menyebabkan jamaah haji tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan; 1) penyakit yang bisa membahayakan diri sendiri dan jamaah lain, 2) gangguan jiwa berat, dan 3) penyakit berat yang tidak dapat disembuhkan.

Dari hasil pemeriksaan kesehatan calon jamaah yang dilakukan oleh tim dokter kesehatan haji, disimpulkan ada empat kategori *istitha'ah*. Pertama, memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan haji. Kedua, memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan haji dengan pendampingan. Ketiga, tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan haji untuk sementara. Keempat, tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan haji secara permanen.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah aspek kesehatan merupakan bagian dari syarat *istitha'ah* dalam ibadah haji?
2. Apakah seseorang yang memenuhi syarat *istitha'ah* haji, namun mengalami gangguan kesehatan, harus melaksanakan ibadah haji secara mandiri tanpa bantuan orang lain?
3. Apa udzur syar'i yang menyebabkan seseorang masuk kategori wajib haji tetapi ditunda pelaksanaannya?
4. Apa udzur syar'i yang menyebabkan seseorang masuk kategori wajib haji tetapi harus dibadalkan (*bi inabah al ghair*)?
5. Apa syarat orang yang boleh menjadi badal haji untuk orang lain?
6. Apakah pemerintah (*ulil amri*) memiliki kewenangan untuk tidak mengizinkan calon jamaah haji menunaikan ibadah haji karena alasan kesehatan?

C. Ketentuan Hukum

1. Kesehatan merupakan syarat *ada'* (pelaksanaan) haji, dan bukan merupakan syarat *wajib*. Seseorang yang sudah *istitha'ah* dalam aspek finansial dan keamanan, tapi mengalami gangguan kesehatan, pada dasarnya tetap berkewajiban untuk berhaji.
2. Seseorang dinyatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji secara mandiri, bila sehat fisik dan mental untuk menempuh perjalanan ke tanah suci dan melaksanakan ibadah haji. Apabila seseorang mengalami udzur syar'i untuk melaksanakan ibadah haji karena pe-

nyakit yang dideritanya atau kondisi tertentu yang menghalanginya untuk tidak melaksanakan ibadah haji secara mandiri, padahal dia memiliki kemampuan secara finansial, maka kewajiban haji atasnya tidak gugur; sedangkan pelaksanaannya ditunda atau dibatalkan (*inabati al ghoir*).

3. Seseorang dapat ditunda untuk melaksanakan ibadah haji jika:
 - a. Menderita penyakit tertentu yang berbahaya tetapi berpeluang sembuh;
 - b. Hamil yang kondisinya bisa membahayakan diri dan atau janinnya;
 - c. Menderita penyakit menular yang berbahaya;
 - d. Terhalang untuk bepergian sementara.
4. Udzur syar'i yang menyebabkan haji seseorang dibatalkan (*inabati al ghair*) adalah:
 - a. Orang yang mempunyai kemampuan finansial, akan tetapi meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji;
 - b. Tua renta;
 - c. Lemah kondisi fisik terus menerus akibat penyakit menahun;
 - d. Penyakit berat yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya;
 - e. Terhalang untuk bepergian secara terus menerus;
5. Syarat untuk menjadi badal haji adalah:
 - a. Akil baligh;
 - b. Tidak berhaji untuk dirinya;
 - c. Sudah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya;
 - d. Bisa dipercaya melaksanakan ibadah haji untuk orang yang dibatalkan;
 - e. Tidak terhalang untuk melaksanakan ibadah haji;
 - f. Satu orang yang menjadi badal haji hanya boleh melaksanakan haji untuk satu orang.
6. Pemerintah (*ulil amri*) memiliki kewenangan untuk tidak mengizinkan calon jamaah haji melaksanakan ibadah haji karena alasan kesehatan berdasarkan pertimbangan syar'i dan medis.

D. Rekomendasi:

1. Pemerintah (*ulil amri*) didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sebaik mungkin bagi calon jama'ah haji yang menderita gangguan kesehatan agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik.
2. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji dilakukan secara sungguh-sungguh dan pelaksanaannya sesuai tahapan yang sudah diprogramkan, sehingga rekam medis calon jamaah bisa tercatat dengan baik.
3. Untuk mengeliminir beban mental yang berat bagi calon jamaah haji yang dinyatakan tidak *istitha'ah*, maka waktu pemeriksaan kesehatan tahap terakhir dilaksanakan jauh-jauh hari dan tidak dilaksanakan di embarkasi, misalnya minimal 10 hari sebelum keberangkatan.
4. Perlu sosialisasi kepada calon jama'ah tentang *istitha'ah kesehatan* sehingga dapat benar-benar dipahami. Jika tidak diizinkan berangkat karena tidak memenuhi *istitha'ah kesehatan*, maka dapat menerima keputusan tersebut dengan ridha.

E. Dasar Penetapan

1. Firman Allah swt.:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Ali Imran [3]: 97)

2. Hadis-hadis Rasulullah saw.:

عَنْ يُؤُنُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (رواه

Dari Yunus dari al-Hasan, berkata: Ketika turun ayat: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ وِللهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang disebut sabil (jalan) itu? Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan. (H.R. al-Daruquthni).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا، قَالَ: نَعَمْ. حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهُ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. (رواه البخاري والنسائي)

Dari Ibn Abbas ra. bahwa seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Nabi saw. bertanya: "Wahai Nabi saw., ibuku pernah bernadzar untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi beliau meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji, apakah aku bisa menghajikannya? Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah untuknya, bukankah kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi. (H.R. al-Bukhari dan al-Nasa'i).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْرَى، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتْبَتَّ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa r.a, ia berkata: Fadl bin Abbas pernah membonceng di belakang Rasulullah Saw, tiba-tiba seorang wanita dari Khats'am meminta fatwa kepada beliau. Fadll menengok kepada perempuan itu dan perempuan itu pun menengok Fadll. Maka Rasulullah Saw memalingkan wajah Fadll ke arah lain. Perempuan itu berkata: Wahai Rasulullah! Kewajiban untuk menunaikan haji terpikul atas bapakku yang sudah tua renta. Ia tidak lagi sanggup duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menggantikannya?" beliau menjawab: "Boleh." Dan hal itu terjadi pada saat haji wada'. (H.R. Muslim)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرَمَةَ

قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (رواه أبو داود)

Dari Ibnu Abbas r.a diriwayatkan bahwa Nabi Saw mendengar seseorang mengucapkan; labbaika 'an syubrumah (ya Allah, aku memenuhi seruanMu untuk Syubrumah), beliau bertanya: "Siapakah Syubrumah tersebut?" Dia menjawab; saudaraku! Atau kerabatku! Beliau bertanya: "Apakah engkau telah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri?" Dia menjawab; belum! Beliau berkata: "Laksanakan haji untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk Syubrumah." (H.R. Abu Dawud)

3. Pendapat Ulama

القدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما. وإلى الأول ذهب الإمام مالك، فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق، وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه، وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه، ويؤيده ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي تعالى عنهما أنه قال: السبيل ان يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير ان يححف به.

واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: "لما نزلت هذه الآية (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" وروى هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية، وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة.

وأما إمامنا فيؤل ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلا لم يجب الحج عليه، والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر كيف لا و المفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وذا لا يتصور بدون الصحة، وما يؤيد أن ما في الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الإقتصار على واحد مما فيه ، فقد أخرج الدارقطني أيضا عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال: أن تجد ظهر بعير ولم يذكر الزاد. (الألوسي، روح المعاني، بيروت: دار الفكر)

Kemampuan (*qudrah, istitha'ah*) itu ada kalanya berupa kemampuan (kesehatan) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, haji wajib bagi orang yang mampu berjalan dan kasab (mencari bekal) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (Abu Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jalan" (yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur'an) adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan. Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang dikeluarkan oleh Daraquthni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat *وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ* diturunkan, seorang laki-laki berdiri dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (*as-sabîl*) tersebut? Rasulullah menjawab: 'Biaya dan kendaraan'. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi *istitho'ah* hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan kesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik.

Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat *istitho'ah* haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (syarat *istitho'ah*), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat *istitho'ah* adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salahsatu dari kandungan hadis itu. Daraqutni mengeluarkan hadis dari Ali karrama Allah wajjah bahwa Nabi SAW ditanya tentang makna "jalan"; beliau bersabda: "Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)". Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (*zād*). (Al-Alüsî, *Rüh al-Ma'änî*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid II, juz IV, h. 7-8).

(من استطاع إليه سبيلاً) بدل من الناس بدل البعض من الكل مخصص له، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة وهو يؤيد قول

الشافعي رضى الله عنه إنها بالمال، ولذلك أوجب الإستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه . وقال مالك رحمه الله تعالى إنها بالبدن فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق للبيت أو الحج . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بمجموع الأمرين، والضمير في ”إليه“ للبيت أو الحج وكل ما أتى إلى الشيء فهو سبيله (البيضاوى، تفسير البيضاوى، ٢٧١ \ ١، دارالكتب العلمية: بيروت، لبنان، المجلد)

(Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan) Rasulullah Saw telah menafsirkan kata istitho'ah dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafii bahwa yang dimaksud istitho'ah adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Imam Malik berpendapat bahwa istitho'ah adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa istitho'ah meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan). Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan إليه pada sesuatu adalah jalannya. (Al-Baidāwî, Tafsîr al-Baidāwî, 1/172, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988 M)

والقولان عن الحنفية والمالكية . وقال أبو عمر بن عبد البر: ويدل على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام الواجب عليه في وقته ، بخلاف من فوت صلاة حتى خرج وقتها فقضاها . وأجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنت قاض . وكل من قال بالتراخي لا يجد في ذلك حدًا إلا ما روي عن سحنون: أنه إذا زاد على الستين وهو قادر وترك فسق (ابن حيان، البحر المحيط، ٣/٤٣٠)

Menurut Abu Umar bin al-Barr, dalil yang menjadi dasar pendapat boleh menunda pelaksanaan haji adalah ijma' para ulama. Orang yang sudah bermaksud menunda pelaksanaannya hajinya dari waktu ketika diwajibkan (ketika mampu) tidak perlu menyiapkan pelaksanaan hajinya. Hal ini berbeda dengan orang yang kelewatan waktu shalat maka dia wajib men-qadlanya. Para ulama sepakat, orang yang terlewat tidak melaksanakan haji pada waktu ketika wajib, yakni ketika ia istitha'ah, tidak perlu meng-qadlanya. (Ibn Hayyan, al-Bahr al-Muhith, 3/340)

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس في قوله من استطاع إليه سبيلا قال: السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به (الدر المنثور ٢/٩٣٠)

Ibnu Jarir, Ibn al-Mundzir, dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibn 'Abbas terkait firman Allah Swt من استطاع إليه سبيلا, beliau mengatakan, yaitu sehat badan, disamping harus punya biaya dan kendaraan yang tidak menyusahkan. (Al-Suyuthiy, al-Durr al-Mantsur, 2/390)

(واستطاعة) بغيره فالاول شروطه الخمسة التي ذكرها المصنف (أحدها) أن يكون بدنه صحيحا قال أصحابنا ويشترط فيه قوة يستمسك بها علي الراحلة والمراد ان يثبت علي الراحلة بغير مشقة شديدة فان وجد مشقة شديدة لمرض أو غيره فليس مستطيعا (المجموع، ٦/٤٦٧)

Syarat istitha'ah dalam melaksanakan ibadah haji ada lima, (pertama) sehat jasmani. Disyaratkan mampu naik kendaraan dan tidak merasa payah. Dan kalau masih merasa payah ketika naik kendaraan maka ia tidak masuk kategori istitha'ah. (An-Nawawi, Al-Majmu', 7/64)

**KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-6 TAHUN 2018
TENTANG
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIIYAH MU'ASHIRAH)**

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

Mengingat : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan : 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;

4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - (i) Istitha'ah Kesehatan Haji;
 - (ii) Safari Wukuf;

- (iii) Badal Melempar Jumrah;
 - (iv) Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat;
 - (v) Plasma Darah untuk Bahan Obat,
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
 3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pesantren Al-Falah
Banjarbaru Kalsel
Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H
9 Mei 2018 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Drs. H. Masduki Baidlowi, M.Si

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
TENTANG
MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIQH KONTEMPORER)**

KOMISI B-1

- I. Istitha'ah Kesehatan Haji
- II. Safari Wukuf
- III. Badal Melempar Jumrah
- IV. Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat
- V. Plasma Darah untuk Bahan Obat



II

SAFARI WUKUF

A. Diskripsi Masalah

Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang jika seseorang meninggalkannya, maka hajinya tidak sah, sebagaimana sabda Rasulullah: “Haji itu melakukan wukuf di Arafah”. Waktu pelaksanaan wukuf adalah tanggal 9 Zulhijah yaitu sejak matahari tergelincir atau bergeser dari tengah hari sampai terbenam matahari.

Tidak semua jamaah haji mampu melaksanakan wukuf dengan sendiri karena faktor usia lanjut, gangguan kesehatan, dan keadaan tertentu. Pelaksanaan wukuf bagi mereka dilakukan dengan safari wukuf. Safari wukuf yang dimaksud adalah memberangkatkan jamaah haji yang sakit ke Padang Arafah untuk menunaikan ibadah wukuf karena tidak mampu melaksanakannya secara mandiri. Ibadah Wukufnya sendiri dilaksanakan secara singkat dan tetap berada dalam kendaraan.

Permasalahan muncul berkaitan dengan tata cara wukuf bagi jamaah yang termasuk dalam kategori pada faktor usia lanjut, gangguan kesehatan, dan keadaan tertentu.

B. Perumusan Masalah

1. Apa hukum safari wukuf?
2. Apa kriteria jamaah haji yang bisa disafariwukufkan?
3. Apa kriteria penyakit yang diderita jamaah haji, sehingga tidak memungkinkan untuk disafariwukufkan?
4. Bagaimana hukum jamaah haji mengalami udzur syar'i dan tidak memungkinkan untuk disafariwukufkan?

C. Ketentuan Hukum

1. Wukuf merupakan rukun haji yang utama dan harus dilaksanakan oleh orang yang berhaji. Oleh karena itu wukuf di Arafah hukumnya

tetap wajib, meskipun pelaksanaannya dengan safari wukuf.

2. Jamaah haji yang berhak disafariwukufkan ialah jama'ah haji yang menderita sakit fisik dan/atau mental, serta masih memungkinkan untuk melaksanakan wukuf, meski dengan bantuan. Hukum melaksanakan wukuf baginya wajib dengan cara disafariwukufkan.
3. Jamaah haji yang sakit dan tidak memungkinkan untuk disafariwukufkan ialah:
 - a. Menderita penyakit berat yang dikhawatirkan akan mengancam keselamatan jiwa atau akan memperberat penyakitnya;
 - b. Menderita penyakit menular yang mengancam jiwa orang lain;
 - c. Hilang akal (seperti gila);
4. Bagi jama'ah yang memiliki udzur syar'i yang tidak memungkinkan disafariwukufkan sebagaimana dimaksud pada nomor [3], maka hajinya dibadalkan.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ
(البقرة ٢/٨٩١)

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Q.S. Al-Baqarah [2]: 198

وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(البقرة ٢/٦٩١)

Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Abu Daud, Imam Ahmad yang menyatakan bahwa wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling agung:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ نَاسٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحُجِّ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (رواه النسائي)

Diriwayatkan dari Abdur Rahman bin Ya'mar, ia berkata; saya menyaksikan Rasulullah Saw didatangi manusia kemudian bertanya kepadanya mengenai haji, lalu Rasulullah Saw bersabda: "Inti Haji adalah wukuf di Arafah, barang siapa yang mendapatkan malam Arafah sebelum terbit fajar dari malam jam' (waktu sore pada hari Arafah maka hajinya telah sempurna)." (H.R. Al-Nasai)

3. Pendapat Muhammad Mukhtar al Syinqithi:

قال رحمه الله: [يبقى محرماً] أي: أن من أصابه المرض فلا يحكم بكونه محصراً، وإنما يبقى بإحرامه حتى يبرأ من المرض؛ فإذا برئ من المرض فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون شفاؤه وبرؤه قبل الوقوف بعرفة؛ بحيث يمكنه أن يذهب ويتم مناسك حجه، فالحكم حينئذ: أن يمضي ويتم مناسك الحج. الحالة الثانية: إذا كان برؤه وشفاؤه بعد فوات الوقوف بعرفة؛ فإنه يتحلل بعمره، ثم يلزمه الهدى، ويكون هذا الهدى بسبب فوات الحج، ثم يأتي بحجة من العام القادم؛ سواء كانت

حجته لفرض أو لنافلة. والعمرة التي يأتي بها يقصد منها أن يتحلل من نسك الحج؛ وذلك لأن الحج قد فاته، فيتحلل منه بعمرة، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر من فاته الحج أن يتحلل منه بعمرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفسخوا حجهم بعمرة. ثم عليه أن يهدي لفوات الحج، وعليه كذلك الحج من قابل؛ فهو في حكم من كان معذوراً بالمرض وفاته الحج لعذر آخر. وكان من الأعدار المشهورة قديماً: أن يظن الحاج أن الوقوف بعرفة يوم السبت، ويكون الوقوف يوم الجمعة، فيأتي إلى عرفة يوم السبت وقد فرغ الناس من الوقوف، ولا يمكنه أن يدرك الوقوف، فحينئذ يكون في حكم المريض، فيمضي إلى البيت ويطوف ويسعى ويتحلل بعمرة، ثم عليه الهدي والحج من قابل

Orang yang terkena musibah sakit di tengah melaksanakan haji tidak bisa dihukumi seperti orang ‘muhshar’ (terhalang oleh musuh). Dia harus tetap berihram sampai sembuh. Jika sembuh ada dua keadaan; pertama, masih menemui waktu wukuf, maka harus melakukan wukuf dan menyempurnakan manasik. Kedua, telah lewat waktu wukuf, maka dia bertahallul untuk umrah, membayar dam, dan mengulang hajinya di tahun berikutnya. Baik haji wajib maupun haji sunnah. (Kitab Syarh Zaad al Mustaqna’)

PIMPINAN SIDANG KOMISI B 1

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg.

KH. Arwani Faisal, MA

Tim Perumus:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg. | (Ketua merangkap Anggota) |
| 2. KH. Arwani Faisal, MA | (Sekretaris merangkap Anggota) |
| 3. Drs. H. Aminuddin Ya'qub, MA. | (Anggota) |
| 4. KH. Sulhan | (Anggota) |
| 5. Dr. dr. H. Endi Astiwara | (Anggota) |
| 6. HM. Silahuddin, MA | (Anggota) |

**KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA KE-6 TAHUN 2018
TENTANG
BADAL LEMPAR JUMRAH**

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - (i) Istitha'ah Kesehatan Haji;
 - (ii) Safari Wukuf;
 - (iii) Badal Melempar Jumrah;
 - (iv) Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat;
 - (v) Plasma Darah untuk Bahan Obat,
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pesantren Al-Falah
Banjarbaru Kalsel
Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H
9 Mei 2018 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

Ketua,
ttd
Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Sekretaris,
ttd
Drs.H.Masduki Baidlowi, M.Si

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
TENTANG
MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIQH KONTEMPORER)**

KOMISI B-1

- I. Istitha'ah Kesehatan Haji**
- II. Safari Wukuf**
- III. Badal Melempar Jumrah**
- IV. Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat**
- V. Plasma Darah untuk Bahan Obat**



III

BADAL MELEMPAR JUMRAH

A. Diskripsi Masalah

Melempar jumrah merupakan salah satu wajib haji. Setiap jamaah haji wajib melaksanakan lempar jumrah, baik pada 10 Dzulhijjah maupun pada hari-hari tasyriq.

Jarak antara pemondokan jamaah haji Indonesia di Mina dengan lokasi tempat melempar jumrah (*jamarat*) cukup jauh, terlebih jika jamaah haji menempati tenda di Mina Jadid. Jauhnya jarak yang harus ditempuh jamaah haji ketika hendak melempar jumrah menyebabkan banyak jamaah yang jatuh sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakannya. Ada juga jamaah haji yang kondisinya sudah tua yang jika memaksakan diri untuk melempar jumrah akan menimbulkan mudarat. Terhadap situasi yang seperti ini, ada jamaah yang memaksakan diri untuk tetap melempar jumrah, ada juga yang mewakilkan kepada orang lain dalam melempar jumrah. Tindakan mewakilkan ke orang lain dalam melempar jumrah ini sering dikenal dengan Badal melempar Jumrah.

B. Perumusan Masalah

1. Apa hukum badal melempar jumrah?
2. Udzur syar'i apa saja yang membolehkan badal melempar jumrah ?
3. Apakah jamaah haji yang mabadalkan melempar jumrah terkena kewajiban membayar dam?
4. Apakah jamaah haji yang dibadalkan melempar jumrahnya diwajibkan untuk melempar ulang ketika telah sehat dan masih ada kesempatan untuk melempar?
5. Apa syarat orang yang melakukan badal melempar jumrah?
6. Apakah dalam pelaksanaan badal melempar jumrah, seseorang bisa

melakukan badal untuk beberapa orang?

C. Ketentuan Hukum

1. Hukum badal melempar jumrah adalah boleh bagi yang terkena udzur syar'i, baik dengan membayar ujah ataupun tidak membayar.
2. Udzur syar'i yang membolehkan badal melempar jumrah:
 - a. usia lanjut yang mengalami kesulitan;
 - b. sakit yang menyebabkan kesulitan;
 - c. wanita hamil;
 - d. wanita menyusui;
 - e. keadaan lain yang menghalanginya.
3. Jamaah haji yang sudah dibadalkan lempar jumrah, tidak wajib membayar *dam*.
4. Jamaah haji yang sudah dibadalkan melempar jumrahnya, kemudian hilang udzur syar'inya, tidak wajib mengulang melempar jumrah lagi, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya.
5. Syarat orang yang boleh mewakili melempar jumrah adalah:
 - a. Muslim, akil dan baligh;
 - b. Memiliki kemampuan dan dapat dipercaya untuk mewakili (*tsiqah*);
 - c. Apabila orang yang mewakili melempar jumrah tersebut sedang melaksanakan ibadah haji, maka yang bersangkutan harus sudah melempar jumrah untuk dirinya sendiri;
 - d. Apabila orang yang mewakili melempar jumrah tersebut tidak sedang melaksanakan ibadah haji, maka yang bersangkutan harus sudah pernah melaksanakan ibadah haji.
6. Dalam pelaksanaan badal melempar jumrah, seseorang bisa melakukan badal untuk beberapa orang.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah swt.;

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج ٢٢/٨٧)

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS Al Hajj, [22]: 78)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ لَيْسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ لُعْسَرَ (البقرة ٥٨١/٢)

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S. Al Baqarah,[2]: 185)

2. Hadis-hadis Nabi saw.:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَلَبَيْنَا عَنْ الصَّبِيَّانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمُ (رواه ابن ماجه)

Dari Jabir ra. berkata; “Kami melaksanakan haji bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedang bersama kami ada wanita dan anak-anak, kami bertalbiyah diikuti anak-anak dan kami melempar bersama mereka.” (HR. Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ نُمَيْرٍ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نَلْبِي عَنْ النِّسَاءِ وَتَرْبِي عَنْ الصَّبِيَّانِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَلْبِي عَنْهَا غَيْرُهَا بَلْ هِيَ تَلْبِي عَنْ نَفْسِهَا وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ (رواه الترمذي)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma’il Al Wasithi berkata; Saya telah mendengar Ibnu Numair dari Asy’ats bin shallallahu ‘alaihi wasallam dari Ibnu Zubair dari Jabir berkata; “Ketika kami berhaji bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, kami bertalbiyah mewakili para wanita dan melempar mewakili anak-anak.” Abu ‘Tsa berkata; “Ini merupakan hadis gharib, tidak kami ketahui kecuali melalui sanad ini. Para ulama telah bersepakat bahwasanya seorang wanita talbiyahnya tidak dapat diwakili oleh orang lain. Tapi dia harus bertalbiyah sendiri, namun makruh baginya mengeraskan suara ketika bertalbiyah.” (HR. At-Tirmidzi)

3. Sunan Abi Daud nomor 1966

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوِصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجُمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلٍ مِنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ فَسَأَلْتُ عَنْ الرَّجُلِ فَقَالُوا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجُمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخُدْفِ (رواه أبو داود)

Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin ‘Amr bin al-Ahwash dari ibunya, ia berkata; saya melihat Rasulullah Saw melempar jumrah dari tengah bukit, dalam keadaan berkendara. Beliau bertakbir bersama setiap lemparan kerikil. Dan orang yang ada dibelakang menutupi beliau. Kemudian aku tanyakan mengenai orang tersebut, lalu mereka mengatakan; Al-Fadhil bin al-Abbas. Orang-orang dalam keadaan berdesak-desakan, kemudian Nabi Saw bersabda: “Wahai para manusia, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, apabila kalian melempar jumrah maka lemparlah dengan kerikil sebesar kerikil khadzaf (kerikil untuk ketapel) (HR. Abu Dawud)

4. Pendapat Ulama

قال أصحابنا: وينبغي أن يستنيب العاجز حلالاً أو من قد رمى عن نفسه فإن استناب من لم يرم عن نفسه، فينبغي أن يرمي النائب عن نفسه، ثم عن المستنيب فيجزئهما الراميان بلا خلاف، فلو اقتصر على رمي واحد وقع عن الرامي لا عن المستنيب. هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور.

Jamaah haji yang tidak mampu melaksanakan lempar jumrah ia boleh mewakilkan kepada orang yang tidak berihram (tidak berhaji) atau kepada orang yang berhaji yang sudah melontar untuk dirinya. (An-Nawawi, Al-Majmu Syarh al-Muhaddzab)

PIMPINAN SIDANG

KOMISI B 1

Ketua,

Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg.

Sekretaris,

KH. Arwani Faisal, MA

Tim Perumus:

1. Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg. (Ketua merangkap Anggota)
2. KH. Arwani Faisal, MA (Sekretaris merangkap Anggota)
3. Drs. H. Aminuddin Ya'qub, MA. (Anggota)
4. KH. Sulhan (Anggota)
5. Dr. dr. H. Endi Astiwara (Anggota)
6. HM. Silahuddin, MA (Anggota)

**KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-6 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN DANA ABADI UMAT SECARA SYARIAH**

A. Deskripsi Masalah

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ditetapkan bahwa penerimaan keuangan haji meliputi: a) setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus; b) nilai manfaat keuangan haji; c) dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji; d) Dana Abadi Umat (DAU); dan/atau e) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

DAU adalah dana yang dikumpulkan Pemerintah Indonesia yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan sumber lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 di Cipasung Tasikalaya Jawa Barat, ditetapkan bahwa dana setoran BPIH calon haji yang termasuk daftar tunggu (*waiting list*) merupakan milik calon jamaah haji; oleh karena logis pendapat yang dimuat dalam VOA ISLAM yang dinyatakan bahwa DAU menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 merupakan dana milik masyarakat karena dana tersebut berasal dari jamaah haji.

DAU merupakan dana operasional BPIH dengan ketentuan hanya hasil pengembangannya yang digunakan, sedangkan dana pokoknya tidak. DAU sekarang ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sedangkan sebelumnya, DAU dikelola oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) yang dipimpin langsung oleh

Menteri Agama.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum Dana Abadi Umat dari segi syari'ah?
2. Apakah Dana Abadi Umat dapat diinvestasikan?
3. Bagaimana penggunaan Dana Abadi Umat?

C. Ketentuan Hukum

1. Status hukum Dana Abadi Umat adalah dana milik ummat Islam secara kolektif dan bukan milik pemerintah.
2. Dana Abadi Umat boleh dikembangkan dengan melakukan mitigasi resiko (karena pokoknya tidak boleh berkurang baik melalui mekanisme penjaminan/*kafalah* atau asuransi).
3. Dana Abadi Umat digunakan untuk kemashlahatan ummat Islam baik melalui penyelenggaraan pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah, dengan memprioritaskan peningkatan pelayanan jamaah haji.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT.. dalam ayat-ayat sbb:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa [4]:58)

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئِمَّا الَّذِي آوْتُمْنَ أَمَانَاتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,

maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Baqarah [2]:283)

2. Hadis Rasulullah saw., antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَدَّالْمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَتَكَ وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (H.R.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الثَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Dari Abu Huraira, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: aku (allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang. Selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap orang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu. (HR Abu Daud dan al-Hakim)

3. Pendapat Para ulama, antara lain:

a. Pendapat Imam al-'Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfi'î dalam *Qawâ'id al-Ahkâm* 2/75:

فصل: في تصرف الولاية ونوابهم

يتصرف الولاية ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد , وجلبا للنفع والرشاد , ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح ؛ إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة , ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم , مثل: أن يبيعوا درهما بدرهم , أو مكيلة زبيب بمثلها , لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} , وإن كان هذا في حقوق اليتامى ؛ فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة

أوفر وأكثر من اعتناؤه بالمصالح الخاصة , وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا = فهو منهي عنه ، كإضاعة المال بغير فائدة ..

Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya.

Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah kami, sebutkan yaitu dengan kebijakan² yang terbaik bagi untuk mencegah kemudharatan dan kerusakan serta mewujudkan Manfaat dan kebaikan, . Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat ada kemampuan untuk mewujudkan yang terbaik kecuali bila hal itu menyebabkan mas-yaqqah (kesulitan) yg besar. Dan janganlah mereka memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti yang mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama. Sebab Allah ‘azza wajalla berfirman- yg artinya: “dan janganlah kamu mendekati harta anak Yatim kecuali dengan cara yang terbaik”. Kalau berkenaan dengan hak- hak anak yatim saja demikian maka kebijakan pemimpin pada hak kaum muslimin dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. Karena perhatian syariat Islam dengan hak hak kaum muslimin secara umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka). Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat...

b. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab *Al-Furuq* (4/76):

اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة ، أو درء مفسدة لقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ، ولقوله عليه السلام ” من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم ، ولم ينصح فالجنة عليه حرام ” .. اهـ

Ketahuiilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (Q.S. Al Isra’:34), dan hadis Rasulullah saw...: barangsiapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga.

c. Pendapat Imam Ibn Nujaim al-Hanafî dalam Kitab “*al-Asybah*

wa al-Nazhâir halaman 139:

تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى ، والتركات ، والأوقاف مقيد
بالمصلحة ، فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح .

Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta warisan dan wakaf, terikat dengan maslahat, sehingga apabila tidak dibangun atas maslahat, maka tidak boleh.

d. Pendapat Al Romli dan Al Syarbini

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى
مَصْرِفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ (الرملي والشرييني)

“menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada, ” (al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, [Beirut: Dar al-Fikr, 1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376);

FATWA MUI 002/MUNAS X/MUI/XI/2020
TENTANG
PENDAFTARAN HAJI SAAT USIA DINI



Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 10-12 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020 M, setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa minat kaum muslimin sangat besar untuk melaksanakan ibadah haji karena meningkatnya kesadaran untuk berhaji dan meningkatnya kemampuan ekonomi;
 - b. bahwa lamanya daftar tunggu (*waiting list*) pendaftaran haji adalah sebuah fakta dari meningkatnya minat berhaji dan keterbatasan kuota;
 - c. bahwa salah satu usaha untuk melaksanakan haji pada saat kondisi fisik masih bugar di tengah *waiting list* yang cukup panjang adalah dengan cara mendaftar haji saat usia dini;
 - d. bahwa atas dasar itu muncul pertanyaan dari masyarakat tentang hukum pendaftaran haji saat usia dini;
 - e. bahwa untuk itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pendaftaran haji saat usia dini, untuk dijadikan sebagai pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:

- a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu;

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha'ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Ali Imran [3]: 97)

- b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 148)

- c. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa agama itu mudah dan tidak memberatkan, antara lain:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 286)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Allah tidak menginginkan bagi kalian sesuatu yang memberatkan kalian. (Q.S. al-Maidah[5]:6)

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:

a. Hadis tentang kewajiban haji:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Islam itu didirikan atas lima perkara. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya." (MutafaqunAlaih)

b. Hadis-hadis tentang perintah untuk menyetujui ibadah haji, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ" (رواه أحمد)

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bersegeralah kalian berhaji - yaitu haji yang wajib-karena salah seorang diantara kalian tidak tahu apa yang akan menyimpannya". [H.R.Ahmad]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ، فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ" (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas ra. Dari al-Fadhl (atau sebaliknya) berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Barang siapa hendak melaksanakan haji, hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit, binatang (kendaraannya) hilang, dan adanya suatu hajat yang meng-

halangi” (H.R. IbnuMajah)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ. (رواه الترميذي)

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: “Seorang perempuan mengangkat anaknya kepada Nabi Saw. Dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah anak ini dapat melaksanakan haji? Nabi menjawab, “Ya, dan engkau mendapat pahala.” (H.R. al-Turmudzi)

3. Kaidah Fikih dan Ushul Fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ

Pada dasarnya perintah (Amar) itu tidak menuntut dilaksanakan segera.

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan.

الضَّرُّ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Ketentuan kedaruratan harus disesuaikan dengan ukurannya.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN: 1. Penjelasan ulama tentang makna istitha'ah haji, antara lain:

a. Penjelasan Al-Alūsîdalam kitab *Riuh al-Ma'ânî*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid II, juz IV, h. 7-8):

الْقُدْرَةُ إِمَّا بِالْبَدَنِ أَوْ بِالْمَالِ أَوْ بِحَيْثُمَا. وَإِلَى الْأَوَّلِ ذَهَبَ

الإمام مالك، فيجب الحجُّ عنده على مَنْ قدرَ على المشي والكسبِ في الطريق، و إلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجدَ أجرة من ينوب عنه، وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضى الله تعالى عنه، ويُؤيده ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي تعالى عنهما أنه قال: السبيلُ أن يصحَّ بدنُ العبدِ ويكونُ له ثمنٌ زادٍ وراحلةٍ من غير أن يُحَفَّ به.

واستدلَّ الإمام الشافعي رضى الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: ”لما نزلت هذه الآية (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) قام رجلٌ فقال: يا رسول الله ما السبيلُ؟ قال: ”الزادُ والراحلةُ“ ورَوَى هذا من طُرُقٍ شَتَّى وهو ظاهرُ فيما ذهب إليه الشافعي حيثُ قصَرَ الاستطاعةَ على المالية دونَ البدنية، وهو مخالفٌ لما ذهب إليه الإمام مالكٌ مخالفةً ظاهرةً.

وأما إمامنا فيؤوّل ما وقع فيه بأنه بيانٌ لبعضِ شروطِ الاستطاعةِ بدليلٍ أنه لو فقدَ أمنُ الطريقِ مثلاً لم يجب الحجُّ عليه، والظاهرُ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرضَ لصحةِ البدنِ لظهورِ الأمرِ كيف لا و المفسر في الحقيقة هو السبيلُ الموصِلُ لِنفسِ المستطيعِ إلى البيتِ وهذا لا يتصور بدونَ الصحةِ، ومما يُؤيدُ أن ما في الحديثِ بيان لبعضِ الشروطِ أنه ورد في بعضِ الرواياتِ الإقتصارُ على واحدٍ مما فيه ، فقد أخرج الدارقطني أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن السبيلِ فقال: أن تجدَ ظهرَ بعيرٍ ولم يذكرْ الزادَ.

Kemampuan (qudrah, istitha`ah) itu ada kalanya berupa kemampuan (kesehatan) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurut nya, haji wajib bagi orang yang

mampu berjalan dan kasab (mencari bekal) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (Abu Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jalan" (yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur'an) adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan. Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang dikeluarkan oleh Daraquthni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat *وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* diturunkan, seorang laki-laki berdiri dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (as-sabil) tersebut? Rasulullah menjawab: 'Biaya dan kendaraan'. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi istitho'ah hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan kesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik.

Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat istitho'ah haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (syarat istitho'ah), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah

menjelaskan sebagian syarat *istitho'ah* adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salahsatu dari kandungan hadis itu. Al-Daraquthni mengeluarkan hadis dari Ali ra. bahwa Nabi Saw. ditanya tentang makna "jalan"; beliau bersabda: "Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)". Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (*zād*).

- b. Penjelasanal-Baidhawi dalam kitab *Tafsir al-Baidhawi*, 1/172, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988 M:

(من استطاع إليه سبيلاً) بدلٌ من الناسِ بدلُ البعضِ من الكلِّ مُخَصَّصٌ له، وقد فسَّرَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم الاستِطاعةَ بالزادِ والراحلةِ وهو يُؤَيِّدُ قولَ الشافعي رضي اللهُ عنه إنها بالمالِ، ولذلك أوجبَ الإِسْتِنَابَةَ على الزمَنِ إذا وجدَ أجرَةَ من ينوبُ عنه . وقال مالكٌ رحمه اللهُ تعالى إنها بالبدنِ فيجبُ على مَنْ قدرَ على المشيِ والكسبِ في الطريقِ للبيتِ أو الحجِ . وقال أبو حنيفةٍ رحمه اللهُ تعالى بمجموعِ الأمرينِ، والضميرُ في "إليه" للبيتِ أو الحجِ وكلُّ ما أتى إلى الشيءِ فهو سبيله .

(Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan) Rasulullah Saw telah menafsirkan kata *istitho'ah* dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafii bahwa yang dimaksud *istitho'ah* adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Imam Malik berpendapat bahwa *istitho'ah* adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa *istitho'ah* meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan). Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat

mengantarkan pada sesuatu adalah arti kata sabil.

- c. Penjelasan al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (7/64):

(واستطاعة) بغيره فالأول شرطه الخمسة التي ذكرها المصنف (أحدها) أن يكون بدنه صحيحاً قال أصحابنا ويشتترط فيه قوة يستمسك بها علي الراحلة والمراد أن يثبت علي الراحلة بغير مشقة شديدة فإن وجد مشقة شديدة لمرض أو غيره فليس مستطيعاً

Syarat istitha'ah dalam melaksanakan ibadah haji ada lima, (pertama) sehat jasmani. Disyaratkan mampu naik kendaraan dan tidak merasa payah. Dan kalau masih merasa payah ketika naik kendaraan maka ia tidak masuk kategori istitha'ah.

- d. Penjelasan Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyati dalam kitab *Tanah Al-Tholibin* (al-Hidayah, juz 2, hal 282):

والمراد بمن يجنبفقتة الزوجة والقريب والمملوك المحتاج لخدمته وأهل الضرورات من المسلمين ولو من غير أقرابه لما ذكروه في السير من أن دفع ضرورات المسلمين بإطعام جائع وكسوة عار ونحوهما فرض على من ملك أكثر من كفاية سنة وقد أهمل هذا غالب الناس حتى من ينتسب إلى الصلاح

Yang dimaksud dengan orang yang wajib dinafkahi adalah istri, kerabat, budak yang dimilikinya yang dibutuhkan untuk melayaninya, dan orang-orang Islam yang sangat membutuhkan walaupun bukan kerabatnya sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Siyar, bahwa membantu orang-orang Islam yang sangat membutuhkan dengan cara memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian orang-orang yang telanjang (tidak punya pakaian) dan selainnya merupakan kewajiban bagi orang

yang memiliki lebih dari kecukupan satu tahun. Mayoritas orang acuh terhadap hal ini, bahkan orang yang disebut-sebut saleh sekalipun.

2. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang Talangan Haji.
3. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha'ah Kesehatan Haji;
4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang Bidang Komisi Fatwa pada Musyawarah Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PENDAFTARAN HAJI SAAT USIA DINI**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Usia dini adalah usia sejak kelahiran sampai usia akil-balig (*mukallaf*).
2. Mukallaf adalah seorang muslim yang terkena beban hukum.
3. Istitha'ah haji adalah kemampuan melaksanakan ibadah haji dari sisi ekonomi, transportasi, keamanan dan kesehatan.
4. Wajib *'ala al-faur* adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya mesti disegerakan.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Pendaftaran haji pada usia dini untuk mendapatkan porsi haji hukumnya boleh (*mubah*), dengan syarat sebagai berikut:
 - a. uang yang digunakan untuk mendaftar haji

- diperoleh dengancara yang halal.
- b. tidak mengganggu biaya-biaya lain yang wajib dipenuhi.
 - c. tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. tidak menghambat pelaksanaan haji bagi *mukallaf* yang sudah memiliki kewajiban *'ala al-faur* dan sudah mendaftar.
2. Hukum pendaftaran haji pada usia dini yang tidak memenuhi syarat yang disebut pada angka 1 adalah haram.

Ketiga : **Rekomendasi**

1. Pemerintah membuat kebijakan untuk memprioritaskan calon jamaah yang sudah masuk kategori wajib *'ala al-faur*.
2. Pemerintah menerapkan prinsip keadilan terhadap manfaat dari setoran awal haji yang disetor calon jamaah.
3. Pemerintah membuat kebijakan untuk perbaikan pengelolaan haji, di antaranya dengan mengupayakan aturan untuk memperpendek antrian haji.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1442 H
26 November 2020 M

**MUSYAWARAH NASIONAL X
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG KOMISI BIDANG FATWA**

Ketua

ttd.

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF

Sekretaris

ttd.

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.

FATWA MUI 003/MUNAS X/MUI/XI/2020
TENTANG
PEMAKAIAN MASKER BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM



Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 10-12 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah:

Menimbang

- a. bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai masker bagi orang yang berihram haji atau umrah;
- b. bahwa tingkat kerumunan yang padat dan kondisi kesehatan jamaah yang berbeda-beda pada saat ihram haji atau umrah, dapat menyebabkan penularan penyakit dan gangguan kesehatan;
- c. bahwa memakai masker pada saat ihram haji atau umrah sangat dibutuhkan untuk menghindari gangguan kesehatan jamaah haji atau umrah;
- d. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemakaian masker bagi orang yang sedang ihram, untuk dijadikan sebagai pedoman;

Mengingat

- 1. Firman Allah SWT tentang haji antara lain:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ

كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Ali Imran [3]: 97)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar-syi'ar Allah... (Q.S. al-Baqarah [2]: 158)

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: ٦٩١]

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah; jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajib atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. (Q.S. Al-Baqarah [2]:196)

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji... (QS al-Baqarah [2]: 197)

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:

a. Hadis tentang kewajiban haji:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحِجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar; bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana." (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

b. Hadis-hadis tentang larangan atas orang yang berihram untuk menutup wajahnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ أَوْ الْوَرُسُ". رواه البخاري ومسلم

Dari Abdullah Ibnu Umar ra. ada seseorang bertanya kepada Rasul Saw.: "Apa saja yang boleh dipakai oleh orang yang berihram?". Rasul Saw. menjawab: "janganlah kamu memakai baju, imamah (penutup kepala), celana, burnus (baju yang ada penutup kepala), atau sepatu.

kecuali orang yang tidak memiliki sandal, dia boleh memakai sepatu, dan hendaknya dia potong hingga di bawah mata kaki (terbuka mata kakinya). Dan tidak boleh memakai kain yang diberi minyak wangi atau pewarna (wantex). (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lain di shahih Bukhari, terdapat tambahan:

وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُقَارِيزِ

Dan janganlah perempuan yang sedang ihram memakai cadar dan memakai sarung tangan. (H.R. al-Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُكَبِّيًا"

Dari Ibnu Abbas ra. sesungguhnya ada seseorang yang berihram jatuh dari tunggangannya lalu mati, Rasul Saw. bersabda: "Mandikan dengan air dan daun bidara, kafani dengan dua kain ihramnya, jangan kalian tutupi kepalanya, tidak pula wajahnya, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sambil bertalbiyah". (H.R. Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "مَا فَوْقَ الدَّفْنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلَا يُخَمَّرُهُ الْمُحْرِمُ" رَوَاهُ مَالِكٌ وَابِيهَيْتِي

Dari Ibnu Umar ra. beliau berkata: "Orang yang berihram tidak boleh menutup wajahnya". (H.R. Malik dan al-Baihaki)

c. Atsar shahabat yang berihram dengan

menutup wajah:

أَنَّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ ابْنِ ثَابِتٍ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَحْمِرُونَ وُجُوهَهُمْ وَهُمْ حُرْمٌ. (رواه الإمام الشافعي)

Sesungguhnya Utsman bin Affan ra., Zaid bin Tsabit ra, dan Marwan bin Hakam ra. menutup wajah mereka saat ihram. (H.R. Imam Syafi'i)

عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرِ الْحَنْفِيُّ أَنَّهُ رَأَى عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرَجِ يُعْطِي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ

Dari al-Qasim bin Muhammad berkata; telah mengabarkan kepadaku al-Furafishah bin 'Umair al-Hanafi bahwasanya ia pernah melihat Utsman bin 'Affan di Araj menutup wajahnya saat ihram. (H.R. Imam Malik)

3. Kaidah Fikih dan Ushul Fikih:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang”

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Kebutuhan (al-hajah) terkadang mempunyai kedudukan yang sama dengan darurat baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

إِعْمَالُ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا مَا أَمْكَنَ

Menggunakan dua dalil lebih didahulukan daripada meninggalkan salah satunya, selama masih memungkinkan.

Memperhatikan

- : 1. Pendapat Imam al-Dasuki dalam kitab *Hasyiah al-Dasuki 'ala al-Syarh al-Kabir* (2/55) tentang haramnya laki-laki yang ihram untuk menutup wajah:

وَحَرَّمَ عَلَى الرَّجُلِ سَتْرَ وَجْهِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا أَوْ رَأْسًا كَذَلِكَ
بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا كَطَبِينِ فَأُولَى غَيْرَهُ كَقَلَنْسُوَّةٍ، فَالْوَجْهُ
وَالرَّأْسُ يُخَالِفَانِ سَائِرَ الْبَدَنِ إِذْ يَحْرُمُ سَتْرُهُمَا بِكُلِّ مَا
يُعَدُّ سَاتِرًا مُطْلَقًا

Haram bagi laki-laki (yang berihram) menutup semua atau sebagian wajah, demikian pula kepalanya, dengan sesuatu yang dianggap sebagai penutup, seperti tanah/lumpur, apalagi dengan alat yang biasa dipakai menutup kepala, seperti peci. Wajah dan kepala berbeda dengan anggota badan yang lain, di mana dua bagian ini haram untuk ditutupi dengan semua benda yang bisa dianggap sebagai penutup.

2. Penjelasan al-Marghinani al-Hanafi dalam kitab *al-Hidayah fi Syarh Bidayati al-Mubtadi* (1/136) tentang perbedaan ulama tentang laki-laki yang ihram untuk menutup wajah:

قال: "وَلَا يُعْطَى وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ" وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ
لِلرَّجُلِ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "إِحْرَامُ الرَّجُلِ
فِي رَأْسِهِ وَإِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا".

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "لَا تُحْمَرُوا وَجْهَهُ وَلَا
رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا" قَالَ فِي مُحْرَمٍ تُؤْفَى
وَلَأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُغْطَى وَجْهَهَا مَعَ أَنَّ فِي الْكَشْفِ فِتْنَةً
فَالرَّجُلُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلى

Al-Marghinani berkata "Tidak boleh menutupi wajah dan kepalanya". Imam Syafii berpendapat bahwa laki-laki boleh menutupi wajah berdasarkan hadis "Ihramnya laki-laki

pada kepalanya dan ihramnya perempuan pada wajahnya”. Sedangkan hanafiah berdasarkan pendapatnya pada hadis “Janganlah kalian tutupi wajahnya dan kepalanya, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan bertalbiyah”. Sababul wurud hadis ini adalah terkait orang ihram yang meninggal. Alasan lain, karena wanita tidak boleh menutupi wajahnya, padahal membuka wajah wanita menjadi sumber fitnah, maka menutup wajah bagi laki-laki lebih berat untuk dilarang.

3. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* (7/268) bolehnya laki-laki yang ihram menutup wajah dan tidak ada kewajiban fidyah:

مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه وبه قال جمهور العلماء واحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عُيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه (أن عثمان بن عفان وزيد ابن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يَحْمَرُونَ وجوههم وهم حُرْمٌ) وهذا إسناد صحيح

Pendapat madzhab kami (Syafiyah) adalah dibolehkan bagi laki-laki yang berihram untuk menutup wajahnya dan tidak ada kewajiban fidyah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama... ulama madzhab kami berdalil dengan riwayat dari Sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya, bahwa Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, dan Marwan bin Hakam, mereka menutup wajahnya ketika mereka sedang ihram. Dan riwayat ini sanadnya shahih.

4. Pendapat al-Buhuti al-Hambali dalam kitab *Kasysyafu al-Qina' an Matn al-Iqna'* (6/452) tentang bolehnya menutup wajah bagi laki-laki yang berihram:

لَوْ عَطَى الْمُحْرِمُ الذَّكَرَ وَجْهَهُ فَيَجُوزُ رُوي عَنْ عُثْمَانَ
وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ

Jika seorang laki-laki yang berihram menutup wajahnya maka hukumnya boleh, sebagaimana riwayat dari Utsman, Zaid bi Tsabit, Ibnu Abbas, dan Ibnu Zubair, serta imam lainnya.

5. Pendapat Imam al-'Iraqy dalam kitab *Tharhu al-Tasrib fi Syarh al-Taqrif* (5/299) tentang larangan perempuan yang sedang ihram untuk menutup wajah:

ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ اخْتِصَاصُهَا بِذَلِكَ وَأَنَّ
الرَّجُلَ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَهُوَ مُقْتَضِي مَا ذَكَرَهُ أَوَّلَ الْحَدِيثِ
فِي مَا يَتْرُكُهُ الْمُحْرِمُ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكَرْ مِنْهُ سَاتِرَ الْوَجْهِ

Makna teks dari hadis "Janganlah wanita memaknai cadar" itu khusus bagi wanita, sementara laki-laki tidak seperti itu. Dan ini sesuai dengan makna bagian awal hadis, tentang hal-hal yang harus ditinggalkan oleh orang yang ihram. Di sana Nabi Saw. tidak menyebutkan penutup wajah".

6. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* (3/301) tentang bolehnya perempuan yang sedang ihram menutup wajah karena hajah:

فَأَمَّا إِذَا اخْتَبَجَتْ إِلَى سِتْرِ وَجْهِهَا، لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا
مِنْهَا، فَإِنَّهَا تَسُدُّ الشَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا.
رُوي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمَالِكٌ،
وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ.

Jika perempuan yang sedang berihram dan ada laki-laki lain mendekat, maka boleh baginya untuk menutupi wajahnya dengan menu-runkan kain dari atas kepalanya, sebagaima-

na diriwayatkan dari Utsman dan 'Aisyah. Pendapat ini juga disampaikan oleh 'Atha, Malik, al-Tsauri, al-Syafii, Ishaq, dan Muhammad bin al-Hasan.

7. Pendapat Imam al-Rafi'I dalam kitab *Fathu al-Azizi bi Syarh al-Wajiz* (7/440) tentang bolehnya orang yang berihram untuk menutup semua anggota badan kecuali kepala dengan syarat tidak berjahit:

ما سَوَى الرَّأْسِ مِنَ الْبَدَنِ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ سِتْرُهُ وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ لِبْسُ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالثُّبَانِ وَالْحُفِّ. رَوَى عَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا التَّرَائِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجْدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" وَلَوْ لَبَسَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُخْتَارًا لَرِمَهُ الْفِدْيَةُ سِوَاءَ طَالَ زَمَانُ اللَّبْسِ أَوْ قَصِرَ.

Anggota badan selain kepala boleh bagi orang yang berihram untuk ditutup, tetapi tidak boleh memakai baju dan celana (berjahit), celana dalam, sepatu. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar ketika Rasulullah saw menjawab pertanyaan tentang apa saja yang boleh dipakai oleh orang yang berihram "orang yang berihram tidak boleh memakai baju, celana, penutup kepala, burnus (baju yang ada penutup kepala), sepatu, kecuali orang yang tidak memiliki sandal, dia boleh memakai sepatu, dan hendaknya dia potong hingga di bawah mata kaki (terbuka mata kakinya)". Andaikan orang yang berihram memakai salah satu dari pakaian di atas dalam keadaan biasa (tidak terpaksa) maka wajib membayar fidyah, baik memakainya dalam waktu yang lama atau sebentar.

8. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu'* (7/261) bahwa perempuan berihram

adalah dengan membuka wajah:

(أَمَّا) الْمَرْأَةُ فَالْوَجْهُ فِي حَقِّهَا كَرَأْسِ الرَّجُلِ فَيَحْرُمُ سِتْرَهُ بِكُلِّ سَائِرٍ كَمَا سَبَقَ فِي رَأْسِ الرَّجُلِ وَيَجُوزُ لَهَا سِتْرُ رَأْسِهَا وَسَائِرِ بَدَنِهَا بِالْمَخِيطِ وَغَيْرِهِ كَالْقَمِيصِ وَالْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ وَتَسْتُرُ مِنَ الْوَجْهِ الْقَدْرَ الْيَسِيرَ الَّذِي بِلِي الرَّأْسِ لِأَنَّ سِتْرَ الرَّأْسِ وَاجِبٌ لِكَوْنِهِ عَوْرَةً وَلَا يُمَكِّنُ اسْتِيعَابَ سِتْرِهِ إِلَّا بِذَلِكَ.

Bagi perempuan yang berihram maka wajahnya harus dibuka sebagaimana laki-laki tidak boleh menutup kepalanya. Dan boleh baginya menutup kepala dan seluruh badannya dengan bahan yang berjahit, seperti baju, sepatu (khuf), dan celana. Dan boleh menutup sedikit bagian mukanya yang berbatasan dengan kepala, karena menutup kepalanya adalah wajib.

9. Pendapat al-Habib Muhammad bin Muhammad bin Umar al-Syatiri dalam kitab Syarh al-Yaqt al-Nafis, halaman 340:

وَيَجُوزُ لَهَا لُبْسُ التَّظَارَةِ وَالْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ شَدَدَ عَلَيْهَا وَيُلْزِمُهَا بِالْفِدْيَةِ إِذَا سَتَرَتْ وَجْهَهَا خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ لَكِنِ يُحْمَلُهَا قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بَعْدَ الْفِدْيَةِ

Diperbolehkan bagi wanita untuk memakai kacamata. Imam Syafi'i menekankan hal tersebut dan mewajibkan membayar fidyah pada perempuan yang menutup wajahnya karena khawatir adanya fitnah. Namun pendapat Imam Ahmad (pendiri madzhab Hanbali) mengarahkan bahwa tidak ada keharusan membayar fidyah

10. Pendapat-pendapat ulama tentang maksud yang berjahit (*al-makhith*), antara lain:
- a. Pendapat Imam Taqiyuddin al-Syafii dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar* (221):

إذا أحرم الرجل حرم عَلَيْهِ أَنْوَاعِ، الْأَوَّلِ اللَّبْسِ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ وَرَأْسِهِ بِمَا يَعْدُ لِبَسًا سَوَاءً كَانَ مَخِيطًا كَالْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ أَوْ غَيْرِهِ كَالْعِمَامَةِ وَالْإِزَارِ لَمَّا وَرَدَ (أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرَمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ ...)

Jika laki-laki sedang ihram maka haram baginya beberapa hal; pertama, haram baginya memakai sesuatu yang dianggap pakaian yang menutupi seluruh badan dan kepalanya, baik yang berjahit seperti baju dan celana atau yang tidak berjahit seperti surban dan sarung, sebagaimana hadis (Apa saja yang boleh dipakai oleh orang yang berihram? Rasulullah Saw. menjawab: "janganlah kamu memakai baju ...)

- b. Pendapat al-Buhuti al-Hambali dalam kitab *Kasysyafu al-Qina' an Matn al-Iqna'* (2/407):

(وَالْمَخِيْطُ: كُلُّ مَا يُخَاطُ عَلَى قَدْرِ الْمَلْبُوسِ عَلَيْهِ كَالْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْبُرُؤْسِ)

Yang berjahit adalah setiap yang berjahit yang menutupi badan dan kepalanya, seperti baju, celana, dan burnus (baju yang ada penutup kepala).

- c. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* (3/302):

وَإِنَّمَا مَنَعَتْ الْمَرْأَةَ مِنَ الْبُرْفُوعِ وَالتَّقَابِ وَخَوَاهِمَا، مِمَّا يُعَدُّ لِسِتْرِ الْوَجْهِ

Sesungguhnya yang dilarang untuk dipakai oleh perempuan yang sedang ihram adalah seperti jilbab, cadar, dan lainnya yang dianggap dapat menutup wajah

11. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang Komisi Bidang Fatwa pada Musyawarah Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : FATWA TENTANG PEMAKAIAN MASKER
BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Orang yang berihram adalah orang yang melaksanakan ihram haji atau umrah yang terikat dengan berbagai ketentuannya.
2. Masker adalah alat kesehatan yang digunakan untuk menutup area mulut dan hidung.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Memakai masker bagi perempuan yang sedang ihram haji atau umrah hukumnya haram, karena termasuk pelanggaran terhadap larangan ihram (*mahdzurat al-ihram*), sedangkan memakai masker bagi laki-laki yang berihram haji atau umrah hukumnya boleh (*mubah*).
2. Dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak (*al-hajah al-syar'iyah*), memakai masker bagi perempuan yang sedang ihram haji atau umrah hukumnya boleh (*mubah*).
3. Dalam hal seorang perempuan yang memakai masker pada kondisi sebagaimana pada angka 2, terdapat perbedaan pendapat;
 - a. wajib membayar *fidyah*
 - b. tidak wajib membayar *fidyah*.

4. Keadaan darurat atau kebutuhan mendesak (*al-hajah al-syar'iyah*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain:
 - a. adanya penularan penyakit yang berbahaya;
 - b. adanya cuaca ekstrim/buruk;
 - c. adanya ancaman kesehatan yang apabila tidak memakai masker dapat memperburuk kondisi kesehatan.

Ketiga : Rekomendasi

1. Agar pemerintah dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah untuk lebih memperhatikan dan menjaga kesehatan jamaah.
2. Jamaah yang akan menggunakan masker hendaknya memilih masker yang suci dan sesuai standar kesehatan.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 11 Rabi'ul Akhir^{1442 H}

26 November 2020 M

**MUSYAWARAH NASIONAL X
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG KOMISI BIDANG FATWA**

**Ketua
ttd.**

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A

**Sekretaris
ttd.**

Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A

**FATWA MUI 004/MUNAS X/MUI/XI/2020
TENTANG
PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI
DENGAN UTANG DAN PEMBIAYAAN**



Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 10-12 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan perundang-undangan tidak terdapat larangan bagi BPS-BPIH untuk menyelenggarakan pembiayaan bagi jamaah dalam membayar setoran awal;
 - b. bahwa saat ini terdapat berbagai bentuk pembiayaan pendaftaran jamaah haji yang berasal dari lembaga keuangan konvensional;
 - c. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan-pertanyaan tentang hukum daftar haji dari utang dan pembiayaan;
 - d. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan, untuk dijadikan sebagai pedoman.
- Mengingat** :
1. Firman Allah SWT:
 - a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu;

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha'ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari (semesta alam. (Q.S. Ali Imran [3]: 97

- b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) (148 :[2] kebaikan. (Q.S. Al-Baqarah

- c. Ayat tentang aturan bermu'amalah tidak secara tunai:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah :[2] kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah (282

- d. Ayat tentang perintah menunaikan akad:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad- (1 :[5] akad itu. (Q.S. Al-Maidah

- e. Ayat tentang ijarah:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Q.S. al-Qashash [28]:26

- f. Ayat tentang perintah menanggihkan pelunasan utang, jika yang berhutang belum mampu untuk melunasi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (Q.S. al-Baqarah [2]: 280)

- g. Ayat tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif,

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat (berat siksa-Nya. (Q.S. al-Maidah [5]: 2

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:

- a. Hadis tentang kewajiban haji:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Islam itu didirikan atas lima dasar. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya." (Mutafaqun Alaih)

b. Hadis-hadis tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

- 1) Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- 2) Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

- 3) Hadis riwayat Jama'ah dari Abu Hurairah:

مَظْلُ الْعَيْيِ ظَلَمٌ

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...."

- 4) Hadis riwayat al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

Dari 'Amr bin Syarid dari bapaknya berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya."

- 5) Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya."

- 6) Hadis riwayat al-Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Kebutuhan dapat menduduki posisi darurat.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti permasalahan”.

MEMPERHATIKAN: 1. Penjelasan ulama tentang makna istitha'ah haji, antara lain:

a. Penjelasan Al-Alūsî dalam kitab *Rüh al-Ma'ânî*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid II, juz IV, h. 7-8):

الْقُدْرَةُ إِمَّا بِالْبَدَنِ أَوْ بِالْمَالِ أَوْ بِهَيْمًا. وَإِلَى الْأَوَّلِ ذَهَبَ
الْإِمَامُ مَالِكٌ، فَيَجِبُ الْحُجُّ عِنْدَهُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى
الْمَشْيِ وَالْكَسْبِ فِي الطَّرِيقِ، وَ إِلَى الثَّانِي ذَهَبَ الْإِمَامُ
الشَّافِعِيُّ وَلِذَا أُوجِبَ الاستِنَابَةُ عَلَى الزَّمَنِ إِذَا وَجَدَ
أُجْرَةً مَنْ يَنْوِبُ عَنْهُ، وَإِلَى الثَّلَاثِ ذَهَبَ إِمَامُنَا الْأَعْظَمُ
رضى الله تعالى عنه، وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: السَّبِيلُ أَنْ
يَصْحَاحَ بَدَنُ الْعَبْدِ وَيَكُونُ لَهُ ثَمَنٌ زَادَ وَرَاحِلَةٌ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَجْحَفَ بِهِ.

واستدلَّ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِمَا أَخْرَجَهُ
الِدَارِقَطْنِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ”لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ
الْآيَةُ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

سبيلا) قامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله ما السبيلُ؟ قال: ”الزادُ والراحلةُ“ ورَوَى هذا مِنْ طُرُقٍ شَتَّى وهو ظاهرٌ فيما ذهبَ إليه الشافعي حيثُ قَصَرَ الاستِطاعةَ على المالِيةِ دونَ البدنيةِ، وهو مخالفٌ لما ذهبَ إليه الإمامُ مالكٌ مخالفةً ظاهرةً.

وأما إمامنا فيؤوّل ما وقع فيه بأنه بيانٌ لبعضِ شروطِ الاستِطاعةِ بدليلٍ أنه لو فقدَ أمنُ الطريقِ مثلاً لم يجبِ الحجُّ عليه، والظاهرُ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرّضَ لِصِحَةِ البدنِ لِظهورِ الأمرِ كيف لا و المفسر في الحقيقة هو السبيلُ الموصلُ لِنفْسِ المستطيعِ إلى البيتِ وهذا لا يتصور بدونِ الصِحَةِ، ومما يُؤيدُ أنّ ما في الحديثِ بيانٌ لبعضِ الشروطِ أنه وردَ في بعضِ الرواياتِ الإقتصارُ على واحدٍ مما فيه ، فقد أخرج الدارقطني أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن السبيلِ فقال: أن تجدَ ظَهَرَ بعيرٍ ولم يذكرَ الزادَ.

Kemampuan (qudrah, istitha'ah) itu ada kalanya berupa kemampuan (kesehatan) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, hajiwajib bagi orang yang mampu berjalan dan kasab (mencari bekal) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (Abu Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jalan" (yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur'an) adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan

tanpa harus berdesak-desakan. Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang dikeluarkan oleh Daraquthni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat *ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا* diturunkan, seorang laki-laki berdiri dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (as-sabîl) tersebut? Rasulullah menjawab: 'Biaya dan kendaraan'. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi istitho'ah hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan kesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik.

Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat istitho'ah haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (syarat istitho'ah), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat istitho'ah adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salahsatu dari kandungan hadis itu. Al-Daraquthni mengeluarkan hadis dari Ali ra. bahwa Nabi Saw. ditanya tentang makna "jalan"; beliau bersabda: "Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)". Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (zâd).

- b. Penjelasan Al-Baidâwî dalam kitab *Tafsîr al-Baidâwî*, 1/172, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988 M:

(من استطاع إليه سبيلاً) بدلٌ من الناسِ بدلُ البعضِ من الكلِّ مُخَصَّصٌ له، وقد فسَّرَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم الاستطاعةَ بالزادِ والراحلةِ وهو يؤيِّدُ قولَ الشافعي رضي اللهُ عنه إنها بالمالِ، ولذلك أوجبَ الإستنابةَ على الزمنِ إذا وجدَ أجرةً من ينوبُ عنه . وقال مالكٌ رحمه اللهُ تعالى إنها بالبدنِ فيجبُ على مَنْ قدرَ على المشي والكسبِ في الطريقِ للبيتِ أو الحجِ. وقال أبو حنيفة رحمه اللهُ تعالى بمجموعِ الأمرين، والضميرُ في ”إليه“ للبيتِ أو الحجِ وكل ما أتى إلى الشيءِ فهو سبيله.

(Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan) Rasulullah Saw telah menafsirkan kata istitho'ah dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafii bahwa yang dimaksud istitho'ah adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Imam Malik berpendapat bahwa istitho'ah adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa istitho'ah meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan). Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan pada sesuatu adalah arti kata sabil.

c. Penjelasan Al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (7/64):

(واستطاعة) بغيره فالأولُ شروطُ الخمسة التي ذكرها المصنِّفُ (أحدها) أن يكونَ بدنه صحيحًا قال أصحابنا ويشرطُ فيه قوةٌ يستمسكُ بها علي الراحلةِ والمرادُ ان يثبتَ علي الراحلةِ بغيرِ مشقةٍ شديدةٍ فإنَّ

وجدَ مشقةً شديدةً لِمَرَضٍ أو غيرِه فليس مُسْتَطِيعًا

Syarat istitha'ah dalam melaksanakan ibadah haji ada lima, (pertama) sehat jasmani. Disyaratkan mampu naik kendaraan dan tidak merasa payah. Dan kalau masih merasa payah ketika naik kendaraan maka ia tidak masuk kategori istitha'ah.

- d. Penjelasan Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati dalam kitab *Tanah Al-Tholibin* (al-Hidayah, juz 2, hal 282):

والمرادُ بمنْ يجبُ نفقتهُ الزوجةُ والقريبُ والمملوكُ المحتاجُ لخدمتهِ وأهلِ الضروراتِ من المسلمين ولو من غيرِ أقرابه لما ذكرُوهُ في السيَرِ من أنْ دَفَعَ ضروراتِ المسلمين بإطعامِ جائعٍ وكسوةِ عارٍ ونحوهما فَرَضَ على مَنْ ملكَ أكثرَ منْ كفايةِ سنةٍ وقدْ أهملَ هذا غالبُ الناسِ حتى مَنْ ينتسبُ إلى الصلاحِ

Yang dimaksud dengan orang yang wajib dinafkahi adalah istri, kerabat, budak yang dimilikinya yang dibutuhkan untuk melayaninya, dan orang-orang Islam yang sangat membutuhkan walaupun bukan kerabatnya sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Siyar, bahwa membantu orang-orang Islam yang sangat membutuhkan dengan cara memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian orang-orang yang telanjang (tidak punya pakaian) dan selainnya merupakan kewajiban bagi orang yang memiliki lebih dari kecukupan satu tahun. Mayoritas orang acuh terhadap hal ini, bahkan orang yang disebut-sebut saleh sekalipun.

2. Pendapat ulama tentang istitha'ah adalah merupakan syarat wajib haji (bukan syarat sah):

- a. Pendapat Imam Syafii dalam kitab *al-Umm* Juz. 2: halaman. 127:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهُوَ لَا يَجِدُ السَّبِيلَ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ذَا عَرَضٍ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ عَرَضِهِ أَوْ الْإِسْتِدَانَةَ فِيهِ حَتَّى يَحُجَّ.

Imam Al-Syafi'iy berkata: barangsiapa yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk beribadah haji tanpa berhutang maka dia dikategorikan orang yang tidak mampu untuk berhaji, namun jika memiliki banyak harta maka wajib baginya menjual sebagian harta atau berhutang agar bisa melaksanakan ibadah haji.

- b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 7 halaman 45:

وَإِنْ وُجِدَ مَا يَشْتَرِي بِهِ الرَّادَّ وَالرَّاحِلَةَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِذَيْنَ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمُهُ حَالًا كَانَ الدَّيْنُ أَوْ مُؤَجَّلًا لِأَنَّ الدَّيْنَ الْحَالَ عَلَى الْفَقْرِ وَالْحُجُّ عَلَى التَّرَاخِي فَتُؤَدَّمُ عَلَيْهِ... (الشرح) هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ وَفِيهِ وَجْهٌ شَادُّ ضَعِيفٌ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا أَجَلًا لَا يَنْقُضِي إِلَّا بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الْحُجِّ لَزَمَهُ حَكَاهُ الْمَاوَرِدِيُّ وَالْمَتَوَلَّى وَغَيْرُهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ.

*Jika dia memiliki harta untuk membeli bekal dan biaya perjalanan sedangkan dia membutuhkan harta tersebut untuk bayar hutang maka tidak wajib haji baginya, baik hutang itu sifatnya tunai maupun kredit karena hutang tunai wajib dibayar segera mungkin sedangkan haji merupakan kewajiban yang boleh diundur, maka didahulukan membayar hutang. Penjelasan: ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam al-Syafi'iy dalam kitab *al-Imla'* dan diikuti oleh murid-muridnya, tapi ada pendapat syadz yang lemah. Jika dia memiliki hutang yang belum jatuh tempo hingga*

selesainya pelaksanaan haji, maka wajib baginya melaksanakan ibadah haji. Pendapat ini disampaikan oleh al-Mawardi, al-Mutawalli dan imam yang lain seperti al-Darimiy.

- c. Pendapat al-Syarqawi dalam kitab *Hasyiyatu al-Syarqawi 'ala al-Tuhfah*, juz I, halaman 460:

فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَطِيعًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحُجُّ لَكِنْ إِذَا فَعَلَهُ
أَجْرًا

Orang yang tidak mampu, maka tidak wajib haji, akan tetapi jika ia melaksanakannya, maka hajinya sah.

- d. Pendapat Muhammad bin Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj*, juz III, halaman 233:

فَيُجْزَى حَجُّ الْفَقِيرِ وَكُلُّ عَاجِزٍ حَيْثُ اجْتَمَعَ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ
وَالْتَّكْلِيفُ كَمَا لَوْ تَكَلَّفَ الْمَرِيضُ حُضُورَ الْجُمُعَةِ

Hajinya orang fakir atau orang yang tidak mampu adalah sah, selama dia merdeka dan mukallaf, seperti orang sakit yang memaksakan diri untuk melaksanakan shalat Jum'at.

3. Fatwa DSN-MUI nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
4. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang Talangan Haji.
5. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha'ah Kesehatan Haji.
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Bidang Fatwa pada Musyawarah Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI DENGAN UTANG DAN PEMBIAYAAN

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Utang adalah harta yang diperoleh seseorang dengan ketentuan akan mengembalikan senilai dengan harta tersebut kepada pihak yang berpiutang.
2. Pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana yang diperoleh dari lembaga keuangan.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh (*mubah*), dengan syarat:
 - a. bukan utang *ribawi*; dan
 - b. orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.
2. Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil pembiayaan dari lembaga keuangan, hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. menggunakan akad syariah.
 - b. tidak dilakukan di Lembaga Keuangan Konvensional; dan
 - c. nasabah mampu untuk melunasi, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.

3. Pembayaran setoran awal haji dengan dana utang dan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) adalah haram.

Ketiga : **Rekomendasi**

1. Pemerintah bersama pemangku kepentingan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji perlu melakukan sinergi dalam penyusunan kebijakan bagi pendaftaran haji untuk masyarakat.
2. Pemerintah perlu mengantisipasi dan mengadiministrasikan pendaftaran haji agar kondisi antrian haji yang sangat panjang tidak menyebabkan *madharat*.
3. Umat Islam hendaknya melaksanakan ibadah haji setelah adanya *istitha'ah* dan tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar *istitha'ah*.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 11 Rabi'ul Akhir 1442 H

26 November 2020 M

**MUSYAWARAH NASIONAL X
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG KOMISI BIDANG FATWA**

**Ketua
ttd.**

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A

**Sekretaris
ttd.**

Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A

FATWA MUI 005/MUNAS X/MUI/XI/2020
TENTANG
PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI
BAGI YANG SUDAH MAMPU



Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 10-12 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan informasi data Kependudukan 2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, terdapat sekitar 13 juta muslim Indonesia yang sudah tergolong *istitha'ah* (mampu) secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk haji;
 - b. bahwa kondisi di atas muncul pertanyaan tentang hukum orang tidak mendaftar haji padahal sudah mampu;
 - c. bahwa untuk itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu, untuk dijadikan sebagai pedoman.

- Mengingat** :
1. Firman Allah SWT:
 - a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu;

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha'ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Ali Imran [3]: 97)

- b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 148)

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:

- a. Hadis tentang kewajiban haji:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Islam itu didirikan atas lima perkara. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya." (Muta-faun Alaih)

- b. Hadis-hadis tentang perintah untuk menyegerakan ibadah haji, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ

أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ ” (رواه أحمد)

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Bersegeralah kalian berhaji-yaitu haji yang wajib-karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya. (H.R. Ahmad)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخِرِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ أَرَادَ
الْحُجَّجَ، فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ
الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَّةُ“ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas ra. Dari al-Fadhil (atau sebaliknya) berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa hendak melaksanakan haji, hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit, binatang (kendaraannya) hilang, dan adanya suatu hajat yang menghalangi” (H.R. Ibnu Majah)

- c. Hadis tentang maksud dari kata istitha'ah dalam haji:

عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَلِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قَالَ
رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ الرَّادُّ وَالرَّاحِلَةُ (رواه
الدارقطني)

Dari Yunus dari al Hasan, berkata: “Ketika turun ayat: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang disebut sabil (jalan) itu? Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan”. (H.R. al-Daruquthni)

3. Kaidah Fikih dan Ushul Fikih, antara lain:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَفْتَضِي الْفَوْرَ

Pada dasarnya perintah (Amr) itu tidak menuntut

dilaksanakan segera.

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

Memperhatikan:

1. Pendapat para imam tentang kewajiban haji, apakah 'ala al-faur atau 'ala al-tarakhi, antara lain:
 - a. Pendapat al-Syarqawi Ibnu 'Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtar* (2/462):

(قَوْلُهُ وَفِي الْأَشْبَاهِ) الْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي تَقْدِيمِ الْحَجِّ عَلَى التَّرْوُجِ، وَالتَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي التَّجْنِيسِ، وَذَكَرَهَا فِي الْهِدَايَةِ مُطْلَقَةً، وَاسْتَشْهَدَ بِهَا عَلَى أَنَّ الْحَجَّ عَلَى الْقَوْرِ عِنْدَهُ وَمُقْتَضَاهُ تَقْدِيمُ الْحَجِّ عَلَى التَّرْوُجِ،

{dalam masalah yang hampir sama} yaitu tentang mendahulukan haji dari pada nikah. Menurut Imam Abu Hanifah kewajiban haji itu tidak boleh ditunda jika sudah mampu, termasuk mendahulukan ibadah haji dari pada menikah. Masalah ini dikupas Panjang lebar dalam kitab *al-Hidayah*.

- b. Pendapat Ibnu al-Hajj al-Maliki dalam kitab *al-Madkhal* (4/214):

”مَنْ مَلَكَ رَاحِلَةً وَرَادَا يُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَلَمْ يَحْجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا“ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٧٩] اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبْوَانٌ يَمْنَعَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا شَفَقَةً عَلَيْهِ فَلْيَتَرَبَّصْ عَلَيْهِمَا

الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا مَا لَمْ يَبْلُغْ عُمُرَهُ السَّتِينَ
فَإِنْ بَلَغَهَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ إِلَى الْحَجِّ عَلَى الْقَوْرِ وَلَا
يُؤَخَّرُهُ لِأَجْلِ الْوَالِدَيْنِ وَلَا غَيْرِهِمَا وَلَا يَسْتَخِيرُ فِيهِ.

Barangsiapa yang memiliki kendaraan dan biaya yang dapat menyampaikannya ke Baitullah, kemudian dia tidak berhaji sampai dia meninggal, maka dia mati dalam keadaan yahudi atau nashrani. Hal itu berdasarkan firman Allah "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha'ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah". Kecuali dia kedua orang tuanya atau salah satunya tidak mengizinkan karena butuh ditemani (diasuh), maka boleh baginya menunda selama satu atau dua tahun, sebagaimana penjelasan yang sudah lewat. Hal ini jika umurnya belum 60 tahun. Jika sudah berumur 60 tahun maka dia wajib menyegerakan ibadah haji dan tidak mengakhirkannya dengan alasan orang tua lainnya dan tidak perlu istikharah.

- c. Pendapat Imam al-Syafii yang terdapat dalam kitab *al-Majmu* karya Imam al-Nawawi (7/102):

وَالْمُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ أَوْ بغيرِهِ أَنْ
يَقْدِمَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) وَلِأَنَّهُ إِذَا آخَرَهُ
عَرْضَهُ لِلْفَوَاتِ بِجَوَادَتِ الزَّمَانِ وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُرَهُ مِنْ
سَنَةِ إِلَى سَنَةٍ لِأَنَّ فَرِيضَةَ الْحَجِّ نَزَلَتْ سَنَةَ سِتِّ وَأَخْرَجَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ إِلَى سَنَةِ عَشْرٍ مِنْ غَيْرِ
عَذْرِ فَلَوْ لَمْ يَجْزِ التَّأْخِيرُ لِمَا آخَرَهُ

Disunnahkan bagi orang yang sudah mampu untuk menyegerakan ibadah haji, karena berbuat baik harus segera disegerakan dan karena apa yang terjadi di hari esok tidak ada yang tahu. Menunda haji satu atau dua tahun di saat sudah mampu hukumnya boleh, karena haji diwajibkan pada tahun keenam hijriyah dan Nabi Saw. melaksanakan haji pada tahun

ke sepuluh hijriyah dengan tanpa uzur.

- d. Pendapat al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* (4/4):

وَهُمَا عَلَى التَّرَاجِي بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ بَعْدَ وَأَنْ لَا يَتَضَيَّقَا بِنَدْرٍ أَوْ خَوْفِ عَضْبٍ أَوْ تَلْفِ مَالٍ بِقَرِينَةٍ وَلَوْ ضَعِيفَةً كَمَا يُفْهَمُهُ قَوْلُهُمْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْمَوْسَعِ إِلَّا إِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تَمَكُّنُهُ مِنْهُ أَوْ بِكَوْنِهِمَا قَضَاءً عَمَّا أَفْسَدَهُ وَمَتَى أَخَّرَ فَمَاتَ تَبَيَّنَ فِسْقُهُ بِمَوْتِهِ مِنْ آخِرِ سِنِيهِ الْإِمْكَانِ إِلَى الْمَوْتِ فَيُرَدُّ مَا شَهِدَ بِهِ وَيُنْقَضُ مَا حَكَمَ بِهِ

“Haji dan Umrah itu tidak harus dilakukan pada saat orang telah mampu (karena haji adalah wajib muwassa’) dengan syarat dia harus berniat untuk menunaikannya di waktu mendatang serta adanya dugaan kuat bahwa ia masih mampu untuk melakukannya. Haji dan umrah dapat menjadi wajib mudhayaq kafe-na; nadzar, khawatir sakit, khawatir hilangnya harta, dan sebab mengqadla haji atau umrah yang fasid. Jika seseorang menunda haji di saat mampu kemudian dia mati dia termasuk orang fasik terhitung sejak waktu penundaan sampai hari matinya. Semua kesaksiannya ditolak dan keputusannya dibatalkan.

- e. Penjelasan Ibnu Hayyan dalam kitab *al-Bahru al-Muhith* (3/340):

والقولان عن الحنفية والمالكية. وقال أبو عمر بن عبد البر: ويدل على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام الواجب عليه في وقته ، بخلاف من فوت صلاة حتى خرج وقتها فقضاها. وأجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنت قاض. وكل من قال بالتراخي لا يجد في ذلك حذًا إلا ما روي عن سحنون: أنه إذا زاد على الستين وهو قادر وترك فسق

Menurut Abu Umar bin al-Barr, dalil yang men-

jadi dasar pendapat boleh menunda pelaksanaan haji adalah ijma' para ulama yang tidak menghukumi orang yang sudah mampu dan menunda hajinya dengan kata fasik. Hal ini berbeda dengan orang yang kelewatan waktu shalat maka dia wajib men-qadlanya. Para ulama juga sepakat, bahwa orang yang sudah istithaah tetapi hajinya dilaksanakan setelah beberapa tahun, tidak dianggap hajinya sebagai haji qadla. Tidak ada riwayat yang jelas tentang batas waktu yang ditolelir pelaksanaan haji dengan 'tarakhi', kecuali riwayat dari Sahnun, bahwa jika seseorang yang istithaah dan telah berumur 60 tahun dan tidak berhaji maka dihukumi sebagai orang fasik.

4. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha'ah Kesehatan Haji;
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Bidang Fatwa pada Musyawarah Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI BAGI YANG SUDAH MAMPU

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib '*ala al-tarakhi* adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak mesti disegerakan.
2. Wajib '*ala al-faur* adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya mesti disegerakan.

***Kedua* : Ketentuan Hukum**

1. Ibadah haji merupakan kewajiban '*ala al-tarakhi* bagi orang muslim yang sudah *istitha'ah*

namun demikian disunnahkan baginya untuk menyegerakan ibadah haji.

2. Kewajiban haji bagi orang yang mampu (*istitha'ah*) menjadi wajib *'ala al-faur* jika:
 - a. sudah berusia 60 tahun ke atas;
 - b. khawatir berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji; atau
 - c. qadla' atas haji yang batal.
3. Mendaftar haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2, hukumnya wajib
4. Menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2, hukumnya haram.
5. Orang yang sudah *istitha'ah* tetapi tidak melaksanakan haji sampai wafat wajib dibadalhajikan.
6. Orang yang sudah *istitha'ah* dan sudah mendaftar haji tetapi wafat sebelum melaksanakan haji, sudah mendapatkan pahala haji dan wajib dibadalhajikan.

***Ketiga* : Rekomendasi**

Pemerintah membuat kebijakan untuk memprioritaskan calon jamaah yang sudah masuk kategori wajib *'ala al-faur*.

***Keempat* : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhir1442 H
26 November 2020 M

**MUSYAWARAH NASIONAL X
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG KOMISI BIDANG FATWA**

Ketua
ttd.

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A

Sekretaris
ttd.

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

**KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-8 TAHUN 2024 NOMOR 09/IJTIMA' ULAMA/VIII/2024
TENTANG
HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI
SETORAN AWAL BIPIH CALON JAMAAH HAJI UNTUK
MEMBIAYAI PENYELENGGARAN HAJI JAMAAH LAIN**



Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
 - c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

- MENGINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
5. Laporan Hasil Sidang Komisi B2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BIPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain yang termasuk Masalah-masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H

31 Mei 2024 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024

Tentang

HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI
SETORAN AWAL BIPIH CALON JAMAAH HAJI UNTUK
MEMBIYAI PENYELENGGARAN HAJI JAMAAH LAIN



A. Deskripsi Masalah

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV Tahun 2012 menetapkan bahwa dana setoran haji yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list), yang sekarang dikelola BPKH secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Dana tersebut boleh di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Hasil penempatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji secara individu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan. Dana hasil investasi tersebut dapat menjadi penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata.

Keputusan Ijtima' Ulama ini lantas diperkuat dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan bahwa "setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus merupakan dana titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji". Sebelumnya, di Pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana diperoleh dari Jemaah Haji, dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH, dan ayat (3) menjelaskan bahwa saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya. Karenanya dipahami bahwa nilai manfaat setoran BPIH ini milik jemaah tersebut. Karenanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus lebih besar daripada penetapan

BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan, BPKH wajib mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.

Selanjutnya, Pasal 8 UU Pengelolaan Haji mengatur bahwa nilai manfaat Keuangan Haji dari hasil pengembangan Keuangan Haji, dan ditempatkan pada Kas Haji. Selanjutnya, Pasal 16 lebih eksplisit mengatur bahwa “ (1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji; (2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak seluruh nilai manfaat hasil investasi dana setoran haji yang dimiliki calon haji tersebut dikembalikan untuk pemilik dengan memasukkan ke dalam rekening virtual milik masing-masing calon jamaah haji. Ada sejumlah manfaat investasi yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Bahkan, berdasarkan penjelasan BPKH, ada manfaat investasi calon jamaah haji yang digunakan untuk menutupi kebutuhan jamaah haji yang berangkat di tahun berjalan. Dampaknya, ada calon jamaah haji yang haknya berkurang, dan ada jamaah haji yang menggunakan hak jamaah haji lainnya. Dalam jangka panjang, jika tidak dibenahi pasti akan menimbulkan masalah yang serius dalam hal likuiditas.

B. Perumusan Masalah

Apa hukum pengelola haji yang menggunakan hasil manfaat investasi dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) seorang calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya?

C. Keputusan Hukum

1. Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain adalah Haram.
2. Pengelola keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya berdosa.

D. Rekomendasi

1. BPKH melakukan perbaikan tata kelola keuangan haji dengan menjadikan Keputusan Ijtima' ini sebagai panduan
2. Presiden dan DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak calon jamaah haji yang telah membayar setoran dana haji, menjamin keamanan dana milik jamaah, menjamin rasa keadilan jamaah serta menghindarkan diri dari tindakan kezaliman, baik karena malpraktek pengelolaan maupun karena regulasi yang tidak tepat.
3. BPK RI dapat menjadikan keputusan Ijtima' ini sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan keuangan haji agar hak-hak jamaah haji dapat dilindungi secara optimal.

E. Dasar Penetapan

1. Al-Quran, antara lain:
 - a. Surat Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta dengan cara yang bathil

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya."

- b. Surat Al-Baqarah ayat 196 tentang perintah menyempurnakan haji:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”

- c. Surat al-Nisa ayat 58 tentang perintah untuk menunaikan amanah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

- d. Surat Al-Maidah ayat 1 tentang perintah memenuhi janji:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! ...”

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam antara lain:

- a. Hadis tentang tidak halal menggunakan harta orang lain tanpa seizinnya:

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِيبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد).

“Dari Amru bin Yatsribi ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami: ‘Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...’” (H.R. Ahmad).

- b. Hadis tentang perintah menunaikan Amanah, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu ia berkata, Rasulullah bersabda, Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!” (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

- c. Hadis tentang akad wakalah shallallahu alaihi wasallam, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَضَّاهُ فَأَعْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّيهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّيهِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar; sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;’ lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu). Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.” (H.R. Bukhari).

- d. Hadis tentang keutamaan bekerja sama antar sesama muslim:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ - أَوْ طَالِبٌ حَاجَةً - أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّحِهِ، فَقَالَ: اشْفَعُوا فَتُؤَجَّرُوا، وَلِيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ. (رواه البخاري ومسلم والنسائي).

“Dari Abu Musa Al Asy’ari ra. dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kemudian Nabi Muhammad menggabungkan jari-jari tangannya. Ketika itu Nabi Muhammad duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki meminta bantuan. Nabi hadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda: Tolonglah dia, maka kamu akan mendapatkan pahala. Dan Allah menetapkan lewat lisan Nabi-Nya apa yang dikehendaki.” (H.R. Al-Bukhari, Muslim dan Al-Nasa’i)

3. Kaidah Fikih

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Hukum asal itu tetapnya sesuatu atas sesuatu

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuannya

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan”.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

4. Pendapat Ulama tentang kaidah dalam akad wakalah, di antaranya:

a. Pendapat Al-Qadhi Abu Syuja' dalam *Matn At-Taqrib*:

وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ أَوْ يَتَوَكَّلَ. وَالْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ وَلِكُلِّ مِنْهُمَا فَسْخُوحٌ مَتَى شَاءَ وَتَنْفِيسٌ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ فِيمَا يَقْبِضُهُ وَفِيمَا يَصْرِفُهُ وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّفْرِيطِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شَرَايِطَ: أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَأَنْ يَكُونَ نَقْدًا بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا يَقْرَأَ عَلَى مُوَكَّلِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

“Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakannya, maka boleh pula mewakili atau diwakili kepada orang lain. Wakalah adalah akad jaiz (boleh). Masing-masing pihak boleh membatalkannya kapan pun jika menginginkannya. Wakalah ini menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak. Orang yang diserahi tugas mewakili hendaknya adalah orang yang dapat dipercaya dalam menjaga maupun menjalankannya. Seorang wakil tidak dibebani risiko kecuali jika ia teledor. Seorang

wakil tidak boleh melakukan jual beli, kecuali dengan tiga syarat: Menjual dengan harga standar. Harus tunai (naqdan). Menggunakan mata uang setempat. Tidak boleh menjual dengan mengatasnamakan dirinya dan mengakui barang yang diwakilkan atas namanya sendiri, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan.”

- b. Ibarat Al-Minhaji Al-Asyuthi (w 880 H) dalam *Jawahir al-Uqud*, 1/315:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ فِي الْخَيْرِ مَطْلُوبٌ، وَهَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ، فِيهِ خِلَافٌ: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، فَلَوْ تَرَكَه فَاثَمَهُ الْفَضْلُ وَارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، وَلَكِنْ لَا يَأْتِمُّ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ وَاجِبٌ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيُّ مَذْهَبًا ثَالِثًا: أَنَّ الْوَعْدَ إِنْ اشْتَرَطَ بِسَبَبٍ كَقَوْلِهِ: تَزَوَّجَ وَلَكَ كَذَا وَخَوَّ ذَلِكَ، وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْوَعْدُ مُطْلَقًا لَمْ يَجِبْ.

“Para ulama sepakat bahwa memenuhi janji dalam kebaikan adalah tuntutan. Namun, apakah itu wajib atau disunnahkan? terdapat perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa itu disunnahkan. Jika tidak dipenuhi, ia hanya kehilangan keutamaan dan dipandang melakukan perbuatan hal makruh yang sangat tidak disukai, tetapi tidak berdosa. Sebagian ulama, termasuk Umar bin Abdul Aziz, berpendapat bahwa itu wajib. Mazhab Maliki memiliki pandangan ketiga: jika janji tersebut disyaratkan karena suatu alasan, maka wajib dipenuhi. Misalnya pernyataan: ‘Menikahlah, maka kamu akan mendapatkan sekian’. Jika janji tersebut bersifat umum, maka tidak wajib dipenuhi.”

- c. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI):

يَجُوزُ لِلْمُؤَسَّسَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْوَاعِدِ بِالِاسْتِئْجَارِ أَنْ يَدْفَعَ مَبْلَغًا مُحَدَّدًا إِلَى الْمُؤَسَّسَةِ تَحْجِزُهُ لَدَيْهِ لِضَمَانِ جِدِّيَّةِ الْعَمِيلِ فِي تَنْفِيذِ وَعْدِهِ بِالِاسْتِئْجَارِ وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزَامَاتِ بِشَرْطِ الْأَلَّا يَسْتَقْطَعَ مِنْهُ إِلَّا مِقْدَارَ الضَّرَرِ الْفِعْلِيِّ بِحَيْثُ يَتِمُّ تَحْمِيلُ الْوَعْدِ الْفَرْقَ بَيْنَ تَكْلِفَةِ الْعَيْنِ الْمُرَادِ تَأْجِيرُهَا وَمَجْمُوعِ الْأَجْرَةِ الْفِعْلِيَّةِ الَّتِي يَتِمُّ تَأْجِيرُ الْعَيْنِ عَلَى أَسَاسِهَا لِلْغَيْرِ أَوْ تَحْمِيلُهُ فِي حَالَةِ بَيْعِ الْعَيْنِ الْفَرْقَ بَيْنَ تَكْلِفَتِهَا وَثَمَنِ بَيْعِهَا. وَهَذَا الْمَبْلَغُ الْمُقَدَّمُ لِضَمَانِ الْجِدِّيَّةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً لِلْحِفْظِ لَدَى الْمُؤَسَّسَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ أَوْ أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً لِلِاسْتِثْمَارِ بِأَنْ يَأْذَنَ الْعَمِيلُ لِلْمُؤَسَّسَةِ بِاسْتِثْمَارِهِ عَلَى أَسَاسِ الْمُضَارَبَةِ

الشَّرْعِيَّةَ بَيْنَ الْعَمِيلِ وَالْمُؤَسَّسَةِ وَيَجُوزُ الْإِتِّفَاقُ مَعَ الْعَمِيلِ عِنْدَ إِبْرَامِ عَقْدِ
الْإِجَارَةِ عَلَى اعْتِبَارِ هَذَا الْمَبْلُغِ مِنْ أَقْسَاطِ الْإِجَارَةِ (الْمِعْيَارُ الشَّرْعِيُّ رَقْمُ (٣)
عَنْ إِجَارَةِ الْأَشْخَاصِ).

“Pihak pemberi sewa boleh meminta pihak yang berjanji untuk menyewa agar membayar uang muka kepada Lembaga sebagai jaminan keseriusan dalam menunaikan janji dan kewajibannya, dengan syarat dana tersebut hanya sebagai pengganti kerugian riil apabila penyewa cidera janji. Uang muka tersebut boleh dijadikan wadi’ah yang tidak dapat digunakan oleh pemberi sewa, atau dapat dijadikan modal investasi dengan syarat pihak penyewa memberikan izin kepada pihak pemberi sewa untuk menginvestasikan dana tersebut dengan akad Mudharabah. Penyewa dan Pemberi Sewa dapat membuat kesepakatan bahwa dana wadi’ah tersebut sebagai bagian dari cicilan ujarah.”

5. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang Masuk Daftar Tunggu (Waiting List).
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
7. Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

PIMPINAN SIDANG KOMISI B2

Ketua,
ttd.
Miftahul Huda, Lc

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Zia Ul Haramain, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

**KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-8 TAHUN 2024 NOMOR 10/IJTIMA' ULAMA/VIII/2024
TENTANG
HUKUM MELONTAR JUMRAH
DI HARI TASYRIQ SEBELUM FAJAR**



Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
 - c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

- Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
5. Laporan Hasil Sidang Komisi B2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 tentang Hukum Melontar Jumrah Di Hari Tasyriq Sebelum Fajar yang termasuk Masalah-masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H

31 Mei 2024 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

**Ketua,
ttd.**

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

**Sekretaris,
ttd.**

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 10/Ijtima' Ulama/VIII/2024

Tentang

HUKUM MELONTAR JUMRAH
DI HARI TASYRIQ SEBELUM FAJAR



A. Deskripsi Masalah

1. Antusias umat Islam Indonesia untuk menunaikan haji dari tahun ketahun terus meningkat. Menurut keterangan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, jemaah haji tahun 1445 H/2024 M jumlah total kuota haji mencapai 241.000;
2. Pada saat puncak pelaksanaan haji, tanggal 9 – 13 Dzulhijjah, jama'ah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul pada satu waktu dan satu tempat yang sama (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Jumlahnya berkisar 3 – 4 juta orang. Hal ini dapat membawa konsekuensi tersendiri, yakni berupa kesehatan dan keselamatan diri para jama'ah.
3. Terkait padatnya jamaah haji tersebut, pada saat melontar Jumrah pada 3 (tiga) hari tasyriq terdapat beberapa kelompok jamaah haji dari Indonesia yang melaksanakan lontar jumrah tersebut lebih awal, yaitu sebelum terbit fajar. Padahal, sesuai dengan hadits Nabi SAW, waktu lontar adalah setelah tergelincirnya mata hari (ba'da zawal).

B. Perumusan Masalah

1. Apa hukum melontar jamarat pada hari tasyriq pada manasik haji?
2. Kapan waktu melempar Jamarat pada hari tasyriq?
3. Apa hukum melaksanakan melontar jamarat pada hari tasyriq sebelum fajar?

C. Perumusan Masalah

1. Melontar jumrah pada hari Tasyriq hukumnya wajib. Jamaah haji yang tidak melontar jumrah tanpa uzur syar'i wajib membayar dam sebagai denda atas kesalahan (*dam isa-ah*).
2. Waktu melontar jumrah pada setiap hari Tasyriq adalah sebagai berikut:
 - a. Waktu melontar jumrah boleh (*sah*) dilakukan setelah terbit fajar sampai akhir malam.
 - b. Waktu utama (*afdhal*) melontar jumrah adalah setelah tergelincirnya matahari.
3. Melontar jumrah untuk setiap hari Tasyriq yang dilakukan sebelum fajar hukumnya tidak sah.
4. Jamaah haji yang dalam keadaan *uzur syar'i* untuk melontar jumrah dapat dibadalkan kepada orang lain, dengan/atau tanpa upah.

D. Rekomendasi

1. Jamaah haji Indonesia perlu memperhatikan ketentuan manasik dalam pelaksanaan ibadah haji agar sesuai dengan ketentuan syariah:
2. Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara ibadah haji wajib menjamin terlaksananya layanan ibadah bagi jamaah dan petugas haji sesuai dengan ketentuan syariah dengan menjadikan Keputusan ini sebagai pedoman.
3. Dalam hal ada kepentingan pengaturan waktu melontar jumrah bagi jamaah haji agar tidak terjadi penumpukan, maka Kementerian Agama RI dan/atau penyelenggara ibadah haji khusus dapat mengaturnya sesuai waktu yang tersedia, mulai dari setelah fajar hingga tengah malam.
4. DPR-RI melakukan pengawasan pelaksanaan manasik haji agar sesuai dengan ketentuan syariah dengan memedomani Keputusan ini.

E. Dasar Penetapan:

1. Al-Quran

- a. Firman Allah SWT tentang perintah haji bagi yang mampu, antara lain:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (Q.S. Ali Imran [3]: 97)

- b. Firman Allah Swt yang menjelaskan tentang pelaksanaan mana-sik haji, antara lain:

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ لَمَشْعَرِ الْحَرَامِ

“Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam” (Q.S. Al-Baqarah: 198).

2. Hadis Nabi Saw:

- a. Hadis Nabi saw tentang kewajiban menunaikan haji bagi yang mampu, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ يَقُولُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه البخاري
ومسلم

“Dari Ibnu Umar RA, ia mendengar Rasûlullah bersabda, “Islam itu didirikan di atas 5 (lima) pilar: syahadat tiada llah selain Allâh dan sesungguhnya Muhammad Rasûlullâh, mendirikan shalât, membayar zakât, haji ke Baitullâh dan puasa di bulan Ramadhan.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

- b. Hadis Nabi saw yang menjelaskan tentang waktu melontar jamarat:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجُمْرَةَ ضُحَى يَوْمَ النَّحْرِ وَحَدَهُ وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ - رواه مسلم

"Jabir berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam melontar satu jumrah saja (jumrah aqabah) pada waktu dhuha hari Nahar. Dan sesudah itu hari-hari berikutnya (tanggal 11 s.d. 13 Dzulhijjah) beliau melempar (3 jumrah) setelah tergelincir matahari." (H.R. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنِيٍّ فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَرْمِي الْجُمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا

"Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam-tawaf ifadhah dari akhir harinya ketika beliau shalat zuhur, kemudian kembali ke Mina dan berdiam di sana selama malam-malam di hari-hari al-Tasyriq, melemparkan jumrah saat matahari tergelincir, masing-masing jumrah dengan tujuh kerikil, Nabi bertakbir setiap melontarnya, berdiri sejenak di depan jumrah yang pertama dan kedua, kemudian berdiri agak lama dan berdoa, lalu melempar yang ketiga dan tidak berhenti di sana."

- c. Hadis Nabi saw tentang perintah untuk melaksanakan manasik haji dari Nabi saw.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا

"Wahai manusia, ambilah manasik kalian (dariku), karena sesungguhnya aku tidak mengetahui mungkin saja aku tidak berhaji setelah tahun ini." (H.R. Muslim dan lafazh ini dari An-Nasai).

3. Kaidah Fikih:

الصَّرْرُ يُرَالُ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.”

4. Pendapat Ulama tentang waktu melontar jamarat:

- a. Penjelasan Imam Said bin Abdul Qadir Basyinfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Haj wa al-'Umrah*, halaman. 286:

قَالَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ: يَجُوزُ الرَّمِيُّ مُطْلَقًا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَبْلَ الزَّوَالِ

“Imam Atha’ dan Thowus berpendapat bahwa secara mutlak boleh melontar jumrah pada hari-hari tasyriq sebelum tergelincir matahari.”

- b. Pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bari*, Jilid IV, halaman 409-410:

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْأَضْحَى بَعْدَ الزَّوَالِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ. وَخَالَفَ فِيهِ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ فَقَالَا يَجُوزُ قَبْلَ الزَّوَالِ مُطْلَقًا. وَرَخَّصَ الْحَنْفِيَّةُ فِي الرَّمِيِّ فِي يَوْمِ التَّفَرُّقِ قَبْلَ الزَّوَالِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ إِنَّ رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ أَعَادَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ فَيُجْزِئُهُ

وهذا شرحٌ لحديثٍ رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما حينما سأله وبرة عن وقت الجمار فقال؛ إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة قال كُنتا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا

“Hadits itu menjadi dalil, menurut sunah melempar jumrah selain hari Adlha adalah setelah zawal, ini adalah pendapat jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat Atho’ dan Thawus yang mengemukakan, boleh melempar jumrah sebelum zawal secara mutlak. Al-Hanafiyah memberikan rukhsah (keringanan), boleh melempar jumrah pada hari nafar sebelum zawal. Ishaq berpendapat, jika

seseorang melempar jumrah sebelum zawal (pada hari nafar), maka ia harus mengulanginya, kecuali pada hari ketiga tasyriq, maka melempar sebelum zawal cukup baginya”

Ini adalah penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya, bahwa Ibnu Umar ra. ketika ditanya oleh Wabarah tentang kapan waktu melempar jamrah, ia menjawab; *“Jika imam (pemimpin)mu melempar, maka (ikutlah) melempar jamrah dengannya.”* Lalu diulang pertanyaan yang sama, dan dijawab; *“Kami dahulu (pada zaman Nabi) menanti dan melihat, apabila matahari telah condong (waktu zawal) maka kami mulai melempar jamrah.”*

- c. Pendapat Imam Ibn al-Imrani, di dalam *Al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Shafi'i*, 4/350-351. Dalam melempar tiga Jumrah, yang dimaksud sebelum zawal adalah terbatas pada bakda fajar.

[فَرَعَ الرَّيُّ بَعْدَ الزَّوَالِ] وَلَا يَجُوزُ الرَّيُّ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ جَهَلَ فَرَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ أَجْزَأُهُ. وَقَالَ طَاوُوسٌ: إِنْ شَاءَ رَمَى أَوَّلَ النَّهَارِ وَتَفَرَّ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ شَاءَ رَمَى أَوَّلَ النَّهَارِ، وَلَكِنْ لَا يَنْفَعُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ.

“[Cabang tentang melempar setelah matahari tergelincir]: Tidak diperbolehkan melempar jumrah pada tiga hari Tasyrik kecuali setelah matahari tergelincir (zawal). Atha' berpendapat bahwa jika seseorang tidak tahu (jahil) dan melempar sebelum zawal, maka lemparannya sah. Tawus berpendapat bahwa jika dia mau, dia bisa melempar di awal hari dan kemudian pergi. Ikrimah mengatakan bahwa jika dia mau, dia bisa melempar di awal hari, tetapi tidak boleh pergi sebelum zawal.”

- d. Syaikul Islam Zakaria Al-Anshari di dalam *Asna al-Matalib*, Juz 1, Halaman 496, menjelaskan tentang melempar Jumrah pada tanggal 11 tidak sah dilakukan di tengah malam tanggal 10 Dzul-hijjah:

(وَيَدْخُلُ رَمِيٌّ) أَيُّ وَقْتُ رَمِيٍّ (كُلُّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِزَوَالِ شَمْسِهِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيُنْدَبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنِ الْأَصْحَابِ (وَيَمْتَدُّ) وَقْتُهُ الْمُخْتَارُ (إِلَى غُرُوبِهَا)، وَإِذَا كَانَ ابْتِدَاءُ وَقْتِهِ مِنَ الزَّوَالِ (فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ) عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ شِعَارُ هَذِهِ الْأَيَّامِ.

“ (Bab Melempar setelah Zawal) Waktu melempar jumrah pada setiap hari Tasyrik dimulai setelah matahari tergelincir (zawal), mengikuti sunnah yang diriwayatkan oleh Muslim. Disunnahkan untuk mendahulukan melempar sebelum shalat zuhur sebagaimana disebutkan dalam “Al-Majmu” dari para ulama. Waktu yang paling utama untuk melempar berlangsung hingga matahari terbenam. Karena awal waktu melempar dimulai dari zawal, maka tidak diperbolehkan melakukannya sebelumnya, karena ini adalah syiar khusus dari hari-hari Tasyrik.”

- e. Imam Ibnu Hajar al-Haytami, di dalam *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz 4, Halaman 138. Berpendapat boleh melakukan melempar Jumrah setelah fajar:

(وَإِذَا تَرَكَ رَمِيٍّ أَوْ بَعْضَ رَمِيٍّ لِلنَّحْرِ، أَوْ مَا بَعْدَهُ عَمَدًا، أَوْ غَيْرِهِ (تَدَارَكُهُ فِي بَاقِي الْأَيَّامِ) وَيَكُونُ آدَاءً (فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَزَ ذَلِكَ لِلرَّعَاءِ، فَلَوْ لَمْ تَصِحَّ بَقِيَّةُ الْأَيَّامِ لِلرَّمِيِّ لَتَسَاوَى فِيهَا الْمَعْدُورُ وَغَيْرُهُ، كَوَقُوفِ عَرَفَةَ وَمَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَزَ التَّدَارُكَ لِلْمَعْدُورِ، فَلَزِمَ تَجْوِيزُهُ لِغَيْرِهِ أَيْضًا، وَأُفْهِمَ كَلَامُهُ أَنَّ لَهُ تَدَارُكَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا لَيْلًا.

وَالْمُعْتَمِدُ مِنْ اضْطِرَابٍ فِي ذَلِكَ جَوَازُهُ فِيهِمَا بِخِلَافِ تَقْدِيمِ رَمِيٍّ يَوْمَ عَلَى زَوَالِهِ، فَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ كَمَا صَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ وَجَزَمَ الرَّافِعِيُّ بِجَوَازِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ كَالِإِمَامِ الضَّعِيفِ، وَإِنْ اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَرَزَعَمَ أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ مَذْهَبًا وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ مِنَ الْفَجْرِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي غَسَلِهِ.

(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمِدُ إِخ) اعْتَمَدَ هَذَا الْمُعْتَمِدَ م ر اهسم. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيِ الضَّعِيفِ مِنْ جَوَازِ رَمِيٍّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَبْلَ الزَّوَالِ (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ إِخ) وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الرَّمِيِّ قَبْلَ الزَّوَالِ عَلَى الضَّعِيفِ جَوَازُ النَّفْرِ قَبْلَهُ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْأَوَّلَ لِحِكْمَةٍ لَا تُوجَدُ فِي الثَّانِي كَتَيْسُرِ النَّفْرِ عَقِبَ الزَّوَالِ قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ فِي سَيْرِهِمْ وَلَا يَسَعُ لِأَمْثَالِنَا قِيَاسُ نَحْوِ النَّفْرِ عَلَى نَحْوِ الرَّمِيِّ. (قَوْلُهُ: فِي غَسَلِهِ) أَيِ الرَّمِيِّ.

“(Jika seseorang meninggalkan lemparan atau sebagian lemparan pada hari Nahr atau hari-hari setelahnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka ia harus menyusulnya pada hari-hari berikutnya) dan hal ini dianggap sebagai ada` menurut pendapat yang lebih kuat, karena Nabi memperbolehkan hal ini bagi para penggembala. Seandainya hari-hari yang tersisa tidak sah untuk menggantinya, maka tidak akan ada perbedaan antara

orang yang uzur dan yang tidak, seperti saat wukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah. Diketahui bahwa Nabi memperbolehkan menyusulnya bagi yang uzur; maka demikian juga untuk yang tidak uzur. Pernyataannya menunjukkan bahwa lemparan dapat diganti sebelum zawal, tetapi tidak pada malam hari.

Pendapat yang kuat menyatakan bahwa lemparan dapat diganti baik sebelum zawal maupun pada malam hari, berbeda dengan lemparan sebelum zawal pada hari yang sama yang tidak diperbolehkan. Meskipun demikian, beberapa ulama seperti Rafi'i menganggap boleh melempar sebelum zawal seperti pendapat Imam, yang dianggap lemah, tetapi dipedomani oleh Asnawi yang menganggapnya sebagai pendapat yang terkenal dalam mazhab. Berdasarkan ini, maka lemparan diperbolehkan sejak fajar, mirip dengan mandi.

(Keterangan: pendapat yang mu'tamad...) Pendapat yang mu'tamad/dipedomani ini merujuk pada pendapat. (Keterangan: Berdasarkan ini) yaitu pendapat yang lemah bahwa lemparan hari-hari Tasyrik boleh dilakukan sebelum zawal. (Keterangan: Maka seharusnya diperbolehkan, dst.) Namun perlu dicatat bahwa meskipun diperbolehkan melempar sebelum zawal menurut pendapat yang lemah, tidak serta merta berarti boleh meninggalkan Mina sebelum zawal, karena mungkin ada hikmah tertentu untuk lemparan yang tidak ada dalam meninggalkan Mina, seperti memudahkan pergerakan setelah zawal sebelum ramai orang. Kita tidak bisa menqiyaskan nafar dengan hal-hal seperti melempar jumrah. (Keterangan: dalam mandi) Maksudnya adalah mandi di hari lemparan."

- f. Pendapat Muhammad al-Bakri Syatho al-Dimyathi dalam kitab *Panah al-Thalibin*, (Mesir: al-Tijariah al-Kubra, t. th.), Juz II, h. 307:

وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُهُ فِيهَا أَيضًا وَجَوَازُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ بَلْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ الْإِسْنَوِيُّ
وَقَالَ إِنَّهُ الْمَعْرُوفُ بِجَوَازِ رَمِي كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَعَلَيْهِ فَيَدْخُلُ بِالْفَجْرِ.

"Menurut pendapat yang kuat, boleh melempar jumrah pada hari tasyriq itu sebelum zawal. Bahkan, al-Rafi'i juga berpendapat sama yang diikuti oleh al-Isnawi. Al-Isnawi mengemukakan, cara itulah yang dikenal, yakni boleh melempar jumrah setiap hari sebelum zawal. Praktikanya, seyogyanya diperbolehkan melempar jumrah itu sejak terbit fajar."

PIMPINAN SIDANG KOMISI B2

**Ketua,
ttd.
Miftahul Huda, Lc**

**Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Zia Ul Haramain, M.A**

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

**Ketua,
ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.**

**Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.**

**KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-8 TAHUN 2024 NOMOR 11/IJTIMA' ULAMA/VIII/2024
TENTANG
HUKUM PELAKSANAAN MABIT DI MUZDALIFAH
DENGAN CARA MURUR**



Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
 - c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

- Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
5. Laporan Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 tentang Hukum Pelaksanaan Mabit Di Muzdalifah Dengan Cara Murur yang termasuk Masalah-masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H

31 Mei 2024 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 11/Ijtima' Ulama/VIII/2024

Tentang

HUKUM PELAKSANAAN MABIT DI MUZDALIFAH
DENGAN CARA MURUR



A. Deskripsi Masalah

1. Kuota haji Indonesia pada tahun 1445 H/2024 H mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20.000 dari kuota awal 221.000 menjadi 241.000 Jemaah. Penambahan kuota ini di satu sisi patut disyukuri karena dapat memangkas masa *waiting list*. Tetapi pada sisi lain perlu ada skenario pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik, di tengah tidak adanya penambahan *space* untuk mabit di Muzdalifah dan di Mina saat puncak haji.
2. Pihak Kementerian Agama mendorong adanya skema *murur* (sebatas melewati) sekitar lebih 40.000 jemaah Indonesia pada saat mabit di Muzdalifah. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan dan stuck Jemaah haji di Muzdalifah akibat berkurangnya *space* Jemaah haji karena adanya pembangunan sarana toilet dalam jumlah banyak di area Muzdalifah serta pemindahan 27.000 jemaah haji yang selama ini mabitnya di Mina Jadid.
3. Sementara bagi mayoritas muslim Indonesia berkeyakinan bahwa mabit di Muzdalifah harus menunggu hingga waktu tengah malam sebelum berangkat menuju Mina.

B. Perumusan Masalah

1. Apa hukum mabit di Muzdalifah?
2. Apa hukum jamaah haji yang tidak mabit di Muzdalifah?
3. Bagaimana cara pelaksanaan mabit di Muzdalifah?

4. Apa hukum murur di Muzdalifah?

C. Keputusan Hukum

1. Mabit di Muzdalifah adalah termasuk wajib haji.
2. Jamaah haji yang tidak mabit di Muzdalifah wajib membayar dam, sebagai denda atas kesalahan (*dam isa-ah*).
3. Mabit di Muzdalifah dilakukan dengan cara bermalam atau menginap di Muzdalifah dengan memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, istigfar, berdoa, membaca Al-Qur'an dan amal ibadah lainnya, meskipun hanya sesaat saja dalam kurun waktu setelah pertengahan malam tanggal 10 Dzulhijjah.
4. Hukum jamaah haji yang mabit di Muzdalifah dengan cara hanya melintas di Muzdalifah dan melanjutkan perjalanan menuju Mina tanpa berhenti (*Murur*), adalah dirinci sebagai berikut:
 - a. jika *murur* (melintas) di Muzdalifah dilakukan selepas tengah malam dengan cara melewati dan berhenti sejenak tanpa turun dari kendaraan di kawasan Muzdalifah, maka mabitnya sah.
 - b. jika *murur* (melintas) di Muzdalifah dilakukan sebelum tengah malam dan/atau berdiam di Muzdalifah namun meninggalkan muzdalifah sebelum tengah malam, maka mabitnya tidak sah dan wajib membayar dam.
5. Dalam kondisi adanya *udzur syar'i*, seperti keterlambatan perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah hingga tidak menemui waktu mabit di Muzdalifah, maka ia tidak wajib membayar dam.

D. Rekomendasi

1. Jamaah haji Indonesia perlu memperhatikan ketentuan manasik haji dalam pelaksanaan ibadah haji agar sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara ibadah haji wajib menjamin terlaksananya layanan ibadah bagi jamaah haji sesuai dengan ketentuan syariah dengan menjadikan Keputusan ini sebagai pedoman.
3. Dalam hal ada kebijakan bagi sebagian jamaah haji yang harus melaksanakan mabit di Muzdalifah dengan cara *murur* tanpa tu-

run dari kendaraan, maka Kementerian Agama RI dan/atau penyelenggara ibadah haji khusus dapat mengaturnya sesuai dengan *shift* pergerakan jamaah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina; di mana jamaah yang menggunakan sistem *murur* adalah jamaah haji yang bergerak dari Arafah *shift* terakhir, dengan sekira melintas di Muzdalifah setelah tengah malam.

4. DPR-RI melakukan pengawasan pelaksanaan manasik haji agar sesuai dengan ketentuan syariah dengan memedomani Keputusan ini.

E. Dasar Penetapan

1. Al-Quran, antara lain Surat Al-Baqarah ayat 196 tentang perintah menyempurnakan haji:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ...

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat..”

2. Hadis-hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* antara lain:

- a. Hadis tentang keabsahan ibadah haji jika tidak melaksanakan Mabit (bermalam) di Muzdalifah dan Mina, akan tetapi diwajibkan denda (Damm):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهِرِقْ دَمًا.

“Dari Ibn ‘Abbas, bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang lupa melaksanakan salah satu kewajiban (manasik) haji atau meninggalkannya, maka hendaknya ia menghiriskan darah (denda Damm).” (H.R. Al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra, dan Malik dalam al-Muwaththa’).

- b. Hadis Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* yang mengizinkan paman beliau yang bernama ‘Abbas untuk bermalam di Makkah ketika pelaksanaan Mabit di Mina:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيْلًا مَعِيَ، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأُذِنَ لَهُ

“Dari Ibn ‘Umar ra. ia berkata: al-‘Abbas ibn ‘Abdul Muthallib ra. meminta izin kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk bermalam di Mekkah pada malam-malam Mabit di Mina karena tugas memberi minum jamaah haji, kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengizinkannya.” (H.R. Al-Bukhari)

- c. Hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa manasik haji:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَعْرَفَةَ فَسَأَلُوهُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى: الْحُجُّ عَرَفَةَ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، أَيَّامٌ مِنِّي ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

“Dari ‘Abdurrahman ibn Ya‘mar, bahwasanya sekelompok penduduk Najd mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika sedang di ‘Arafah, kemudian mereka bertanya kepada Nabi, maka Nabi menyampaikan: haji adalah ‘Arafah. Barang siapa yang datang pada malam perkumpulan sebelum terbitnya fajar, maka telah melaksanakan haji. Hari Mina adalah sebanyak tiga hari. Barangsiapa yang tergesa-gesa kembali pada hari kedua, maka dia tidak berdosa. Barangsiapa yang mengakhirkan, kembali pada hari ketiga juga tidak berdosa.” (H.R. At-Tirmidzi, al-Nasai, dan Ibn Majah).

3. Kaidah Fikih

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

الصَّرْرُ يُزَالُ

“Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

الصَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.”

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

4. Pendapat para ulama terkait perbedaan status hukum Mabit di Muzdalifah dan Mina, serta praktiknya:

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: الْمَبِيتُ وَاجِبٌ، وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: الْوُجُوبُ بِمِقْدَارِ حَطِّ الرَّحَالِ، وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يَكْفِي فِي الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ لِحِظَّةٍ فِي النَّصْفِ الثَّانِي مِنَ اللَّيْلِ. الْمَبِيتُ بَيْنَ لَيْلِي التَّشْرِيقِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَاجِبٌ عِنْدَ الْأَيْمَةِ الْآخَرِينَ، لِغَيْرِ دَوِي الْأَعْدَارِ، اتَّبَاعاً لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

“Mazhab imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa Mabit hukumnya wajib. Mazhab imam Malik berpendapat bahwa Mabit hukumnya wajib sebatas menetap. Mazhab imam Syafi’i berpendapat bahwa Mabit hukumnya wajib, tetapi cukup sesaat saja setelah pertengahan malam. Mabit di Mina pada malam-malam hari Tasyriq hukumnya sunnah menurut mazhab imam Abu Hanifah, sedangkan wajib bagi orang yang tidak memiliki udzur menurut mazhab imam lainnya berdasarkan apa yang Nabi shallallahu alaihi wasallam lakukan sebagaimana yang diriwayatkan imam Abu Daud.” (Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh [Beirut: Dar al-Fikr, t.t.], Juz. 3, hal. 2272-2273).

5. Pendapat para ulama terkait keabsahan ibadah haji jika tidak melaksanakan Mabit (bermalam) di Muzdalifah dan Mina, akan tetapi diwajibkan denda (Dam):

فَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا جَبْرَهُ بِدَمٍ وَصَحَّ حَجُّهُ، لِمَا ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُرِقْ دَمًا)

“Barang siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban haji dengan sengaja atau lupa, maka wajib membayar Damm dan hajinya sah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibn ‘Abbas ra. bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang lupa melaksanakan salah satu manasik haji atau meninggalkannya, maka hendaknya ia menglirkan darah (denda Damm).” (Tim Penulis, al-Fiqh al-Muyassar fi Dlaw’i al-Kitab wa al-Sunnah [Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf al-Syarif, 1424 H.], hal. 177).

وَيَبِيتُ بِهَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِهَا، وَهَذَا الْمَبِيتُ لَيْسَ بِرُكْنٍ فِي الْحَجِّ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالتَّحَوِّيُّ: هُوَ رُكْنٌ، فَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَصَحَّ حَجُّهُ. دَلِيلُنَا: مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ مِضْرَسٍ. وَرَوَى عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: الْحُجُّ عَرَفَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةٌ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجَّ. وَلَا تَنْتَهِي مَيْبُتٌ فَلَمْ يَكُنْ رُكْنًا، كَالْمَيْبُتِ بِمَنْى لَيْلَةَ عَرَفَةَ.

“Dan Mabit di Muzdalifah karena Nabi shallallahu alaihi wasallam . Mabit di Muzdalifah. Mabit bukan rukun haji menurut pendapat kebanyakan ulama. Al-Sya’bi dan al-Nakha’i berpendapat bahwa Mabit adalah rukun. Jika ditinggalkan, maka tidak sah hajinya. Dalil pendapat kami (kebanyakan ulama) adalah hadis yang kami sebutkan dari riwayat al-Harits ibn Midhras. Ia meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam . bahwa ia bersabda: haji adalah ‘Arafah. Barang siapa yang melaksanakan Wuquf di ‘Arafah, maka hajinya sah. Barang siapa yang tidak melaksanakan Wuquf di ‘Arafah, maka hajinya tidak sah. Oleh karena ini adalah Mabit, maka bukan rukun seperti Mabit di Mina pada malam ‘Arafah.” (Yahya ibn Abi al-Khair al-‘Umrani, al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi’i [Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000], Juz.4, hal. 323).

6. Pendapat ulama tentang Murur (melewati) Muzdalifah dan Mina sudah dianggap Mabit (bermalam):

(فَصَلِّ) فِي الْمَيْبُتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالِدَّفْعِ مِنْهَا وَفِيمَا يُذَكَّرُ مَعَهَا (وَيَبْيُتُونَ بِمُزْدَلِفَةَ) بَعْدَ دَفْعِهِمْ مِنْ عَرَفَةَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ وَاجِبٌ، وَلَيْسَ بِرُكْنٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهَا خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: إِنَّهُ مَنْدُوبٌ، وَلِلسُّبْكِيِّ فِي اخْتِيَارِهِ أَنَّهُ رُكْنٌ، وَيَكْفِي فِي الْمَيْبُتِ بِهَا الْحُضُورُ بِهَا لِحِظَةِ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَيَكْفِي الْمُرُورُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَمْكُثْ، وَوَقْتُهُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمَّ

“ (Pasal) dalam persoalan Mabit (bermalam) di Muzdalifah, meninggalkan Muzdalifah, dan hal yang terkait. (dan mereka bermalam di Muzdalifah) setelah mereka meninggalkan ‘Arafah berdasarkan hadis yang diriwayatkan imam Muslim. Hal ini hukumnya wajib, tetapi bukan rukun menurut pendapat yang lebih tepat, berbeda dengan pendapat imam Rafi’i yang mengatakan bahwa hal ini adalah sunnah, sedangkan menurut imam Subki, hal ini adalah rukun. Bermalam di Muzdalifah cukup dilaksanakan dalam waktu sesaat saja, seperti pelaksanaan Wuquf di ‘Arafah, sehingga cukup dengan melewati Muzdalifah, meskipun tidak berdiam diri. Waktu pelaksanaannya adalah setelah pertengahan malam, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Al-Umm.” (Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifat Ma’ani Alfadz al-Minhaj, [Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994], juz 2, hal. 264).

(فَصَلِّ) فِي الْمَيْبُتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَتَوَابُعُهُ وَلِكُونَ مَا فِيهِ أَعْمَالًا مَرْتَبَةً عَلَى مَا قَبْلَهَا

عَظَمَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ (وَيَبْتُونَ) وَجُوبًا أَي الدَّافِعُونَ مِنْ عَرَفَةَ بَعْدَ الْوُفُوفِ (بِمُزْدَلِفَةَ) لِلاتِّبَاعِ فَيُجَبَّرُ بِدَمٍ وَقِيلَ سُنَّةٌ وَرَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَقِيلَ رُكْنٌ وَعَلَيْهِ كَثِيرُونَ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَيَحْصُلُ بِالْحِظَّةِ مِنَ التَّصْفِ الثَّانِي وَلَوْ بِالْمُرُورِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ أَخْذًا مِنَ الْأُمَّ وَالْإِمْلَاءِ

“[Pasal] tentang mabit di Muzdalifah dan yang menyertainya merupakan amalan berurutan dan berkesinambungan dari sebelumnya. Ia berkata [mereka bermalam] secara wajib, yaitu setelah beranjak dari wukuf di Arafah [di Muzdalifah] dan diwajibkan dam jika melanggar. Ada pendapat lain mengatakan sunnah sebagaimana dikuatkan oleh al-Rafi'i, dan ada yang berpendapat rukun menurut banyak ulama termasuk al-Subki. Dan sudah dianggap sah menetap sesaat di Muzdalifah meskipun hanya sekadar murur (lewat) sebagaimana dinukil dari kitab al-Umm dan al-Imla.” (Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, juz 4, hal. 113)

فَإِذَا وَصَلُوا مُزْدَلِفَةَ بَاتُوا وَهَذَا الْمَبِيتُ نُسُكٌ وَهَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ سُنَّةٌ؟ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ دَفَعَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ بَعْذَرًا أَوْ لَعْبَرَهُ أَوْ دَفَعَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَعَادَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَرَكَ الْمَبِيتَ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ دَفَعَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَلَمْ يَعُدْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ مُزْدَلِفَةَ أَصْلًا صَحَّ حُجُّهُ وَأَرَأَيْكَ دَمًا فَإِنْ قُلْنَا الْمَبِيتُ وَاجِبٌ كَانَ الدَّمُ وَاجِبًا وَإِنْ قُلْنَا سُنَّةٌ كَانَ الدَّمُ سُنَّةً وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ مُزْدَلِفَةَ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ أَصْلًا وَحَضَرَهَا سَاعَةً فِي التَّصْفِ الثَّانِي مِنَ اللَّيْلِ حَصَلَ الْمَبِيتُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الْأُمَّ

“Ketika telah sampai di Muzdalifah, maka mereka mabit (bermalam). Status bermalam ini termasuk “nusuk”, namun apakah ia wajib atau sunnah? Ada dua pendapat dari Imam al-Syafi'i rahimahullah; apabila beranjak (dari Muzdalifah) setelah tengah malam sebab uzur syar'i atau selainnya, atau beranjak sebelum tengah malam namun kembali ke Muzdalifah sebelum terbit fajar, maka tidaklah mengapa. Apabila sejak awal meninggalkan mabit, atau beranjak sebelum tengah malam dan tidak kembali lagi, atau sama sekali tidak masuk Muzdalifah, hajinya tetap sah dengan membayar dam. Jika mabit itu wajib maka dam adalah wajib, jika mabit sunnah maka dam juga sunnah. Apabila tidak datang ke Muzdalifah pada paruh pertama malam, lalu tiba setelah paruh kedua malam, meski (lewat) sesaat, maka sah mabitnya, sebagaimana dijelaskan imam al-Syafi'i rahimahullah.” (Yahya bin Syarof al-Nawawi, al-Idloh fi manasik al-Hajj wa al-'Umroh, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, hal. 298-299)

(فَصَلِّ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَالِدْفَعِ مِنْهَا وَفِيمَا يُذَكَّرُ مَعَهُمَا (يَجِبُ) بَعْدَ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ (مَبِيتٌ) أَي: مُكْتٌ (لِحِظَّةٍ) وَلَوْ بِلَا نَوْمٍ (بِمُزْدَلِفَةَ) لِلِاتِّبَاعِ الْمَعْلُومِ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْوَجُوبِ وَبِالْإِكْتِفَاءِ بِلِحِظَّةٍ مِنْ زِيَادَةِ فَالْمُعْتَبَرُ الْخُصُولُ فِيهَا لِحِظَّةً (مِنْ نِصْفِ نَّانٍ) مِنَ اللَّيْلِ لَا لِكَوْنِهِ يُسَمَّى مَبِيتًا إِذْ الْأَمْرُ بِالْمَبِيتِ لَمْ يَرِدْ هُنَا بَلْ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَهَا حَتَّى يَمْضِيَ نَحْوُ رُبْعِ اللَّيْلِ وَيَجُوزُ الدَّفْعُ مِنْهَا بَعْدَ نِصْفِهِ وَبَقِيَّةِ الْمَنَاسِكِ كَثِيرَةٌ شَاقَّةٌ فَسُومِحَ فِي التَّخْفِيفِ لِأَجْلِهَا

“[Pasal] mengenai mabit di Muzdalifah dan beranjak darinya, dan apa yang disebutkan tentang keduanya maka [wajib] setelah beranjak dari Arafah [bermalam] yang artinya ‘berdiam’ [sesaat] meski tanpa tidur [di Muzdalifah] sesuai hadis-hadis sahih yang berlaku. Dan penjelasan tentang kewajibannya dan telah dianggap sempurna mabit meski sesaat [di separuh kedua] malam, walaupun dinamakan mabit yang berarti “bermalam”. Dan perintah mabit di sini bukanlah untuk shalat seperempat malam, maka boleh beranjak dari Muzdalifah setelah tengah malam karena manasik yang lain masih banyak dan memberatkan sehingga dalam hal ini terdapat dispensasi.” (Sulaiman al-Bujairimi al-Syafi’i, Hasyiyah al-Bujairimi ‘ala Syarh al-Minhaj, juz 2, hal. 132)

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْوَاجِبُ الَّذِي يَكْفِي فِي الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْخُصُولُ بِهَا لِحِظَّةً، كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَيَكْفِي الْمُرُورُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَمْكُثْ، وَوَقْتُهُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ. وَيُسْنُ تَقْدِيمُ النَّسَاءِ وَالصَّعْفَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى مَنَى.

Mazhab imam Syafi’i berpendapat bahwa kewajiban Mabit di Muzdalifah adalah cukup dengan sekedar sampai di Muzdalifah sesaat saja seperti Wuquf di Arafah, maka cukup juga dengan sekedar melewatinya, meskipun tidak berhenti. Waktunya adalah setelah pertengahan malam. Disunnahkan bagi Wanita dan orang lemah untuk pergi ke Mina setelah pertengahan malam.” (Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh [Beirut: Dar al-Fikr, t.t.], Juz. 3, hal. 2247).

7. Pendapat para ulama tentang keringanan bagi orang yang memiliki uzur seperti tugas memberi minum jamaah haji, menggembala hewan ternak, kekhawatiran terhadap harta, jiwa, kesehatan, keterbatasan usia, kondisi fisik yang lemah, dan lainnya untuk tidak bermalam di Muzdalifah dan Mina:

مِنَ الْمَعْدُورِينَ: مَنْ لَهُ مَالٌ يُخَافُ ضَيَاعَهُ لَوْ اشْتَعَلَ بِالْمَبِيتِ، أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَشُقُّ مَعَهُ الْمَبِيتُ، أَوْ لَهُ مَرِيضٌ يُحْتَاجُ إِلَى تَعَهُدِهِ، أَوْ يَطْلُبُ آيَقًا، أَوْ

يَشْتَعِلُ بِأَمْرِ آخَرَ يَخَافُ فَوْتَهُ، فَفِي هَؤُلَاءِ وَجْهَانِ؛ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ يَجُوزُ لَهُمْ تَرْكُ الْمَبِيتِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِهِ، وَلَهُمْ التَّفَرُّعُ بَعْدَ الْغُرُوبِ

“Termasuk dari orang yang memiliki udzur, yaitu orang yang khawatir kehilangan hartanya jika ia Mabit, atau khawatir terhadap jiwanya, atau memiliki penyakit yang akan bertambah parah jika Mabit, atau memiliki penyakit yang butuh istirahat, atau mencari barang yang hilang, atau memiliki urusan mendesak yang takut terlewat. Maka bagi mereka ada dua pandangan; yang shahih boleh bagi mereka meninggalkan mabit dan tidak terkena dam. Bagi mereka juga boleh bergerak setelah maghrib.” (Imam al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab [Beirut: Dar al-Fikr, t.t.], Juz. 8, hal. 248).

كَمَا لَا يُجْبَرُ تَرْكُ الْمَبِيتِ لِلْمَعْدُورِينَ بِدَمٍ

“Bagi jamaah haji yang uzur tidak dikenakan dam ketika meninggalkan mabit” (Zakariya ibn Muhammad al-Anshari, Asna al-Mathalib fi Syarh Rawdl al-Thalib [Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.], juz. 1, hal. 489).

وَيَسْقُطُ مَبِيتُ مِنَى وَمُزْدَلِفَةَ وَالِدَمِّ عَنِ الْمَعْدُورِينَ وَهُمْ الرَّعَاءُ وَأَهْلُ السَّقَايَةِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ أَنْ يَتْرُكُوا الْمَبِيتَ بِمِنَى، وَقَيْسَ بِمِنَى مُزْدَلِفَةَ، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْعَبَائِسِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لِيَالِي مِنَى، لِأَجْلِ السَّقَايَةِ، كَمَا رَوَى الشَّيْخَانِ. وَيَسْقُطُ مَبِيتُ مِنَى وَمُزْدَلِفَةَ أَيْضًا عَمَّنْ لَهُ عَدْرٌ آخَرُ كَمَنْ لَهُ مَالٌ يُخَافُ ضَيَاعَهُ لَوْ اشْتَعَلَ بِالْمَبِيتِ أَوْ يُخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالٍ مَعَهُ أَوْ لَهُ مَرِيضٌ يُحْتَاجُ إِلَى تَعَهُدِهِ، أَوْ يَكُونُ بِهِ مَرَضٌ يَشُقُّ مَعَهُ الْمَبِيتُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. وَيَسْقُطُ مَبِيتُ مُزْدَلِفَةَ لَوْ انْتَهَى لَيْلَةُ الْعِيدِ إِلَى عَرَافَاتٍ، فَاشْتَعَلَ بِالْوُقُوفِ عَنِ الْمَبِيتِ فِيهَا، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَبِيتِ الْمُتَفَرِّغُونَ

“Tidak wajib Mabit di Mina dan Muzdalifah serta tidak harus membayar Damm bagi orang yang memiliki udzur, yaitu para penggembala hewan dan petugas memberi minum berdasarkan Nabi shallallahu alaihi wasallam . memberi keringanan kepada penggembala unta untuk tidak melaksanakan Mabit di Mina, Qays tidak Mabit di Mina dan Muzdalifah, serta Nabi shallallahu alaihi wasallam . memberi keringanan kepada ‘Abbas untuk Mabit di Makkah pada malam-malam Mina karena bertugas memberi minum, sebagaimana yang diriwayatkan imam al-Bukhari dan Muslim. Tidak wajib Mabit di Mina dan Muzdalifah juga bagi orang yang memiliki udzur, yaitu orang yang khawatir kehilangan hartanya jika ia Mabit, atau khawatir terhadap

jiwanya, atau harta yang dimiliki, atau memiliki penyakit yang butuh istirahat, atau memiliki penyakit yang akan bertambah parah jika Mabrit, atau lainnya. Tidak wajib Mabrit di Muzdalifah jika sudah berakhir malam 'Id di 'Arafah, kemudian ia harus Wuquf di 'Arafah karena yang diperintahkan Mabrit hanya orang yang tidak punya kesibukan.” (Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* [Beirut: Dar al-Fikr, t.t.], Juz. 3, hal. 2266).

فَإِذَا غَرَبَتْ أَقَاصُ مِنْ عَرَافَةَ بِسَكِينَةٍ، وَدَسِيرُ مُلَبِّيًّا حَتَّى يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَيُصَلِّي بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعًا وَيَقْصُرُ الْعِشَاءَ، وَرَخَّصَ لِلضَّعْفَةِ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مُزْدَلِفَةَ بَلِيلٍ، وَيَبْقَى الْقَوِيُّ فِي مُزْدَلِفَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ

“Ketika masuk waktu terbenam matahari, maka ia meninggalkan 'Arafah dengan tenang dan mendatangi Muzdalifah dalam keadaan membaca Talbiah, kemudian salat Magrib dan Isya dengan Jama' dan Qashar di Muzdalifah. Bagi orang yang lemah, diberi keringanan untuk meninggalkan Muzdalifah di malam hari (tidak bermalam), sedangkan bagi orang yang kuat, tetap berada di Muzdalifah sampai salat Subuh.” (Tim Penulis, *Al-Fiqh al-Muyassar fi Dlaw' al-Kitab wa al-Sunnah* [Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1424 H.], hal. 186).

PIMPINAN SIDANG KOMISI B2

Ketua,
ttd.
Miftahul Huda, Lc

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Zia Ul Haramain, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

